KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT PERBUKUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Tedi Kholiludin, dkk.

SMA/SMK KELAS XI

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
untuk SMA/SMK Kelas XI

Penulis
Tedi Kholiludin
Ahmad Asroni
Hatim Gazali
Abdul Waidl
Ali Usman

Penelaah
Dadang Sundawa
Mukhlisin

Penyelia/Penyelaras
Supriyatno
E. Oos M. Anwas
Futri F. Wijayanti
Arifah Dinda Lestari
Meylina

Ilustrator
Muhammad Kodim

Penyunting
Muhammad Kodim

Penata Letak (Desainer)
Muhamad Isnaini

Penerbit
Pusat Perbukuan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Komplek Kemendikbudristek Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
https://buku.kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, 2021
ISBN 978-602-244-320-9 (no.jil.lengkap)
978-602-244-656-9 (jil. 2)

Isi buku ini menggunakan huruf Adobe Caslon Pro 11/13,2 pt, NewsGoth BT.
x, 198 hlm.: 17,6 x 25 cm.

Pengantar

Pusat Perbukuan; Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai tugas dan fungsinya mengembangkan kurikulum yang mengusung semangat merdeka belajar mulai dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pemerintah dalam hal ini Pusat Perbukuan memiliki tugas untuk menyiapkan Buku Teks Utama.

Buku teks ini merupakan salah satu sumber belajar utama untuk digunakan pada satuan pendidikan. Adapun acuan penyusunan buku adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 958/P/2020 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Sajian buku dirancang dalam bentuk berbagai aktivitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi dalam Capaian Pembelajaran tersebut. Penggunaan buku teks ini dilakukan secara bertahap pada Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.

Sebagai dokumen hidup, buku ini tentunya dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, saran-saran dan masukan dari para guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan buku teks ini. Pada kesempatan ini, Pusat Perbukuan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini mulai dari penulis, penelaah, penyunting, ilustrator, desainer, dan pihak terkait lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi peserta didik dan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Jakarta, Oktober 2021

Plt. Kepala Pusat,

Supriyatno

NIP 19680405 198812 1 001

Prakata

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat SD sampai SMA. PPKn mengemban amanah untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila setiap anak bangsa Indonesia. Sebuah amanah yang sangat mulia namun sekaligus tidak ringan.

Melalui mata pelajaran PPKn ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami sebuah konsep ataupun teori dan sejarah tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Lebih dari itu, PPKn diharapkan menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar itulah, PPKn berorientasi pada penguatan karakter dan wawasan kebangsaan melalui pembentukan sikap mental, penanaman nilai, moral, dan budi pekerti yang menekankan harmonisasi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada sikap kekeluargaan dan bekerja sama pada proyek belajar kewarganegaraan.

Buku ini merupakan ikhtiar untuk menerjemahkan Capaian Pembelajaran PPKn yang telah ditetapkan Kemendikbudristek ke dalam sejumlah aktivitas pembelajaran di kelas. Tak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menawarkan sejumlah aktivitas pembelajaran yang perlu dilakukan. Tentu saja, guru memiliki kewenangan dan kemerdekaan untuk mendayagunakan secara maksimal apa yang ada dalam buku ini. Karena, apa yang tertulis dalam buku ini tak lebih dari sekedar acuan minimum pembelajaran di kelas. Selebihnya, kreativitas dan inovasi guru dalam mengajarkan PPKn adalah ujung tombak kesuksesan dalam pembelajaran PPKn.

Sebagai buku ajar yang lahir dalam konteks semangat Merdeka Belajar, buku ini barangkali membutuhkan penyempurnaan dan kontekstualiasasi sesuai dengan konteks guru mengajar. Karena itulah, berbagai masukan, saran, dan kritik mutlak diperlukan sebagai upaya untuk menghadirkan buku PPKn yang lebih bermakna dan berdampak terhadap seluruh peserta didik.

Jakarta, Oktober 2021

Tim Penulis

Daftar Isi

Petunjuk Penggunaan Buku

Buku ini terdiri dari empat bagian. Masing-masing bagian terdiri atas beberapa unit pembelajaran. Di setiap unit pembelajaran berisi beberapa komponen penting, yaitu:

1. **Pertanyaan Kunci:** berisi pertanyaan-pertanyaan penting dengan merujuk kepada tujuan pembelajaran, sehingga kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan kunci menjadi indikator ketercapaian capaian pembelajaran.
2. **Tujuan Pembelajaran:** tujuan pembelajaran disusun dengan merujuk kepada Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. **Deskripsi:** menjelaskan tentang gambaran khusus tentang topik di masing-masing unit.
4. **Kosa Kata:** kata kunci akademik yang akan menjadi bahasan dari topik. Catatan, kosa kata ini bisa ditambah oleh masing-masing pendidik sesuai dengan kebutuhan pendidik dan sekolah.
5. **Materi Pembelajaran:** berisi rangkuman pelajaran dari suatu topik yang akan dibahas.
6. **Kegiatan pembelajaran alternatif:** berisi tentang langkah-langkah pembelajaran alternatif jika proses pembelajaran utama tidak dapat dijalankan. Dengan adanya kegiatan pembelajaran alternatif ini memungkinkan pendidik memiliki alternatif metode pembelajaran.
7. **Lembar Kerja Peserta Didik:** berisi instruksi dan penjelasan dari Lembar Kerja Peserta Didik.
8. **Asesmen/Penilaian:** penilaian idealnya meliputi tiga aspek: penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan.
9. **Refleksi Pendidikan:** berisi pertanyaan-pertanyaan kunci untuk melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran ataupun dalam satu unit pembelajaran.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/SMK Kelas XI
Penulis : Tedi Kholiludin, dkk
ISBN : 978-602-244-656-9 (jil.2)

Bagian 1

Pancasila

A. Gambaran Umum

Selamat! Kalian berhasil naik ke Kelas XI. Tapi ingat, jangan lupakan materi-materi yang telah kalian pelajari di Kelas X, terutama mengenai Pancasila. Pada bagian ini, kita akan kembali mempelajarinya, tetapi dengan bobot yang berbeda tentunya.

Sekadar mengingatkan, di Kelas X, kalian telah belajar menggali ide-ide pokok pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara: Pancasila. Kalian juga telah menelaah bagaimana praktik berbangsa serta menganalisis tantangan dan peluang menerapkan Pancasila dalam kehidupan dunia yang saling terhubung ini.

Di sini, kalian akan belajar topik-topik yang relatif sama, namun dengan kajian yang lebih mendalam, sebagai kelanjutan dari bahasan sebelumnya. Untuk itu, persiapkan diri kalian dengan mengingat kembali materi tentang Pancasila yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya.

Jika di Kelas X kalian mempelajari pandangan para pendiri bangsa yang berbeda-beda tentang dasar negara, sebagaimana yang tampak dalam sidang BPUPK, di Kelas XI ini, kalian akan belajar memetakan (*mapping*) ide-ide pendiri bangsa tersebut. Tujuannya, agar kalian dapat mengetahui di mana titik persamaan, perbedaan, dan persinggungan dari ide-ide pendiri bangsa tentang dasar negara.

Selain itu, kalian akan diminta untuk merefleksikan diri tentang praktik penerapan Pancasila, utamanya dalam konteks kehidupan bernegara. Terakhir, kalian akan belajar memetakan dan menganalisis bagaimana tantangan dan peluang penerapan Pancasila dalam konteks global.

B. Peta Konsep

C. Capaian Pembelajaran

Secara garis besar, capaian pembelajaran pada Bagian ini adalah peserta didik dapat:

1. Memetakan pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara, termasuk hubungan agama dan negara.
2. Menelaah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara.
3. Memetakan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global.
4. Meningkatkan peluang sekaligus menghadapi tantangan penerapan Pancasila di kehidupan global.
5. Membangun tim dan mengelola kerja sama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan serta menyinkronkan kelompok agar para anggota kelompok dapat saling membantu satu sama lain memenuhi kebutuhan mereka, baik secara individual maupun kolektif.
6. Mengupayakan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta masyarakat lebih luas (regional dan global).

D. Strategi Pembelajaran

Untuk mencapai capaian pembelajaran di atas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan.

1. Teknik Membaca *Jigsaw*: teknik membaca dalam kelompok kecil yang fokus pada topik yang sama untuk membangun pemahaman dan kemudian saling berbagi pemahaman dengan anggota kelompok yang lain. Teknik ini membantu peserta didik mengembangkan tanggung jawab atas pemahamannya.
2. Grafik Pengorganisasi TIK: grafik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengorganisasikan informasi sebelum, saat, dan setelah pembelajaran. Grafik ini membantu peserta didik untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan mengaitkan dengan pengetahuan yang baru.
3. Refleksi: kegiatan yang ditujukan untuk memeriksa pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini membantu proses asesmen pada diri sendiri.
4. Proyek: kegiatan yang meminta peserta didik menghasilkan sebuah produk (media visual) dari hasil pengolahan dan sintesis informasi. Kegiatan ini membantu peserta didik mengekspresikan pemahaman dalam bentuk yang variatif.
5. *2 Stay 3 Stray*: teknik presentasi dan membagikan hasil diskusi kelompok dengan membagi ke dalam dua peran besar yaitu yang bertugas membagikan hasil diskusi dan yang bertugas mendengarkan hasil diskusi kelompok lain. Teknik ini membantu peserta didik untuk berlatih tanggung jawab kelompok dan pemahaman.
6. Diskusi Kelompok: berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan peran setiap anggota kelompok. Dilanjutkan dengan berbagi informasi dari kelompok sebelumnya serta berdiskusi dalam kelompok baru untuk memperoleh tanggapan lebih banyak.
7. Bermain Peran: kegiatan ini memberikan kesempatan peserta didik secara aktif menempatkan diri sesuai dengan peran/penokohan pada materi yang dibahas sehingga bisa memahami lebih baik.
8. Peta Pikiran: grafik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengorganisasikan informasi berdasarkan kategori yang diminta.
9. Uji Pemahaman: dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada peserta didik terkait pengetahuan dari topik yang baru saja dibahas.
10. Istilah Penting: sebuah lembar kerja yang dikerjakan peserta didik untuk memahami istilah-istilah penting yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
11. Wawancara: kegiatan mencari informasi melalui tanya jawab dengan orang lain untuk mendapatkan perspektif berbeda.
12. Studi Kasus: kegiatan yang mengasah kemampuan analisis sebuah kasus berdasarkan kriteria tertentu untuk menunjukkan pemahaman.
13. Analisis *SWOT*: kegiatan yang melatih kemampuan peserta didik untuk menganalisis sebuah situasi dilihat dari empat sisi: kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.
14. Lembar Kerja Siswa: kegiatan yang mengukur pemahaman peserta didik pada topik-topik tertentu.

E. Skema Pembelajaran

Unit 2

Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara

Saran Periode

2 x pertemuan,
masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila, sehingga secara reflektif mereka dapat melihat praktik berbangsa dan bernegara yang ideal ataupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila.

Pokok Materi

- Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara
- Studi Kasus: Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara

Kata Kunci

- Ideologi
- Nilai dasar
- Nilai instrumental
- Nilai praksis

Metode Pembelajaran

- Diskusi
- Membahas hasil diskusi
- Membuat komik
- Refleksi

Alternatif Metode Pembelajaran

- *2 Stay 3 Stray/Gallery Walk.*
- Membuat poster

Sumber Belajar

Sumber Utama

- Bacaan Unit 2 Buku Siswa

Pengayaan

- Artikel, Aminullah, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal IKIP Mataram, Vol. 3. No.1 ISSN:2355-6358, https://core.ac.uk/download/pdf/234118568.pdf
- Soeprapto, Impementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, 2010, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 15 No 2, https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22960

Unit 3

Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Global

Saran Periode

2 x pertemuan,
masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat memetakan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global, serta mampu meningkatkan peluang dan menghadapi tantangan penerapan Pancasila.

Pokok Materi

- Tantangan Ber-Pancasila dalam Kehidupan Global
- Peluang Ber-Pancasila dalam Kehidupan Global

Kata Kunci

- Global
- *Big Data*
- Radikalisme
- Ekstremisme
- Terorisme
- Konsumerisme
- Hoaks
- *Post Truth*

Metode Pembelajaran

- Analisis SWOT
- Membuat video
- Refleksi

Alternatif Metode Pembelajaran

- Membuat poster kampanye berbasis proyek video

Sumber Belajar

Sumber Utama

- Bacaan Unit 3 Buku Siswa

Pengayaan

- Artikel, Nurul Fadilah, Tantangan dan penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era
  Revolusi Industri 4.0, 2019, Journal of Digital Education, Communication, and Art, Vol 2 No 2. https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/download/1546/895/

Unit 4

Proyek Gotong Royong dan Kewarga-negaraan

Saran Periode
2 x pertemuan,
masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran

Tujuan Pembelajaran
Peserta didik dapat membangun sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan target yang telah ditentukan. Peserta didik juga dapat membangun kerja sama tim yang solid dan membuat kegiatan penting serta berharga yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pokok Materi
- Bersahabat dengan sampah
- Kantin kejujuran

Kata Kunci
- Sampah
- Tong Sampah
- Organik/non-organik
- Pelestarian alam
- Pembalakan hutan
- Banjir
- Tanah longsor
- Climate Change
- Korupsi
- Kantin
- Kejujuran

Metode Pembelajaran
- Proyek berkelompok

Sumber Belajar
Sumber Utama
- Bacaan Unit 4 Buku Siswa

Pengayaan
- Internet
- Media massa
- Lingkungan sekitar.

Unit 1

Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

1. Jika diklasifikan, bagaimana peta pemikiran beserta argumentasi pendiri bangsa tentang dasar negara? Apa persamaan dan perbedaan pemikirannya?
2. Bagaimana peta pemikiran beserta argumentasi pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara?

Pada unit ini kalian akan belajar menganalisis perdebatan para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila, termasuk di dalamnya memetakan pemikiran pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara.

2. Aktivitas Belajar 1

Sebelum kalian mempelajari topik ini lebih lanjut, pertama-tama kalian perlu menjawab beberapa pertanyaan penting tentang topik yang sudah dipelajari di Kelas X.

a. Pokok-pokok pemikiran apa saja yang disampaikan oleh Moh. Yamin dalam sidang BPUPK?
b. Pokok-pokok pemikiran apa saja yang disampaikan oleh Soepomo dalam sidang BPUPK?
c. Pokok-pokok pemikiran apa saja yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPK?

Jawablah pertanyaan di atas bersama teman kelompok dan catatlah hasil diskusi kalian. Setelah itu kalian akan berbagi hasil diskusi kepada anggota kelompok lain menggunakan teknik *2 Stay 3 Stray* yang diarahkan oleh guru.

Setelah menyelesaikan aktivitas diskusi, mari kita baca artikel berikut secara seksama. Untuk memandu kegiatan membaca ini, kalian akan menemukan sejumlah kata kunci penting yang perlu kalian tuliskan maknanya berdasarkan pemahaman kalian terhadap bahan bacaan.

1. Ketuhanan
2. Internasionalisme
3. Musyawarah
4. Integralistik
5. Gotong royong
6. Kekeluargaan
7. *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*
8. Kemanusiaan

Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila

Sebagaimana disebutkan dalam buku PPKn Kelas X, ada banyak anggota BPUPK yang turut menyampaikan pidato pada sidang pertama yang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Tak hanya Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno yang menyampaikan pidato waktu itu, melainkan juga ada Hatta, H. Agus Salim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan lain-lain. Diskusi dan saling menanggapi, bahkan saling sanggah, terjadi selama persidangan.

Hal tersebut tentu sebuah kewajaran, bahkan keharusan. Disebut kewajaran karena setiap orang niscaya memiliki pemikiran yang berbeda-beda akibat pengaruh perbedaan latar belakang, sudut pandang, cita-cita, dan lain sebagainya. Bahkan, disebut keharusan karena yang menjadi subjek pembicaraan adalah negara besar, tidak hanya dari aspek geografis dan jumlah populasi, melainkan juga kaya akan sumber daya alam dan tradisi. Pada titik ini, diskusi, saling menanggapi, bahkan saling sanggah dalam persidangan adalah wujud demokrasi. Namun demikian, para anggota BPUPK—serta para pendiri bangsa lainnya yang tidak tergabung dalam BPUPK—memiliki cita-cita yang sama, yakni kemerdekaan, persatuan, dan kejayaan Indonesia.

Sebagaimana dalam uraian buku Kelas X, tampak jelas bahwa Soekarno memiliki peran besar dalam merumuskan dasar negara. Ia bukan saja memperkenalkan nama Pancasila terhadap lima konsep yang disampaikan dalam sidang BPUPK. Lebih dari itu, kelima konsep yang disampaikan menjadi rujukan penting dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, terutama dalam Panitia Sembilan.

Namun demikian, kontribusi pemikiran sejumlah tokoh lainnya tidaklah sedikit. Usulan Soepomo, misalnya, terkait bentuk negara integralistik serta struktur sosial bangsa Indonesia juga menjadi kerangka penting dalam merumuskan negara merdeka. Begitu juga dengan anggota BPUPK lainnya.

Tak hanya pada sidang pertama BPUPK, perbincangan tentang dasar negara terus dimatangkan, baik dalam Panitia Kecil maupun pada saat sidang kedua BPUPK. Hasil dari Panitia Kecil yang dibentuk setelah sidang pertama BPUPK, dicapainya kesepakatan 2, antara, yang oleh Soekarno disebut sebagai, "kelompok Islam" dan "kelompok kebangsaan", sebagaimana yang tertulis dalam *Preambule,* atau Mukaddimah. Hasil kesepakatn ini dibacakan oleh Soekarno sebagai ketua Panitia Kecil dihadapan sidang BPUPK yang kedua. Pada sidang kedua ini, anggota BPUPK banyak mendiskusikan soal bentuk negara, ketimbang soal dasar negara.

Perbincangan tentang dasar negara kembali mengemuka pada saat sidang PPKI yang berlangsung sehari setelah kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945. Fokus pembicaraan pada saat itu adalah soal "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Pada bagian ini, kalian akan mempelajari peta pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara, tidak hanya yang muncul pada saat era BPUPK ataupun PPKI, tetapi juga setelahnya, termasuk soal bagaimana para pendiri bangsa memaknai Pancasila.

a. Soekarno

Dalam buku Kelas X telah diuraikan cuplikan pidato Soekarno dalam sidang pertama BPUPK. Soekarno mengusulkan lima dasar bagi Indonesia merdeka. Dia pula yang mengusulkan penamaan Pancasila terhadap kelima dasar yang diusulkan tersebut.

Berikut 5 dasar usulan Soekarno, beserta penjelasannya:

1) Kebangsaan Indonesia

Soekarno menjelaskan bahwa kebangsaan di sini bukan dalam arti sempit, tetapi dalam arti luas yakni, *nationale staat.* Soekarno kemudian memberikan definisi "bangsa" dengan mengutip pendapat Ernest Renan, yaitu "kehendak akan bersatu, Orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu". Soekarno juga mengutip pendapat Otto Bauer yang mendefinisikan bangsa "adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib". Namun, kedua definisi ini dirasa oleh Soekarno tidak cukup untuk menggambarkan kebangsaan Indonesia. Pasalnya, Soekarno memberikan contoh bangsa Minangkabau. Sesama bangsa Minangkabau merasa satu kesatuan, merasa satu keluarga. Namun, hal tersebut hanyalah satu bagian kecil dari satu kesatuan.

Pendek kata, Soekarno menjelaskan bahwa bangsa Indonesia bukanlah sekadar satu golongan orang yang memiliki keinginan untuk bersama dan bersatu dengan golongannya, tetapi harus menjadi satu kesatuan seluruh manusia Indonesia yang berbangsa-bangsa dan tinggal di pulau-pulau Indonesia. Soekarno mengatakan:

> *Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia jang bulat! Bukan kebangsaan Djawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat.*

Namun, kata Soekarno, kebangsaan Indonesia jangan terjebak pada chauvinisme, paham yang menempatkan bangsanya paling tinggi di antara bangsa-bangsa dunia, sekaligus memandang bangsa-bangsa lain lebih rendah. Soekarno mengatakan:

> *Jangan kita berdiri diatas azas demikian, tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.*

Dengan demikian, dasar yang pertama ini tidak lah cukup, melainkan membutuhkan dasar kedua, yakni Internasionalisme atau perikemanusiaan.

2) ***Internasionalisme atau perikemanusiaan***

Internasionalisme di sini, kata Soekarno, tidak bermakna kosmopolitanisme, sebuah paham yang menganggap bahwa seluruh manusia adalah satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama. Jika seperti ini, kata Soekarno, maka "tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya".

Karena itulah, internasionalisme harus berakar pada nasionalisme. Soekarno mengatakan, "Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme". Dengan demikian, dasar pertama, kebangsaan Indonesia, harus bergandengan tangan dengan dasar kedua, internasionalisme. Soekarno mengutip pendapat Mahatma Gandhi, "Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan."

3) ***Mufakat atau demokrasi***

Soekarno mengatakan, "Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, 'semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu.' Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan." Dasar yang ketiga inilah, menurut Soekarno, menjadi tempat terbaik untuk memelihara agama Islam. Sehingga, jika ada yang belum memuaskan, permusyawaratan inilah yang harus dilakukan. Soekarno memberikan tanggapan terhadap perdebatan alot di antara anggota BPUK tentang apakah Indonesia akan berdasarkan Islam atau tidak.

Soekarno mengatakan:

> *Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi Badan Perwakilan Rakjat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam.*

4) Kesejahteraan Sosial

Prinsip keempat yang diusulkan Soekarno adalah kesejahteraan sosial. Menurut Soekarno, prinsip keempat ini belum ada yang membicarakan selama sidang pertama BPUPK. Kesejahteraan sosial di sini, menurut Soekarno, "tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka". Prinsip ini dikaitkan oleh Soekarno dengan prinsip ketiga. Karena itulah, Soekarno berpesan:

> *Kalau kita mentjari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusjawaratan yang memberi hidup, yakni politik-ekonomi-demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.*

Soekarno mengingatkan, "Di Amerika ada suatu Badan Perwakilan Rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum Kapitalis merajalela? Padahal ada Badan Perwakilan Rakyat!" Karena itulah, demokrasi yang dianut tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial, dan ekonomi.

5) Ketuhanan

Prinsip kelima yang diusulkan Soekarno adalah Ketuhanan. "Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan," ujar Soekarno. "Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan," kata Soekarno. Apa maksud ber-Tuhan secara kebudayaan atau keadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Soekarno pun menyinggung bagaimana Nabi Muhammad dan Nabi Isa memberikan bukti yang cukup tentang hormat-menghormati. Karena itulah, ketuhanan yang berkebudyaan di sini dimaknai oleh Soekarno sebagai ketuhanan yang berbudi pekerti, yang luhur, ketuhanan yang menghormati sama lain. Dengan prinsip kelima inilah, semua agama dan kepercayaan mendapatkan tempat yang baik.

Kelima dasar tersebut oleh Soekarno, diberi nama Pancasila. Namun, jika sekiranya kelima dasar tersebut dirasa kurang cocok, Soekarno kemudian memeraskan menjadi tiga, (trisila): Sosio-Nasiolisme, Sosio-Demokratik, dan Ketuhanan. Jika pun ketiga dasar ini dirasa kurang cocok, Soekarno mengusulkan satu dasar (ekasila), yang diperas dari ketiga dasar tersebut, yaitu Gotong Royong.

b. Moh. Yamin

Mohammad Yamin menyuguhkan lima usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Bagaimana penjelasan Moh. Yamin terhadap masing-masing usulan tersebut? Berikut penjelasannya.

> **Disclaimer**
>
> Pemikiran Moh. Yamin tentang Dasar Negara di sini merujuk kepada *Naskah Persiapan,* yang ditulis oleh Moh. Yamin. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Kelas X, ada perbedaan versi antara yang tertera dalam Naskah Proklamasi dengan Koleksi Pringgodigdo

1) *Peri Kebangsaan*

Menurut Yamin, ada tiga hal yang harus dilakukan terkait dengan kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka, yaitu (1) mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara, (2) mengenai Undang-Undang Dasar Negara, (3) usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat.

Peri kebangsaan ini berkaitan dengan paham nasionalisme. Nasionalisme dalam negara Indonesia merdeka berbeda dengan usaha rakyat sewaktu mendirikan negara Syailendera Sriwijaya (600-1400),

juga berbeda dengan kerajaan Majapahit (1293-1525). Bagi Yamin, paham atau falsafah tentang kedatuan atau keprabuan sebagaimana pada masa Sriwijaya dan Majapahit tidak dapat diberlakukan dalam negara Indonesia.

Sebuah negara, menurut Yamin, berkaitan dengan tanah air, bangsa, kebudayaan, dan kemakmuran. Ia ibarat setangkai bunga yang berhubungan dengan dahan, daun, dan cabang. Karena itu, Yamin menyarankan agar tatanan negara Indonesia berbeda dengan negara luar, karena aturan-aturan dasar negara Indonesia perlu merujuk kepada tradisi, adat, agama, dan otak Indonesia, bukan merujuk kepada negara lain.

2) *Peri Kemanusiaan*

Ketika mengemukakan poin ini, Yamin tidak langsung menjelaskan makna dari peri kemanusiaan. Yamin mengatakan bahwa pergerakan Indonesia merdeka tidak saja berkaitan dengan perlawanan terhadap penjajah, melainkan juga upaya untuk menyusun masyarakat baru dalam suatu negara. Tujuan Indonesia merdeka sudah sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara.

Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka berdasarkan peri kemanusiaan yang universal, berisikan tentang humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri kemanusiaan adalah dasar hukum internasional dan peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka.

3) *Peri Ketuhanan*

Poin ketiga yang disampaikan oleh Yamin adalah ketuhanan. Yamin tidak memberikan penjelasan panjang lebar terkait dengan hal ini. Yamin hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur, dan peradabannya memiliki Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan akan melindungi negara Indonesia merdeka itu.

4) *Peri Kerakyatan*,

Yamin memberikan ilustrasi cukup panjang tentang poin ini. Peri kerakyatan ini memiliki anak poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Terhadap anak poin tersebut, Yamin banyak merujuk kepada kitab suci umat Islam, al-Qur'an.

Ketika membahas tentang permusyawaratan, Yamin mengutip ayat al-Qur'an surat As-Syuara ayat 38, juga merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat, yang kesemuanya dijadikan dasar perlunya permusyawaratan. Yamin juga mengambil dasar permusyawaratan dari sifat-sifat peradaban asli Indonesia (prasejarah), di mana nenek moyang kita sudah terbiasa melakukan musyawarah.

Anak poin kedua adalah perwakilan. Menurut Yamin, sifat utama dari susunan masyarakat ialah adanya sistem perwakilan. Mohammad Yamin melihat bahwa despotisme dan feodalisme merupakan penyakit yang menghinggapi peradaban Indonesia yang harus disingkirkan. Bagi Yamin, untuk mewujudkan negara Indonesia yang sesuai dengan kehendak rakyatnya, maka perwakilan perlu dilakukan.

Anak poin ketiga adalah jalan kebijaksanaan, yang oleh Yamin diterjemahkan menjadi *rasionalisme*. Hikmah dari kebijaksanaan yang menjadikan pemimpin rakyat Indonesia ialah rasionalisme yang sehat, karena telah melepaskan diri dari anarki, liberalisme, dan semangat penjajahan.

5) ***Kesejahteraan Rakyat***

Tidak banyak yang dijelaskan Yamin mengenai kesejahteraan rakyat ini. Ia hanya mengatakan bahwa perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan dilantiknya negara baru. Selain itu, mengenai kehidupan ekonomi sosial bangsa Indonesia, Mohammad Yamin membicarakan persoalan tentang kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial yang dikaitkan dengan daerah negara. Secara puitis, Yamin mengatakan bahwa Garuda Negara Indonesia yang hendak terbang membumbung tinggi melalui daerah yang terhampar dari Gentingan kra di Semenanjung Melayu dan Pulau Weh di puncak utara Sumatera sampai ke kandang Sampan Mangio di kaki Gunung Kinabu dan Pulau Palma Sangihe di sebelah utara Sulawesi.

c. Soepomo

Sebagai pakar hukum, Soepomo mula-mula berbicara tentang syarat-syarat berdirinya suatu negara berdasarkan konstitusi. Menurutnya, syarat pertama adalah daerah. Terhadap hal ini, Soepomo sepakat bahwa daerah Indonesia meliputi batas Hindia-Belanda. Kedua, rakyat sebagai warga negara. Artinya, siapapun yang memiliki kebangsaan Indonesia, maka dengan sendirinya bangsa Indonesia asli. Bangsa peranakan, Tionghoa, India, Arab yang telah turun temurun tinggal di Indonesia, dan mempunyai kehendak yang sungguh-sungguh untuk bersatu dengan bangsa Indonesia yang asli, maka ia harus diterima sebagai warga negara Indonesia. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat menurut hukum internasional.

Kemudian, Soepomo berbicara tentang dasar negara Indonesia dengan mengutip sejumlah teori, seperti teori perseorangan yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke, teori golongan (*class theory*) dari Karl Marx, Engels, dan Lenin, serta teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel.

Setiap negara, menurut Soepomo, harus sesuai dan menggambarkan struktur sosial, karakteristik masyarakat. Negara Indonesia merdeka tidak seharusnya dibangun dengan menjiplak masyarakat di luar Nusantara. Corak dan bentuk negara itu harus disesuaikan dengan perikehidupan masyarakat yang nyata. Menurut Soepomo, struktur sosial bangsa Indonesia itu ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat, yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya

demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Pokok pemikiran Soepomo tersebut oleh Nugroho Notosutanto ditafsirkan bahwa Soepomo mengajukan lima dasar bagi negara merdeka.

1) ***Persatuan,***

Persatuan yang dimaksudkan oleh Soepomo adalah persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti, persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara pemimpin dan rakyatnya. Soepomo sangat menekankan adanya persatuan pemimpin dengan rakyatnya. Karena itulah, pejabat negara, menurut Soepomo, ialah pemimpin yang bersatu-jiwa dengan rakyat, dan para pejabat negara itu senantiasa memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya.

2) ***Kekeluargaan,***

Karakteristik sosial bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, sehingga hal ini perlu menjadi dasar bagi Indonesia merdeka. Soepomo mengkritik apa yang disebutnya "kebudayaan Barat". Menurut Soepomo, orang Barat berpegang pada prinsip perseorangan (individualisme). Individualisme ini yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa pada keangkaramurkaan, ia dapat bersaing dengan sangat keras dan saling menjatuhkan. Sementara, orang Timur tidak mengenal individualisme. Dalam budaya Timur, sebagaimana Indonesia, semua orang dianggap sebagai anggota keluarga. Semua pekerjaan dijalankan secara bersama-sama. Oleh karena itu, negara Indonesia merdeka harus diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan gotong-royong.

3) ***Keseimbangan lahir dan batin,***

Setiap manusia, menurut Soepomo, dalam pergaulan sosial memiliki kewajiban hidup (*dharma*) sendiri menurut kodrat alamnya, yang kesemuanya itu ditujukan untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin. Batin di sini berkaitan dengan agama, keyakinan, atau kepercayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia, yang dapat menjadikan petunjuk jalan dalam kehidupannya. Sementara lahir berarti hal-hal tampak, ragawi, dan fisikal. Keduanya tidak dapat dipisahkan.

4) ***Musyawarah,***

Menurut Soepomo, masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan musyawarah sejak dahulu kala. Karena itu, pemimpin negara Indonesia, menurut Soepomo, hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya, atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desa, agar terwujud pertalian antara pemimpin dan rakyat.

5) ***Keadilan rakyat.***

Setiap pemimpin, mulai dari kepala desa, menurut Soepomo, harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya.

Soepomo hanya sedikit menyinggung kelima dasar di atas, selebihnya Soepomo berbicara tentang bentuk negara Indonesia merdeka. Dalam imajinasi Soepomo, negara merdeka itu haruslah suatu "negara totaliter", seperti Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler atau Jepang di bawah kaisar Tennoo Heika. Maksud dari "negara totaliter", yang oleh Soepomo disebut dengan "bentuk integralistik", ialah suatu negara yang meniadakan perbedaan antargolongan masyarakat, meleburkan seluruh golongan ke dalam satu zat, yaitu rakyat yang bersatu jiwa dengan pemimpinnya

Pemimpin Indonesia yang dibayangkan oleh Soepomo seperti "Ratu Adil", sesosok raja dalam mitos orang Jawa yang akan menyelamatkan seluruh rakyat dari marabahaya. Karena itulah, Soepomo menganjurkan bahwa "dalam Negara Indonesia itu hendaknya dianjurkan supaya para warga negara cinta kepada tanah air, ikhlas akan diri sendiri, dan suka berbakti kepada tanah air; supaya mencintai dan berbakti kepada pemimpin dan kepada negara; supaya takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan".

d. Moh. Hatta

Menurut Moh. Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas dua dasar. Pertama, berkaitan dengan moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial.

Ketuhanan, menurut Hatta, menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Kemanusiaan menegaskan pentingnya perbuatan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga ia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional yang satu, tidak terbagi-bagi ke dalam ideologi, golongan, dan kelompok tertentu. Dasar kerakyatan menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemauan, kehendak, dan aspirasi rakyat. Dasar keadilan sosial merupakan pedoman dan tujuan bagi adanya Indonesia.

Disclaimer

Sebelum mengulas tentang pemikiran Moh. Hatta, perlu disampaikan bahwa pokok-pokok pemikiran Hatta ini tidak langsung merujuk ke naskah pidato Moh. Hatta di BPUPK, karena tidak tersedianya di Naskah Persiapan yang dibuat oleh Yamin. Karena itu, pokok-pokok Hatta tentang Dasar Negara merujuk kepada sumber-sumber lain, baik pidato-pidato Hatta sebelum ataupun setelah Indonesia merdeka, maupun artikel ilmiah yang mengulas tentang pemikiran Moh. Hatta.

Hatta menolak gagasan negara integralistik atau negara totaliter, sebagaimana yang diusulkan oleh Soepomo. Menurut Hatta, negara integralistik memberikan peluang dan legitimasi terhadap adanya kekuasaan mutlak negara, karena negara dan rakyat menjadi satu, tidak terpisahkan. Hatta lebih setuju dengan negara kesatuan yang

bersendi demokrasi dan dibatasi oleh konstitusi. Dengan bersendi demokrasi, maka dalam negara kesatuan, kekuatan terbesar ada pada rakyat. Di sini, rakyat mendapatkan haknya untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga-lembaga demokrasi.

Hatta menolak demokrasi yang bertumpu pada kepentingan feodal, ataupun kepentingan satu golongan yang menindas golongan lain. Demokrasi politik saja, tidak melaksanakan persamaan dan persaudaraan, sehingga ia juga harus ditopang dengan demokrasi ekonomi.

Cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial yang meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial harus dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sumber demokrasi sosial Indonesia adalah paham sosialisme Barat, sebagai dasar perikemanusiaan; ajaran Islam sebagai dasar menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai mahkuk Tuhan; masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme menjadi dasar tolong menolong dan gotong royong.

3. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan mengisi Tabel Refleksi 3-2-1 di bawah ini:

3 fakta baru yang didapat	2 hal yang ingin ditanyakan	1 pendapat saya terkait materi ini

4. Aktivitas Belajar 2

Membuat Peta Pikiran

Setelah membaca materi di atas, kini kalian telah memahami ide dan rumusan isi Pancasila. Sekarang, kalian akan membuat analisis perbedaan dan persamaan dari cara pandang para pendiri bangsa terkait ide dan rumusan isi Pancasila. Gunakan diagram di bawah ini untuk mencatat.

Tokoh 1	Tokoh 2	Tokoh 3

Persamaan

Perbedaan	Perbedaan	Perbedaan

5. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah

....

....

....

6. Rangkuman

a. Para pendiri bangsa, baik yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam BPUPK, memliki kesamaan cita-cita terhadap bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan, persatuan, dan kejayaan.
b. Nama Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno, yang digunakan sebagai dasar negara.
c. Di awal kemerdekaan Indonesia, sidang PPKI berfokus pada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
d. Dalam sidang BPUPK pertama, Soekarno awalnya mengusulkan 3 rancangan dasar negara, yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 dasar negara (kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan); Trisila (sosio-nasiolisme, sosio-demokratik, dan ketuhanan) dan yang terakhir adalah Ekasila (gotong royong).

e. Selain Soekarno, pendiri bangsa lainnya, seperti Soepomo, Moh. Yamin, dan Moh. Hatta, juga turut memberikan ide tentang dasar negara. Masing-masing dari mereka membuat 5 poin dasar negara, sama halnya seperti yang diajukan oleh Soekarno pertama kali.

7. Aktivitas Belajar 3

Gambar 1.1 Suasana sidang BPUPK
Sumbe: ANRI/BPUPK 2 (1945)

Dinamika Perumusan Pancasila

Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara turut mewarnai sidang BPUPK kala itu. Para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia berbeda pendapat soal ini. Sebagian menghendaki Islam menjadi dasar negara, sebagian lainnya berpandangan bahwa negara Indonesia tidak perlu menjadikan agama sebagai dasar negara. Soekarno dan Hatta, misalnya, adalah tokoh yang berpandangan bahwa negara Indonesia tidak dapat didasarkan kepada Islam. Sementara itu, Moh. Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, dan KH. Wahid Hasyim memandang bahwa Islam harus menjadi dasar negara.

Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, sebagai bagian dari demokrasi serta untuk menghindari perpecahan, maka dicarikan titik temu dalam Panitia Sembilan yang dibentuk setelah sidang pertama BPUPK. Setelah melewati diskusi panjang, akhirnya Panitia Sembilan menyepakati *preambule* yang disampaikan oleh Soekarno, selaku

ketua Panitia Sembilan, dalam sidang BPUPK kedua pada 10 Juli 1945. *Preambule* ini merupakan persetujuan bersama antarkalangan yang semula berbeda pendapat. Ini adalah potret sebuah proses demokrasi yang indah. Perdebatan dan perbedaan pendapat bukanlah sesuatu permusuhan, melainkan bagian dari ihktiar bersama untuk mencari rumusan dasar negara Indonesia yang tepat.

Berikut bunyi *preambule* yang dibacakan oleh Soekarno:

> *"Pembukaan: bahwa sesungguhnja kemerdékaan itu jalah hak segala bangsa, dan oléh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perdjuangan pergerakan kemerdékaan Indonésia telah sampai kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonésia kedepan pintu gerbang Negara Indonésia jang merdéka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bébas, maka rakjat Indonésia menjatakan dengan ini kemerdékaannja. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdéka jang melindungi segenap bangsa Indonésia dan seluruh tumpah-darah Indonésia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdékaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdékaan kebangsaan Indonésia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonésia jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonésia, jang berkedaulatan rakjat, dengan berdsarkan kepada: ke-Tuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".*

Namun, tak cukup sampai di situ. *Preambule* tersebut, rupanya masih menjadi polemik di kalangan pendiri bangsa. Mohammad Hatta, misalnya, tetap berpandangan bahwa Islam tidak perlu menjadi dasar negara secara formal. Islam tetap menjadi semangat dan dasar moral.

Akhirnya, dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, tujuh kata dalam *preambule*, "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya" dihapuskan. Alasannya, terdapat keberatan dari satu kelompok anak bangsa terkait dengan tujuh kata dalam *Preambule* tersebut. Demi menjaga keutuhan bangsa, akhirnya, Moh. Hatta mendiskusikan tentang rencana penghapusan tersebut kepada tokoh Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo dan K.H.A. Wachid Hasyim.

Saat mengetahui keberatan dan potensi perpecahan, Ki Bagus Hadikusumo dan K.H.A. Wachid Hasyim--sebagai representasi dari 2 organisasi Islam terbesar: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama--pun setuju dengan penghapusan tujuh kata tersebut. Ki Bagus Hadikusumo, misalnya, mengatakan:

> *Di dalam keterangan Tuan Syusa tadi hanya satu perkara yang kecil sekali yang akan saya minta dicabut atau dihilangkan. Saya menguatkan voorstel Kiyai Sanusi dalam pembukaan di sini yang mengatakan bahwa perkataan dengan kewajiban umat Allah swt "bagi pemeluk-pemeluknya" adalah menurut keterangan Kiyai Sanusi tidak ada haknya*

dalam kata-kata Arab dan menambah janggalnya kata-kata. Jadi tidak ada artinya dan menambah kejanggalan, menambah perkataan yang kurang baik, menunjukkan pemecahan kita. Saya harap supaya "bagi pemeluk- pemeluknya" itu dihilangkan saja. Saya masih ragu-ragu di Indonesia banyak perpecahan-perpecahan, dan pada prakteknya maksudnya sama saja.

Kesaksian KH. Masjkur (anggota BPUPK yang juga Panglima Laskar Sabilillah) menceritakan pertemuan lima tokoh di akhir bulan Mei 1945, yang membahas tentang dasar negara yang akan diresmikan oleh BPUPK. Tim Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini dilakukan oleh M. Dien Madjid, sempat melakukan wawancara kepada Kiai Masjkur. Berikut adalah transkripsi sejarah lisan yang disampaikan Kiai Masjkur tersebut:

"... di rumah Mohamad Yamin, saya, Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dari Yogyakarta. Bertiga, berempat dengan Yamin. Bung Karno datang. Kita berhenti omong-omong itu.

- *Lantas Bung Karno tanya: 'Ada apa?'*
- *'Kita ini ingin dasar Islam tetapi kalau dasar Islam, negara ini pecah. Bagaimana kira-kira bisa umat Islam bela tanah air, tapi tidak pecah.?'*
- *Bung Karno katakan: 'Coba kita tanya Yamin dulu, bagaimana Yamin dulu, tanah Jawa, tanah Indonesia ini?'*
- *Yamin mengatakan: 'Zaman dulu, orang Jawa punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Pergi di pinggir sungai, di pohon besar, semedi, menyekar, untuk minta sama Tuhan. Minta keselamatan, minta apa begitu.'*
- *Lantas Bung Karno katakan: 'Nah! Ini mencari Tuhan namanya. Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan, cuma tidak tahu dimana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu-batu nyekar, itu mencari Tuhan,' Kata Bung Karno, 'Kalau begitu, negara kita dari dulu itu sudah Ketuhanan! Sudah Ketuhanan zaman Jawa itu, zaman Jawa itu zaman Ketuhanan. Ketuhanan! Bagaimana Islam? Ketuhanan! Kalau bangsa Indonesia bangsa Ketuhanan. Mufakat? Bangsa Ketuhanan. Tulis! Tulis! Ketuhanan. Lalu bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia?" (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1988).*

Selanjutnya, kelima tokoh tersebut melanjutkan dialog dengan topik peri kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana percakapan berikut:

- *"Bangsa Indonesia itu satu sama lain begitu rupa, kalau datang dikasih wedang, kalau makan diajak makan. Pokoknya begitu toleransinya, begitu rupa, itulah bangsa Jawa dulu, sampai-sampai kalau sama-sama menemani.'*
- *'Kalau begitu,' kata Bung Karno, 'Bangsa Indonesia itu dulu bangsa yang peri kemanusiaan. Satu sama lain suka menolong. Kerjasama, perikemanusiaan.'*
- *Lantas kita, sama Wahid Hasyim, kita ... 'Kemanusiaan boleh, tapi mesti yang adil. Jangan sendiri boleh, tak diapa-apakan, kalau orang lain yang salah dihantam. Tidak adil itu. Kalau Siti Fatimah mencuri, saya potong tangannya: Siti Fatimah puteri Rasulullah. Jadi harus adil. Biar anaknya, kalau salah, ya salah. Dihukum bagaimana. Ini Islam. Ya benar, benar ini memang.*

- *Lantas ada lagi. Bung Karno katakan: 'Siapa dulu ...?*
- *Kahar Muzakkir lontarkan: 'Ada orang budayanya tidak mau dipersentuh tangannya dengan orang bawahan. Kalau beri apa-apa dilemparkan. Umpamanya orang bawahan, pengemis. Kasih uang, dilemparkan saja. Kalau dalam Islam tidak bisa. Di dalam Islam harus diserahkan yang baik. Jadi perikemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya ini tadi" (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1988).*

Cerita Kiai Masjkur kepada M. Dien Madjid (tim dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang mewawancarai), berlanjut pada diskusi tentang gotong royong, musyawarah mufakat. Berikut adalah transkripsi dialog tersebut

"Lantas, sampai kepada orang Indonesia itu dulu, orang Jawa itu dulu, suka memberikan apa-apa sama tetangganya. Kalau rumah ini tak punya cabe, minta sama rumah sini, kalau tidak punya garam, minta sama rumah sini, kan begitu. Jadi orang Jawa dulu, kalau masak di rumah, minta garam pada tetangga ... ini diusulkan oleh Bung Karno ... ini namanya tolong-menolong. Gotong Royong. Lantas ada lagi, bangsa Jawa itu dulu, sampai kepada ada lima itu. Begini kalau ada apa, kumpul orang-orang desa itu. Satu sama lain tanya bagaimana baiknya begini, baiknya begini. Ini dikatakan oleh Bung Karno musyawarah. Jadi bangsa kita itu dulu suka musyawarah. Kalau mau kawinkan anaknya mufakatan, kalau mau menamakan anaknya dinamakan siapa mufakatan, yang diambil suara biasanya yang tertua. Bung Karno katakan musyawarah perwakilan. Lantas perkara orang Jawa itu dulu, diminta apa-apa, minta apa-apa dikasihkan. Sampaian minta apa, biar di sini habis, diberikan. Solidaritas sosialnya. Lalu ditanyakan kepada Islam. Islam memang zakat, kita kewajiban zakat, kita memberikan sama fakir miskin, yang kaya memberikan ke fakir miskin, jadi sampai kesimpulan lima itu" (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1988).

Kesepakatan tentang lima dasar yang dikenal Pancasila itu juga diungkap oleh Kiai Masjkur, sebagai berikut:

"Kesimpulan lima tadinya mau ditambah, tapi kita umat Islam mengatakan, rukun Islam itu lima, jadi lima ini saja bisa dikembangkan satu per satu, tetapi jangan ditambah. Hitungannya supaya bisa lima. Ramai dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi, sampai subuh. Ini dijadikan oleh Bung Karno Pancasila, menjadikan penggantinya dasar Islam negara. Kita umat Islam mengatakan kalau dasar Islam itu isimnya diambil, kalau Pancasila itu musamahnya(sic: musama) yang diambil. Sila-sila itu musamanya Islam. Lima ini kita umat Islam, ini sebagai musamanya, isi Islam, isim Islam, musamanya, Pancasila. Saya, Wahid Hasyim..." (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1988).

Lalu, bagaimana sebenarnya argumentasi masing-masing kelompok tersebut? Pertanyaan ini membawa kita pada keharusan melakukan klasifikasi pemikiran tentang hubungan agama dan negara.

Sebagaimana yang lazim diketahui, dua pandangan tentang hubungan agama dan negara itu dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang menginginkan Indonesia tidak berdasarkan pada agama. Masuk dalam kelompok pertama ini adalah Soekarno, Hatta, Moh. Yamin, Achmad Soebarjo, A.A Maramis. dan lain sebagainya.

Kedua, kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan Islam. Masuk dalam kelompok ini adalah Abdul Kahar Muzakkir, Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, M. Natsir, dan lain sebagainya. Tentu saja ada banyak tokoh lain, baik yang berada di kelompok pertama, maupun di kelompok kedua.

Yang akan menjadi fokus kita sekarang bukan nama-nama tokoh tersebut, tetapi bagaimana argumentasi dari masing-masing tokoh tersebut.

Kelompok Pertama: Nasionalis Sekuler

Kelompok ini memandang bahwa negara Indonesia tidak bisa didasarkan kepada agama, atau secara spesifik kepada Islam, meskipun pemeluk agama Islam di Indonesia memiliki jumlah terbanyak di antara agama-agama lain. Argumentasinya, adalah agama dan negara memiliki domain yang berbeda. Agama berkaitan dengan urusan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kebenaran absolut, bersifat suci. Sementara negara menyangkut persoalan dunia dan kemasyarakatan. Karena itulah, bagi kelompok ini, negara tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan internal agama masing-masing, apalagi memaksakan agama kepada warga negaranya.

Sebagaimana kita tahu, Indonesia memiliki banyak agama dan kepercayaan. Karena itu, menurut pandangan kelompok ini, perlu ada satu dasar yang dapat mewadahi, menampung, dan memfasilitasi keberadaan agama dan kepercayaan di Indonesia.

Soepomo secara cerdik membedakan "negara Islam" dengan "negara berdasar atas cita-cita luhur agama Islam". Dalam negara Islam, negara tidak dipisahkan dari agama, sehingga hukum syariat Islam yang merupakan perintah Allah juga dijadikan hukum negara. Soepomo kemudian menceritakan bahwa dalam sejumlah negara Islam seperti Mesir, Iran, dan Irak, masih muncul pertanyaan, apakah hukum syariat Islam bisa disesuaikan dengan hukum internasional atau tidak? Dalam keterangannya disebutkan, ada yang membolehkan menyesuaikan dengan hukum internasional, ada juga yang mengatakan tidak boleh.

Ini tentu berbeda dengan "negara berdasar atas cita-cita luhur agama Islam", di mana syariat islam tidak menjadi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara, melainkan negara mengambil spirit dan semangat dari Islam. Karena itulah, Soepomo menolak gagasan negara Islam itu. Namun demikian, bukan berarti negara kita, demikian Soepomo menjelaskan, adalah negara "a-religius", melainkan sebuah negara yang memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur, menjaga cita-cita moral rakyat Indonesia. Budi pekerti kemanusiaan yang luhur itu juga yang dianjurkan oleh Islam.

Jika Islam menjadi dasar negara, itu sama saja dengan menjadikan Islam sebagai ideologi. Soekarno menentang hal ini. Soekarno mengagumi Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Attaturk, yang disebut Soekarno sebagai langkah modern dan revolusioner karena ia memisahkan agama dan negara.

"Agama dijadikan urusan perorangan. Bukan Islam itu dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri, dan tidak kepada negara," tulis Sukarno dalam artikelnya berjudul "Apa Sebab Turki Memisahkan Antara Agama dan Negara" yang termuat dalam salah satu edisi surat kabar *Pandji Islam* tahun 1940.

Kelompok Kedua: Nasionalis-Islam

Sementara kelompok kedua berpandangan bahwa Islam bukan saja mencakup moral, tetapi juga berkaitan dengan sosial dan politik. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Lebih dari itu, dalam pandangan M. Natsir, Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia sehingga Islam perlu menjadi dasar negara.

Menurut Natsir, Islam memiliki nilai-nilai sempurna bagi kehidupan bernegara dan dapat menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan dengan penuh toleransi. Bahkan, jikapun Islam tidak menjadi dasar negara, bagi Natsir tidaklah masalah, dengan catatan hukum Islam dapat diterapkan. "Negara bukanlah tujuan, melainkan hanyalah alat untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam," tulis Natsir dalam *Pandji Islam* (15 Juli 1940).

Sejumlah argumen untuk mendukung perlunya menjadikan Islam sebagai dasar negara banyak merujuk kepada sejumlah ayat dalam al-Qur'an, sekaligus juga praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, terutama di Madinah.

Islam, menurut Ki Bagus Hadikusumo, mengajarkan empat perkara, yakni iman, ibadah, amal saleh, dan berjihad di jalan Allah. Apabila keempat ajaran ini diterapkan dengan sungguh-sungguh di Indonesia, kata Ki Bagus, "[...] alangkah sentosa, bahagia, makmur, dan sejahteranya negara kita ini."

Mari Bermain Peran !

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini, kalian akan bermain peran sebagai salah satu pendiri bangsa. Berikut langkah-langkahnya:

1. Kalian dan anggota kelompok akan mengambil peran yang sama.
2. Situasi yang kalian mainkan adalah saat rapat sidang BPUPK.
3. Isi pemaparan adalah berupa ide dan rumusan isi Pancasila dari tokoh yang kalian wakili.
4. Di akhir pemaparan kalian diminta untuk menambahkan ide dan rumusan isi Pancasila kalian sendiri (dapat juga pernyataan yang menunjukkan kalian setuju dengan pendapat tokoh yang kalian wakili).

8. Rangkuman

a. Dalam sidang BPUPK, teradapat perbedaan pendapat di antara para pendiri bangsa mengenai pandangan terhadap agama dan dasar negara. Soerkarno dan Hatta setuju untuk memisahkan agama dan negara. Sementara itu, beberapa tokoh lainnya, seperti Moh. Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, dan KH. Wahid Hasyim memandang bahwa Islam harus menjadi dasar negara.
b. Perdebatan antar-pendiri bangsa tentang posisi agama Islam sebagai dasar negara, sempat berpotensi penyebab terjadinya perpecahan.
c. Bagi kelompok nasionalis-sekuler, agama dipandang sebagai permasalahan individu yang tidak dapat dijadikan patokan untuk bernegara meskipun Indonesia memiliki masyarakat muslim sebagai mayoritas.
d. Di lain sisi, kelompok nasionalis-Islam berargumentasi bahwa nilai-nilai di Islam mencakup moral, sosial, dan politik sehingga baik diterapkan di Indonesia yang kebetulan mayoritas masyarakatnya adalah muslim.

9. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan mengisi Tabel Refleksi 3-2-1 di bawah ini:

3 fakta baru yang didapat	2 hal yang ingin ditanyakan	1 pendapat saya terkait materi ini

10. Uji Pemahaman

a. Apakah yang menjadi persamaan pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

b. Apakah yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

c. Bagaimana kaitan antara agama dan negara dalam penentuan dasar negara Indonesia?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

d. Bagaimana argumentasi para pendiri bangsa untuk menempatkan ajaran syariat Islam sebagai bagian dari dasar negara?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

e. Apa yang menjadi alasan kuat untuk tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

f. Pesan moral apa yang dapat kalian gali dari perdebatan panjang para pendiri bangsa, sampai akhirnya menuju pada satu kesepakatan Pancasila yang kita kenal sampai saat ini?

....

....

....

11. Istilah Penting

Istilah	Arti	Ilustrasi
Ketuhanan		
Internasionalisme		
Musyawarah		
Integralistik		
Gotong royong		
Kekeluargaan		
Philosophische grondslag atau *weltanschauung*		
Kemanusiaan		

12. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Peta pikiran • Bermain peran • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Kemampuan menyampaikan pendapat • Kemampuan berargumentasi • Menyampaikan pemahaman secara tertulis

Unit 2

Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:
Bagaimana wujud penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

1. Tujuan Pembelajaran

Dalam konteks kehidupan bernegara, peserta didik diharapkan mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila, sehingga secara reflektif mereka dapat melihat praktik bernegara yang ideal ataupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila.

2. Aktivitas Belajar 1

Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara

Sebagai dasar negara, Pancasila tentu saja tidak cukup hanya tertera dalam sejumlah dokumen negara, tidak juga diperingati melalui upacara dan kegiatan lainnya. Lebih dari itu, negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Tidak boleh ada pelanggaran Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.

Untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam praktik bernegara, perlu diketahui bahwa dalam ideologi Pancasila, menurut Moerdiono, terdapat tiga tataran nilai.

a. Nilai Dasar, suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar ini merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenaan

dengan eksistensi sesuatu, mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar inilah yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, sehingga Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Ketika Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari tradisi luhur dan perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, maka yang dimaksudkan adalah nilai dasar itu. Nilai dasar itu berbunyi lima sila dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Nilai Instrumental, nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, dan mengacu serta berlandasarkan pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

c. Nilai Praksis, adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun dilakukan oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perseorangan.

Dari tiga tataran nilai Pancasila tersebut, yang akan menjadi pokok bahasan di sini adalah nilai instrumental dan nilai praksis. Pada praktiknya, nilai instrumental dan nilai praksis harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Dengan menggunakan kerangka berpikir seperti inilah, kita akan menelaah tentang praktik ber-Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Wujud dari nilai instrumental tersebut berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sebagai penjabaran dari nilai Pancasila, nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Mari kita telaah lebih detil wujud nilai instrumental dan nilai praksis.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Dasar	Ketuhanan
Nilai Instrumental	**UUD 1945, Pasal 28E:** (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **UUD 1945, Pasal 29:** (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Nilai Praksis	• Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. • Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. • Tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah-rumah ibadah. • Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai Dasar	Kemanusiaan
Nilai Instrumental	**UUD 1945, Pasal 14:** (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. **UUD 1945, Pasal 28A:** "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Nilai Dasar	Kemanusiaan
	UUD 1945, Pasal 28B: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **UUD 1945, Pasal 28G:** (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat menusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." **UUD 1945, Pasal 28I:** (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **UUD 1945, Pasal 28J:** "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".
Nilai Praksis	• Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. • Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. • Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. • Tidak semena-mena terhadap orang lain.

Nilai Dasar	Kemanusiaan
	• Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, seperti acara acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan sebagai bentuk kemanusiaan peduli akan sesama.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Nilai Dasar	Persatuan
Nilai Instrumental	**UUD 1945, Pasal 25A:** “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” **UUD 1945, Pasal 35:** “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.” **UUD 1945, Pasal 36:** “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.” **UUD 1945, Pasal 36A:** “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.” **UUD 1945, Pasal 36B:** “Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.”
Nilai Praksis	• Mengembangkan sikap saling menghargai. • Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. • Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. • Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. • Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai Dasar	Kerakyatan
Nilai Instrumental	**UUD 1945, Pasal 2:** (1) Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.

<table>
<tr><th>Nilai Dasar</th><th>Kerakyatan</th></tr>
<tr><td></td><td>(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

UUD 1945, Pasal 3:
“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”

UUD 1945, Pasal 6A:
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

UUD 1945, Pasal 19
(1)` Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.<br>(2)` Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.</td></tr>
<tr><td>Nilai Praksis</td><td>• Menghindari aksi “Walk Out” dalam suatu musyawarah.
• Menghargai hasil musyawarah.
• Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada.
• Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat.
• Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain.
• Menghormati dan menghargai pendapat orang lain.</td></tr>
</table>

Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai Dasar	Keadilan
Nilai Instrumental	**UUD 1945, Pasal 33:** (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. **UUD 1945, Pasal 34:** (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Nilai Praksis	• Suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. • Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. • Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. • Menghormati hak-hak orang lain. • Suka memberi pertolongan kepada orang lain. • Tidak bersifat boros, dan suka bekerja keras • Tidak bergaya hidup mewah.

Pertanyaan Reflektif

Setelah kalian mempelajari pengertian dan contoh dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, mari kita refleksikan “apakah penyelenggaraan negara sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam nilai instrumental?” “Apakah pelaksanaan penyelenggaraan negara sudah sesuai dengan nilai praksis?” Pertanyaan-pertanyaan reflektif ini perlu disimpan, kemudian dapat kalian ajukan kembali ketika melakukan studi kasus, pada aktivitas belajar berikutnya.

Wawancara

Pada kegiatan kali ini, kalian akan mewawancarai anggota masyarakat yang ada di sekitar kalian (lingkungan sekolah maupun rumah) mengenai contoh penerapan Pancasila yang dilakukan sehari-hari. Setelah itu, kalian akan menganalisis tataran nilai yang ada pada contoh yang disebutkan.

Wawancara 1

Nama	
Pekerjaan	
Penerapan Pancasila	
Analisis Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis	

Wawancara 2

Nama	
Pekerjaan	
Penerapan Pancasila	
Analisis Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis	

3. Rangkuman

a. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari pemahaman terhadap tataran nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai ini harus saling tersinkronisasi dan tidak bertentangan.
b. Nilai dasar berarti nilai kebenaran absolut yang tidak akan berubah seiring dengan perkembangan zaman.
c. Nilai instrumental maknanya adalah nilai dari penjabaran Pancasila yang disesuaikan dengan konteks zaman dan perkembangannya.
d. Nilai praksis merupakan nilai yang terdapat dalam penerapan Pancasila, baik yang tertulis maupun tidak.

4. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan mengisi Tabel Refleksi 3-2-1 di bawah ini:

3 fakta baru yang didapat	2 hal yang ingin ditanyakan	1 pendapat saya terkait materi ini

5. Aktivitas Belajar 2

Setelah kalian mempelajari pengertian dan contoh dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila, kalian akan mengkaji sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia. Ketiga nilai tersebut dapat kalian jadikan sebagai teori untuk menelaah praktik ber-Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Studi Kasus

Studi kasus di sini hanyalah contoh kasus. Jika kalian memiliki kasus lain yang menurut kalian lebih relevan untuk dibahas, kalian dapat mengajukannya kepada guru. Dari kasus-kasus yang ada, kalian dapat menelaah apakah nilai praksis sudah sesuai dengan nilai instrumental dan nilai dasar.

Hasil dari diskusi kalian bisa dijadikan infografis untuk kemudian dipresentasikan kepada teman sekelas. Di bawah ini contoh infografis yang bisa kalian buat.

Contoh Infografis

Ketuhanan Yang Maha Esa

Salah satu nilai instrumental dari nilai dasar Ketuhanan adalah Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Terhadap nilai instrumental ini, kita dapat mengajukzan pertanyaan mendasar yang reflektif-kritis, “Apakah dalam praktiknya, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Kalian dapat mencari sejumlah kasus di sekitar kalian yang terkait dengan hal ini. Kasus di bawah ini hanyalah contoh:

Belajar Toleransi dari Kaki Gunung Kawi,
Warga Beragam Agama Gotong Royong Bangun Masjid

BLITAR, KOMPAS.com - Puluhan warga desa di kaki Gunung Kawi bergotong royong saat peletakan batu pertama di sebuah masjid di Dusun Balerejo, Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu (4/4/2021).

Belasan dari warga yang sedang bergotong royong itu beragama Hindu, Buddha, dan Kristen.

Mereka terlibat dalam pembangunan masjid dengan alasan sederhana, membantu sesama warga yang sedang membangun tempat ibadah.

Mereka bahu-membahu bersama warga muslim di lingkungan Ngembul, Dusun Balerejo sebagai pihak yang memiliki hajat membangun masjid.

"Di sini memang hal biasa. Tidak peduli agamanya apa kami selalu saling membantu sesama warga, membantu tetangga," ujar panitia pembangunan masjid, Harianto, kepada Kompas.com, Minggu (18/4/2021).

Warga muslim Balerejo, menurut Harianto, juga biasa membantu pembangunan tempat ibadah agama lain, seperti pura.

Selengkapnya baca: https://regional.kompas.com/read/2021/04/20/034500578/belajar-toleransi-dari-kaki-gunung-kawi-warga-beragam-agama-gotong-royong?page=all

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Salah satu nilai instrumental dari sila kedua ini adalah Pasal 28I ayat 4 UUD 1945, yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Terhadap nilai instrumental ini, kalian dapat mengajukan pertanyaan mendasar yang reflektif-kritis, "Benarkah negara telah melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia." Coba perhatikan hal-hal yang terjadi di sekitar kalian. Kasus berikut hanyalah contoh:

Penculikan aktivis 1998

Penculikan aktivis 1998 merupakan pelanggaran hak asasi manusia berupa penghilangan secara paksa. Kasus ini terjadi menjelang sidang umum MPR pada tahun 1998. Total korban dari kasus ini adalah satu orang dibunuh, 12 orang dianiaya, 11 orang disiksa, 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya, dan 23 orang dhilangkan secara paksa. Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat.

Pembunuhan Munir

Munir Said Thalib merupakan seorang aktivis yang aktif memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Munir meninggal dunia dalam perjalanan menggunakan pesawat menuju Amsterdam, Belanda. Uji forensik kepolisian Belanda memperlihatkan bahwa ada jejak senyawa arsenikum dalam proses otopsi. Munir diduga meninggal karena diracun oleh seseorang. Ada pihak yang tidak suka terhadap sepak terjang Munir dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Sumbe: https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/01/155130269/pelanggaran-ham-jenis-dan-contoh-kasus?page=all.

Persatuan Indonesia

Salah satu nilai instrumental dari sila ketiga adalah penggunaan bendera negara Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia, dan penggunaan lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Coba kalian cek sekeliling sekolah dan kantor-kantor pemerintahan, apakah kalian menjumpai penggunaan bendera Merah Putih, bahasa Indonesia, dan lambang negara Garuda Pancasila.

Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Salah satu nilai praksis dari sila keempat ini adalah "memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat". Nilai praksis ini terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk eksekutif maupun legislatif. Pemilihan umum (pemilu) adalah instrumen dari sila keempat ini. Mari kita berefleksi praktik penyelenggaraan pemilu, termasuk juga apakah wakil rakyat telah membawa aspirasi rakyatnya. Kalian dapat mencari sejumlah kasus terkait dengan hal ini untuk kemudian didiskusikan di kelas.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Salah satu nilai instrumental sila kelima ini adalah Pasal 34 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Mari kita telaah, apakah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara? Apakah sistem jaminan sosial, seperti BPJS, sudah sesuai dengan nilai instrumental ini? Apakah fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sudah disediakan oleh negara atau belum?

6. Rangkuman

a. Pada sila pertama, dapat dimaknai bagaimana negara menjamin kemerdekaan bagi warganya untuk memeluk agama yang dipercayai serta kebebasan untuk melakukan ibadah secara aman.
b. Sila kedua menjamin pemenuhan hak asasi manusia oleh negara, tetapi pada praktiknya tetap saja ditemukan pelanggarannya dalam kehidupan sehari-hari.
c. Salah satu bentuk persatuan masyarakat Indonesia adalah dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan berbagai atribut pemersatu lainnya, seperti bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila.
d. Sebagai negara demokrasi, rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat untuk menjadi perwakilan yang membawa aspirasi rakyat.
e. Sebagai bentuk penerapan sila kelima, negara bertanggung jawab atas meratanya bantuan dan jaminan kesehatan serta fasilitas umum lainnya.

7. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

   ....

   ....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

   ....

   ....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

   ....

   ....

8. Uji Pemahaman

Sebutkan wujud penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di sekitar kalian dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan nilai instrumental dan nilai praksis.

Sila pertama:

....

....

Sila kedua:

....

....

Sila ketiga:

....

....

Sila keempat:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Sila kelima:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

9. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting) • Studi Kasus • Analisis hasil wawancara	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Melakukan wawancara • Menganalisis permasalahan • Efektivitas penyajian hasil analisis (infografis)

Unit 3

Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Global

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

1. Jika dipetakan, peluang apa saja yang ada, serta bagaimana cara meningkatkan atau memperbesar peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global?
2. Jika dipetakan, tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapan Pancasila di kehidupan global, serta bagaimana menghadapi tantangan tersebut?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini, peserta didik diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kesehariannya sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Selain itu, peserta didik mampu mempresentasikan peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global.

2. Aktivitas Belajar 1

Tantangan Ber-Pancasila dalam Kehidupan Global

Kita sedang berada pada abad ke-21. Abad ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Pertukaran informasi, penggunaan internet, pemanfaatan data besar (*big data*), dan teknologi otomatisasi adalah fenomena yang dapat dirasakan, terutama yang berada di perkotaan. Sejauh memiliki perangkat elektronik (*devices*), seperti *smartphone* dan *laptop* ditambah dengan jaringan internet, dapat membawa kalian melanglang buana, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan orang yang sangat jauh sekali.

Tiga puluh tahun lalu, akses dan penyebaran informasi tentu tidak secepat sekarang ini. Apalagi pada era kemerdekaan Indonesia, di mana teknologi masih sangat terbatas.

Fenomena ini tentu menjadi tantangan yang perlu kalian pecahkan. Mari kita membayangkan hal yang sederhana tentang pekerjaan. Pada tahun 1970an dan 1980an, orang yang memiliki mesin ketik dan kemampuan mengetik cepat akan dicari banyak orang, bisa menjadi pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. Begitu juga menjadi loper koran pada tahun 1990an, merupakan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Namun, jika kita hanya memiliki keterampilan itu pada masa sekarang, tentu tidak mudah mencari pekerjaan. Sebab, perkembangan teknologi sedemikian cepat, mengubah peluang dan tantangan zaman.

Banyak pekerjaan yang pada abad sebelumnya masih dibutuhkan, tetapi pada abad ini mulai tak lagi dibutuhkan. Salah satu komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pernah melaporkan bahwa sampai tahun 2030 akan ada 2 miliar pegawai di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh teknologi. Di sisi lain, ada banyak jenis pekerjaan baru yang tidak ada pada abad ke-20.

Itulah salah satu tantangan yang mesti kita hadapi. Lalu, bagaimana tantangan tersebut berhubungan dengan konteks penerapan Pancasila? Mari kita lanjutkan pembahasannya lebih mendalam.

Diskusikan lebih mendalam dalam kelompok tentang tantangan-tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Masing-masing kelompok memilih satu topik untuk didiskusikan di kelompoknya. Setiap tantangan yang didiskusikan di masing-masing kelompok, perlu dikaitkan dengan kehidupan masing-masing anggota. Misalnya, ketika kalian memilih topik "tantangan ideologi", tantangan ideologi seperti apa yang sedang kalian rasakan?

Tantangan Ideologi

Pada era teknologi informasi ini, Pancasila akan diuji seiring dengan masuknya ideologi-ideologi alternatif yang merangsek dengan cepat ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, Pancasila adalah ideologi negara yang harus dipatuhi dan menjadi pemersatu bangsa. Lalu, bagaimana jika ideologi-ideologi lain masuk ke masyarakat Indonesia yang *notabene* sudah ber-Pancasila.

Beberapa ideologi yang mulai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Kata radikalisme seringkali diidentikkan dengan ekstremisme. Ekstremisme kekerasan (*violent extremism*) adalah pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan atau untuk mendukung penggunaan kekerasan demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi. Ekstremisme kekerasan juga dapat dimaknai sebagai sokongan, pelibatan diri, penyiapan, atau paling tidak, dukungan terhadap kekerasan yang dimotivasi dan dibenarkan secara ideologis untuk meraih tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan politik.

Sementara itu, terorisme dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas harta benda orang lain, yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional.

Sebagaimana kita tahu, ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme mulai menjangkiti bangsa Indonesia. Ideologi tersebut tentu saja tidak tumbuh dari tradisi luhur bangsa Indonesia karena Indonesia memiliki budaya luhur, seperti kekeluargaan, tenggang rasa, gotong royong, dan lain sebagainya.

Selain itu, yang tak kalah membahayakan, adalah konsumerisme. Konsumerisme adalah paham terhadap gaya hidup yang menganggap barang-barang (mewah) sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Dapat dikatakan pula konsumerisme adalah gaya hidup yang sifatnya tidak hemat. Sering kita saksikan di televisi ataupun media sosial perilaku-perilaku konsumtif yang berlebihan. Orang-orang yang terpapar ideologi ini cenderung akan senang dan bahagia membeli sesuatu, sekalipun tidak dibutuhkan. Tujuannya bisa beragam, mulai dari pamer, gengsi, mencari perhatian, hingga sekedar ikut-ikutan. Akibatnya, demi mencapai kebahagiannya yang terletak pada aktivitas membeli barang/sesuatu itu, seseorang bisa melakukan apa saja, sekalipun melanggar norma dan konstitusi.

Ekstremisme, radikalisme, terorisme, dan konsumerisme ini tentu bertentangan dengan Pancasila.

Hoaks dan *Post Truth*

Salah satu dampak lain dari meningkat pesatnya teknologi informasi adalah banjirnya informasi. Sebelum era media sosial seperti sekarang, informasi disampaikan hanya melalui lembaga-lembaga tertentu, baik dalam siaran radio, televisi, dan *website*. Namun, pada era sekarang ini, setiap dari kita menjadi konsumen dan produsen informasi sekaligus. Disebut konsumen, karena kita juga menerima dan menyerap beragam informasi dari berbagai kanal, baik berupa radio, televisi, maupun media sosial, seperti *facebook*, *twitter* dan *Youtube*. Kita semua juga bisa menjadi produsen informasi karena kita menyiarkan apa yang kita ketahui kepada publik luas melalui media sosial yang kita punya.

Dampaknya apa? Pertama, karena banjirnya informasi tersebut, kita disuguhi bermacam-macam informasi, baik yang penting ataupun yang tidak penting, baik yang valid kebenarannya ataupun yang tidak. Berada di dalam dunia teknologi informasi yang sangat pesat, ibarat kita berada dalam hutan belantara: kita bisa menjumpai apapun, mulai dari yang kita butuhkan sampai hal-hal yang tidak kita butuhkan, mulai dari hal yang bermanfaat sampai hal yang berbahaya. Akibatnya, kita seringkali kebingungan menentukan mana jalan keluar dan mana jalan yang menyesatkan.

Karena itulah, banyak kita jumpai beredarnya hoaks atau informasi palsu di media sosial kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengidentifikasi 3.901 berita palsu atau berita bohong (hoaks) selama periode Agustus 2018 hingga November 2019. Ini tentu berbahaya. Dalam ilmu komputer dikenal istilah *garbage in, garbage out,* artinya, jika yang kita terima atau kita konsumsi adalah sampah, sampah pulalah yang kita keluarkan.

Kedua, dampak lanjutan dari beredarnya hoaks tersebut, membawa kita pada suatu kondisi yang disebut dengan *post-truth* (pasca-kebenaran). Dalam kamus Oxford, makna *post-truth* adalah dikaburkannya publik dari fakta-fakta objektif. *Post-truth* adalah kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, tetapi ditentukan oleh sentimen dan kepercayaan. Dalam anggapan mereka, kebenaran itu adalah hal-hal yang disampaikan berulang-berulang, sekalipun salah.

Misalnya, ketika seseorang membenci kelompok tertentu, berita tentang keburukan dari kelompok tertentu akan dianggap sebagai kebenaran, tak peduli siapa pembuat berita, tak mengecek apakah beritanya benar atau tidak. Sebaliknya, jika ada informasi-informasi baik tentang kelompok yang dibenci tersebut tidak dipercayainya, sekalipun itu benar dan valid.

Ketiga, dampak yang lebih jauh adalah masyarakat mudah diprovokasi, diadu domba, dihasut, dan ditanamkan benih kebencian melalui informasi-informasi palsu yang terus-menerus disampaikan sehingga dianggap sebagai kebenaran. Akibatnya, permusuhan sesama bangsa Indonesia, kebencian kepada bangsa lain, upaya untuk memecah belah bangsa, dan sejumlah dampak negatif lainnya, dapat dengan mudah terjadi di tengah-tengah kita.

Tantangan Global

Betul bahwa kita semua adalah warga negara Indonesia. Itu dapat ditandai dengan sejumlah identitas ke-Indonesia-an, mulai dari Kartu Tanda Penduduk, Bendera Merah Putih, lambang Garuda Pancasila, bahasa Indonesia, serta bahasa daerah yang digunakan.

Selain sebagai warga negara Indonesia, kita juga menjadi warga negara dunia. Indonesia sebagai negara dan bangsa tidak dapat mengisolasi diri, tidak bergaul, dengan bangsa-bangsa lain dari negara lain. Terlebih dengan bantuan teknologi informasi, sekat-sekat batas negara itu menjadi tipis. Ketika kita dapat menggunakan bahasa internasional, seperti bahasa Inggris, tentunya kita dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang menggunakan bahasa yang sama.

Tak hanya berkomunikasi, pada saat bersamaan, kita juga bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Persaingan ini juga terjadi dalam bidang pekerjaan. Karena itu, kita harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang setara dengan bangsa-bangsa lain sehingga dapat bersaing pada abad ke-21 ini. Lalu, keterampilan apa saja yang dibutuhkan pada abad ke-21 ini?

Kecakapan apa yang diperlukan untuk menghadapi abad 21

Literasi Dasar	Kompetensi	Karakter
Kemampuan menggunakan *core skill* untuk kehidupan sehari-hari	Kemampuan peserta didik menyelesaikan permasalahan kompleks	Kemampuan peserta didik menghadapi perubahan pesat pada lingkungan
• Literasi Membaca • Numerasi • Literasi IPA • Literasi TIK • Literasi Finansial • Literasi Budaya dan Bermasyarakat	• Berpikir Kritis • Kreatif • Komunikasi • Kolaborasi	• Ingin tahu • Inisiatif • Gigih • Adaptif • Kepemimpinan • Kepekaan sosial dan budaya

Untuk dapat bersaing dan berkontribusi dengan baik dalam skala global pada abad ke-21 ini, kita perlu memiliki sejumlah kecakapan: literasi, kompetensi, dan karakter. Pada abad ini, kita tidak cukup hanya pintar, menghafal teori-teori, rumus-rumus, dan definisi-definisi, tetapi juga perlu memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah, melakukan kolaborasi dan kerja sama. Kalian juga perlu karakter untuk terus belajar dan gigih sehingga bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi.

Tak hanya terkait dengan kompetensi penting pada abad ke-21, dunia hari ini menghadapi sejumlah tantangan global yang tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Krisis lingkungan, pemanasan global, pandemi, kekerasan, dan perang global, adalah beberapa contoh tantangan global yang tidak bisa ditangani sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi lintas negara dengan melibatkan semua pihak.

Analisis *SWOT*

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan banyak peluang sekaligus tantangan, terlebih dalam hal menerapkan Pancasila. Berikan analisismu mengenai kaitannya dengan tantangan dan peluang penerapan Pancasila.

3. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan mengisi Tabel Refleksi 3-2-1 di bawah ini:

3 fakta baru yang didapat	2 hal yang ingin ditanyakan	1 pendapat saya terkait materi ini

4. Rangkuman

a. Perkembangan teknologi informasi memiliki dampak positif sekaligus tantangan bagi eksistensi ideologi Pancasila. Dengan segala kemudahan akses informasi, menjadikan banyak ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila dapat dengan mudah masuk ke masyarakat Indonesia, contohnya radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme, yang mengancam persatuan Indonesia.

b. Pada era digital, setiap orang dapat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Dalam situasi saat ini, masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang valid dikarenakan yang banyak beredar adalah *post truth* yang dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

c. Sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi nila-nilai Pancasila, kita juga tidak terlepas dari peran sebagai warga dunia yang menuntut kita harus mampu bersaing di kancah global dengan cara membekali diri agar memiliki sejumlah kecakapan: literasi, kompetensi, dan karakter.

5. Aktivitas Belajar 2

Peluang Ber-Pancasila dalam Kehidupan Global

Setelah mengkaji dan mendiskusikan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global, saatnya kita mengkaji peluang yang kita miliki untuk dapat ber-Pancasila di kehidupan global. Kita perlu terus menampilkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam konteks global sehingga Pancasila dapat hadir memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan global. Untuk itu, kalian perlu 1) memahami Pancasila dengan baik dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 2) mampu menggunakan Pancasila sebagai penyelesaian masalah yang terjadi.

Ada beberapa langkah yang perlu kalian lakukan:

Mari Berefleksi

a. Secara jujur, kalian perlu bertanya pada diri sendiri:
   1) Nilai (*value*), karakter, kompetensi, dan keterampilan apa yang kalian miliki sehingga dapat menjadi kekuatan bagi kalian untuk ber-Pancasila dalam kehidupan global?
   2) Nilai, karakter, kompetensi, dan keterampilan apa yang belum kalian miliki dan perlu kalian miliki pada masa mendatang sehingga kalian dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan global?

   Tuliskan jawaban pada lembar kerja di bawah ini:

Kelebihan

Karakter: ____________________

Nilai ____________________

Kompetensi ____________________

Keterampilan ____________________

Kelemahan

Karakter: ____________________

Nilai ____________________

Kompetensi ____________________

Keterampilan ____________________

b. Kalian perlu menggali kekuatan atau kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, yang dapat digunakan untuk berkontribusi dalam kehidupan global.

   ……………………………………………………………………………………..

   ……………………………………………………………………………………..

   ……………………………………………………………………………………..

Bangsa yang religius, ramah dan damai

Kita patut berbangga menjadi bangsa Indonesia. Di antara karakteristik kuat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah religiusitas, keramahan, dan mencintai perdamaian.

Di Indonesia, ada banyak agama/kepercayaan, suku, ras, dan bahasa, yang kesemuanya dapat hidup rukun. Kita masih memiliki sejumlah tradisi yang memberi semangat kerukunan dan perdamaian. Di Bali, ada tradisi *Ngejot*, tradisi berupa pertukaran makanan antarpemeluk agama yang berbeda. Tradisi ini dilakukan menjelang hari raya Galungan. Pertukaran makanan ini hanyalah simbol, esensinya adalah keakraban dan kekeluargaan sesama mereka, sekalipun berbeda agama.

Di Maluku, terdapat tradisi *Pela Gandong*. *Pela* diartikan sebagai "suatu relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri lain yang berada di pulau lain dan kadang menganut agama yang berbeda". Sedangkan *gandong* bermakna "adik".

Perjanjian ini diangkat dalam sumpah yang tidak boleh dilanggar. Pada saat upacara sumpah, campuran *soppi* (tuak) dan darah dari tubuh masing-masing pemimpin negeri akan diminum oleh kedua pemimpin setelah senjata dan alat-alat tajam lain di celupkan, atau dilakukan dengan memakan sirih pinang. Hubungan *Pela* ini terjadi karena suatu peristiwa yang melibatkan beberapa desa untuk saling membantu. Dalam ikatan *Pela* terdapat rangkaian nilai dan aturan mengikat dalam persekutuan persaudaraan atau kekeluargaan.

Di Papua, ada tradisi *Bakar Batu*. Tradisi ini dilakukan ketika terjadi konflik antarsuku, untuk mencari solusi. Tradisi ini mengandung filosofi kesederhanaan, ucapan syukur, dan perdamaian.

Masyarakat Dayak memiliki tradisi *Bahaump*. *Bahaump* merupakan kata lain dari musyawarah, sebuah budaya yang dimiliki tiap suku tetapi dengan sebutan yang berbeda. Selain itu, masyarakat Dayak juga memiliki kata yang mempersatukan setiap suku yang ada di Kalimantan Barat, "*Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka'Jubata*". Artinya dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia, dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masih ada banyak tradisi lain yang menggambarkan perdamaian atau bertujuan menyelesaikan konflik sehingga warga dapat hidup rukun. Kalian dapat menggali sejumlah tradisi di daerah kalian yang menurut kalian dapat menjadi pemersatu antarbangsa.

Selain kekayaan tradisi tersebut, bangsa Indonesia juga bangsa yang religius, bangsa yang memiliki spiritualitas tinggi karena keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena keyakinannya yang tinggi kepada Tuhan, ajaran-ajaranNya juga dilaksanakan dengan baik. Bangsa Indonesia memandang manusia memiliki dua dimensi: jiwa dan raga atau jasmani dan rohani. Kedua dimensi tersebut harus seimbang. Karena itulah, bangsa Indonesia tidak pernah mendahulukan raga atau jasmani daripada rohani atau jiwa.

Pancasila Sebagai Kekuatan

Jika kita mengkaji nilai-nilai Pancasila secara mendalam, kita akan tahu bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menjadi modal penting dalam kehidupan global ini.

Dengan nilai ketuhanan, bangsa Indonesia tidak terjebak pada ideologi materialisme yang menempatkan materi di atas segala-galanya. Nilai-nilai agama yang dipegang teguh bangsa Indonesia menjadikan ia memiliki akhlak yang mulia, baik akhlak kepada sesama, kepada alam semesta, maupun akhlak sebagai warga negara.

Dengan sila kedua, bangsa Indonesia memahami dan menghargai setiap orang, sehingga ini menjadi modal penting untuk melawan segala bentuk yang tidak memanusiakan manusia, seperti melakukan diskriminasi, perundungan (*bullying*), streotip, dan kekerasan. Kemanusiaan yang diberi sifat "adil dan beradab" akan membawa bangsa Indonesia untuk selalu menjunjung tinggi tradisi, dan adat istiadat yang berlaku.

Dengan sila ketiga, bangsa Indonesia memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Sekalipun berbeda suku, etnis, bahasa, dan agama, bangsa Indonesia tetap dapat merajut persatuan demi kemajuan negara Indonesia.

Dengan sila keempat, bangsa Indonesia selalu mendahulukan musyawarah, sehingga segala bentuk perilaku main hakim sendiri tidak dibenarkan. Segala keputusan menyangkut kepentingan masyarakat luas selalu dilakukan melalui jalan musyawarah.

Dengan sila kelima, bangsa Indonesia senantiasa bersikap adil, bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama. Masyarakat mudah membantu orang lain yang berada dalam kesusahan, kemiskinan, dan lemah.

Semua nilai-nilai Pancasila tersebut tidak hanya tertulis di buku-buku pelajaran ataupun Undang-Undang, tetapi telah menjadi tradisi yang berurat akar dalam masyarakat Indonesia.

Meningkatkan Keterampilan Diri

Untuk meningkatkan peluang menerapkan Pancasila dalam kehidupan global, kalian perlu membekali diri dengan berbagai keterampilan penting yang dibutuhkan pada abad ini, seperti kolaborasi, komunikasi, literasi, dan lain sebagainya.

Kolaborasi sangat dibutuhkan, karena ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Kehadiran sejumlah *start up* di Indonesia, misalnya, pada umumnya dilakukan secara kolaboratif, dengan melibatkan banyak orang untuk sama-sama berkontribusi demi mencapai tujuan bersama.

Komunikasi juga memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi di sini bukan hanya sekedar menguasai bahasa asing, tetapi juga mengerti tradisi tempat bahasa itu berkembang. Karena bahasa adalah salah wujud dari kebudayaan. Dengan kemampuan komunikasi, kalian dapat menyampaikan pesan dengan baik. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kalian juga dapat terhindar dari salah paham dengan orang lain yang dapat menyebabkan perselisihan.

Semua yang didapat di bangku sekolah adalah modal awal yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Jangan berpuas diri dengan capaian di sekolah. Ada banyak orang sukses yang saat di bangku sekolah tidak termasuk orang yang mendapatkan ranking kelas. Salah satu yang membuat mereka sukses adalah mental untuk terus belajar, selalu ingin tahu, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.

Proyek Video

Kemajuan teknologi dapat menjadi peluang untuk menyebarluaskan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila serta mengingatkan kembali pentingnya bernegara yang bercermin pada Pancasila. Mari kita manfaatkan!

Tugas kalian saat ini adalah membuat video pendek berdurasi (maksimal 5 menit) dengan tema "**Seberapa Pancasila Aku**".

Standar Penilaian:

a. Menjelaskan apa saja tantangan dalam menerapkan Pancasila di Indonesia.
b. Menunjukkan strategi menghadapi tantangan.
c. Melakukan hal-hal yang menunjukkan penerapan Pancasila.

6. Rangkuman

a. Indonesia memiliki keragaman adat dan budaya, serta dikenal dengan bangsa yang mencintai perdamaian.
b. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi kekuatan bagi rakyatnya untuk menjalankan kehidupan dengan menjunjung nilai-nilai yang luhur agar tetap dapat berkompetisi secara global.
c. Masyarakat Indonesia harus membekali diri dengan berbagai keterampilan, seperti kolaborasi, komunikasi, literasi, dan lain sebagainya. Keterampilan ini penting untuk menjadi bekal agar dapat meningkatkan peluang penerapan Pancasila secara global serta berkompetisi dengan warga dunia lainnya.

7. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ….

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari…..

....

....

8. Uji Pemahaman

a. Kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan berbangsa, terutama dalam penerapan Pancasila, jelaskan!

....

....

b. Sebagai warga negara Indonesia, bagaimana sebaiknya kita menyikapi perkembangan teknologi?

....

....

c. Sebagai pelajar, apa saja yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global?

....

....

d. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan global, serta bagaimana menghadapi tantangan tersebut?

....

....

e. Sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia, bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menghadapi tantangan kehidupan global?

....

....

9. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting) • Analisis SWOT • Proyek video	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Menganalisis permasalahan • Efektivitas penyajian video

Unit 4

Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

1. Bagaimana cara membangun sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan target yang telah ditentukan?
2. Bagaimana cara membangun kerja sama tim yang solid?
3. Kegiatan penting dan berharga seperti apa yang dapat dilakukan untuk masyarakat luas?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu membangun tim dan mengelola kerja sama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan, serta menyinkronkan kelompok agar para anggota kelompok dapat saling membantu satu sama lain memenuhi kebutuhan mereka, baik secara individual maupun kolektif, mampu mengupayakan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta masyarakat yang lebih luas (regional dan global).

Pada unit ini, peserta didik diajak untuk melaksanakan proyek gotong royong keawaraganegaraan yaitu (1) Bersahabat dengan sampah dan (2) Kantin kejujuran.

2. Aktivitas Belajar 1

Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar 1.2 Pemandangan tempat pembuangan akhir (TPA) pada siang hari.

Sumbe: Pexels.com/Tom Fisk (2019)

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup di Indonesia. Bahkan menurut hasil penelitian Jenna Jambeck dari University of Georgia (2017), Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah China. Jika tidak tertangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan banyak masalah, seperti masalah kesehatan, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Gambar 1.3 Negara penghasil sampah plastik terbesar
Sumbe: Alinea.id/Jenna R. Jambeck, dkk., University of Georgia (2017)

Oleh karena itu, marilah kita mengadakan kegiatan/proyek yang penting dan bermanfaat untuk menjaga lingkungan hidup kita.

a. Rancangan proyek

1) Kalian akan dibagi ke dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 8-10 orang. Kelompok 1 membuat tong sampah organik (warna hijau), kelompok 2 membuat tong sampah non organik (warna kuning), kelompok 3 membuat sampah non organik berbahan kertas (warna biru).

2) Berkumpullah dengan teman satu kelompokmu dan pilihlah salah satu orang menjadi ketua.
3) Dengarkanlah penjelasan gurumu tentang proyek gotong royong kewarganegaraan bertajuk "Bersahabat dengan Sampah" yang akan dilaksanakan oleh masing-masing kelompok.
4) Masing-masing ketua kelompok membagi tugas (*job description*) kepada anggotanya untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan dalam pelaksaan proyek.
5) Setiap kelompok membawa bahan baku pembuatan tong sampah beserta tutupnya dari barang bekas, seperti drum bekas, ember bekas, bambu, kayu, dan barang lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk membuat tong sampah.
6) Masing-masing kelompok membawa cat sesuai dengan pembagian kelompoknya. Warna hijau untuk sampah organik, warna kuning untuk sampah non organik, dan warna biru untuk non organik berbahan kertas.
7) Setiap kelompok membawa kuas untuk mewarnai tong sampah dan memberi nama sesuai dengan jenis sampahnya.
8) Setiap kelompok membawa alat yang diperlukan dalam pembuatan tong sampah, seperti paku, palu, gunting, dan sebagainya.

b. Jadwal Pelaksanaan Proyek

1) Membuat perencanaan: 1 kali pertemuan
2) Mempersiapkan alat dan bahan: 3 hari
3) Pelaksanaan proyek: 1 kali pertemuan

c. Pelaksanaan Proyek

1) Berkumpullah bersama teman sekolompok kalian!
2) Keluarkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tong sampah!
3) Buatlah tong sampah dengan teman-teman sekelompokmu!
4) Jangan lupa membuat tutup untuk menutup tong sampah yang telah kalian buat!
5) Warnailah tong sampah dan tutupnya sesuai pembagioan kelompoknya!
6) Berilah nama pada tong sampah tersebut!
7) Letakkan tong sampah tersebut di depan ruang kelas!
8) Buanglah sampah sesuai dengan nama-nama tong sampah tersebut!

3. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap proyek yang telah dilaksanakan: apa pelajaran berharga yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Selain itu, kalian juga dapat mengisi tabel tentang indikator kerja sama tim yang solid dari masing-masing anggota kelompok di kolom refleksi berikut ini:

No.	Nama	Indikator Tim yang Solid					
		Kerja sama	Disiplin	Komunikasi	Motivasi	Koodinasi	Kepedulian
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

Keterangan:
(+) untuk menilai indakor tim yang solid
(-) untuk menilai indikator tim yang kurang/tidak solid

4. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Respon peserta didik terhadap instruksi guru	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya tentang Kerja sama, kedisiplinan, motivasi, dan rasa kepedulian.	• Pembuatan tong sampah • Komunikasi • Koordinasi

5. Aktivitas Belajar 2

Fenomena korupsi di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Menurut data *Transparency International Indonesia* (TII), indeks persepsi korupsi Indonesia ada di skor 40 dan ranking 85 dari 180 negara. Meski mengalami *trend* membaik dari tahun-tahun sebelumnya, namun ranking Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura dan Malaysia. Karena korupsi di negeri ini masih berada pada level akut, penting adanya upaya-upaya strategis untuk memberantasnya. Salah satunya adalah dengan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini. Upaya penanaman nilai-nilai anti-korupsi ini dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Salah satunya dengan mendirikan kantin kejujuran. Kantin kejujuran berfungsi untuk memfasilitasi

kebutuhan peserta didik, seperti alat tulis, makanan ringan, dan minuman ringan. Kantin ini dibentuk tidak semata untuk mencari keuntungan belaka. Namun, kantin kejujuran berdiri untuk membangun karakter dan budi pekerti yang luhur, seperti bertanggung jawab, disiplin, dan jujur.

a. Rancangan Proyek

1) Guru membagi setiap kelas menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 8-10 orang.
2) Masing-masing kelompok dari setiap kelas menghimpun dana untuk modal pembelian barang
3) Masing-masing kelompok dari setiap kelas membeli barang-barang yang akan diperjual-belikan sesuai kebutuhan. Kelompok 1 membeli alat-alat tulis, Kelompok 2 membeli makanan ringan, dan Kelompok 3 membeli minuman ringan.
4) Masing-masing kelompok meletakkan barang dagangannya pada satu tempat yang sama. Sekolah hendaknya memiliki ruangan atau tempat khusus untuk dijadikan sebagai kantin, sehingga setiap kelompok dari masing-masing kelas dapat menitipkan barang dagangannya tersebut.
5) Setiap kelompok dari masing-masing kelas secara berkala mendata: (a) barang-barang yang telah terjual; (b) kebutuhan barang yang akan dibeli; dan (c) menghitung uang hasil penjualan.
6) Salah satu kelompok menyiapkan tempat untuk menaruh uang.
7) Setiap kelompok dari masing-masing kelas secara bergiliran menyiapkan uang kembalian (recehan)

b. Jadwal Pelaksanaan Proyek

1) Penghimpunan dana untuk modal usaha: 4 hari.
2) Belanja barang-barang yang akan dijual: 2 hari.
3) Menyiapkan tempat untuk memajang barang dagangan, tempat untuk menaruh uang, dan menyiapkan uang kembalian (recehan): 1 hari (pada saat jam mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan).
4) Proyek kewarganegaraan bertema "Kantin Kejujuran" berjalan selama satu tahun (2 semester). Setelah kenaikan kelas, kantin kejujuran ini akan dilanjutkan oleh kelas berikutnya.

c. Pelaksanaan Proyek

1) Setiap ketua kelompok dari masing-masing kelas membagi tugas dan jadwal kepada anggotanya untuk
a) menyiapkan tempat untuk menaruh barang-barang dagangan;
b) membereskan barang-barang dagangan;
c) menghitung uang hasil penjualan; dan
d) mengecek barang apa saja yang habis terjual sehingga perlu belanja lagi.
2) Setiap kelompok membuat daftar harga barang-barang yang dijual.

6. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap proyek yang telah dilaksanakan: apa pelajaran berharga yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Selain itu, kalian juga dapat mengisi tabel tentang indikator kerja sama tim yang solid dari masing-masing anggota kelompok di kolom refleksi berikut ini:

No.	Nama	Indikator Tim yang Solid					
		Kerja sama	Disiplin	Komunikasi	Motivasi	Koodinasi	Kepedulian
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

Keterangan:
(+) untuk menilai indakor tim yang solid
(-) untuk menilai indikator tim yang kurang/tidak solid

7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Respon peserta didik terhadap instruksi guru	• Kerja sama • Disiplin • Motivasi • Kepedulian	• Pengelolaan Kantin Kejujuran • Komunikasi • Koordinasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/SMK Kelas XI
Penulis : Tedi Kholiludin, dkk
ISBN : 978-602-244-656-9 (jil.2)

Bagian 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Gambaran Umum

Pada Bagian ini, kalian akan membahas tentang konstitusi dalam hubungannya dengan norma, sejarahnya melalui ide-ide para pendiri bangsa, hubungan antarregulasi, evaluasi pelaksanaan, dan beberapa contoh kasus. Upaya memahami tema ini penting dan sangat strategis, bukan hanya bagi guru, tetapi juga bagi peserta didik dan seluruh warga negara Indonesia. Dengan mempelajari konstitusi, kita akan paham dan mengerti tentang sistem hukum dalam ketatanegaraan negara Indonesia.

Pembahasan tema konstitusi lebih ditekankan kepada bagaimana warga negara (termasuk di dalamnya peserta didik) yang sekaligus sebagai warga masyarakat mengimplementasikan konstitusi dalam bentuk kesepakatan dan norma di dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran terhadap suatu norma, berarti pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibangun bersama. Setiap pelanggaran terhadap suatu norma, tentu akan ada konsekuensinya. Dari sana, kita membahas tentang konsekuensi apa yang akan diterima atau ditanggung oleh anggota masyarakat yang melanggar kesepakatan tersebut.

Melalui tema ini, peserta didik sebagai bagian dari warga negara dan warga masyarakat diharapkan mengerti, memahami, menyikapi, dan mengamalkan bahan materi

tentang konstitusi. Jika ini yang terjadi, kita dapat mewujudkan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama itu (baik di sekolah, keluarga, masyarakat, maupun negara) dan tidak melanggarnya

B. Peta Konsep Materi

C. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran pada bagian ini adalah peserta didik mampu

1. mengklasifikasikan ide-ide para pendiri bangsa tentang konstitusi ke dalam beberapa topik bahasan;
2. menghubungkan tumpang tindih, kesesuaian, dan pertentangan antarregulasi yang setara dengan regulasi di atasnya;
3. mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama di sekolah, hal yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan; dan

4. mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran terhadap norma dan aturan secara objektif dengan berdasarkan ketentuan normatif dalam konstitusi.

D. Strategi Pembelajaran

Untuk mencapai Capaian Pembelajaran di atas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan.

1. **Teknik Membaca *Jigsaw*:** Teknik membaca dalam kelompok kecil yang fokus pada topik yang sama untuk membangun pemahaman dan kemudian saling berbagi pemahaman dengan anggota kelompok yang lain. Teknik ini membantu peserta didik mengembangkan tanggung jawab atas pemahamannya.
2. **Grafik Pengorganisasi TIK**: Grafik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengorganisasikan informasi sebelum, saat, dan setelah pembelajaran. Grafik ini membantu peserta didik untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan mengaitkan dengan pengetahuan yang baru.
3. **Refleksi:** Kegiatan yang ditujukan untuk memeriksa pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini membantu proses asesmen pada diri sendiri.
4. **Proyek:** Kegiatan yang meminta peserta didik menghasilkan sebuah produk (media visual) dari hasil pengolahan dan sintesis informasi. Kegiatan ini membantu peserta didik mengekspresikan pemahaman dalam bentuk yang variatif.
5. ***2 Stay 3 Stray:*** Teknik presentasi dan membagikan hasil diskusi kelompok dengan membagi ke dalam dua peran besar, yaitu ada yang bertugas membagikan hasil diskusi dan ada yang bertugas mendengarkan hasil diskusi kelompok lain. Teknik ini membantu peserta didik untuk berlatih tanggung jawab kelompok dan pemahaman.
6. **Diskusi kelompok:** Berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan peran setiap anggota kelompok. Dilanjutkan dengan berbagi informasi dari kelompok sebelumnya serta berdiskusi dalam kelompok baru untuk memperoleh tanggapan lebih banyak.
7. **Bermain Peran:** Kegiatan ini memberikan kesempatan peserta didik untuk secara aktif menempatkan diri sesuai dengan peran/penokohan pada materi yang dibahas sehingga bisa memahami lebih baik.
8. **Uji Pemahaman:** Dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada peserta didik terkait pengetahuan dari topik yang baru saja dibahas.
9. **Istilah Penting**: Sebuah lembar kerja yang dikerjakan peserta didik untuk memahami istilah-istilah penting yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
10. **Studi Kasus:** Kegiatan yang mengasah kemampuan analisis sebuah kasus berdasarkan kriteria tertentu untuk menunjukkan pemahaman.
11. **Lembar Kerja Siswa:** Kegiatan yang mengukur pemahaman siswa pada topik - topik tertentu.

E. Skema Pembelajaran

Unit 2
Hubungan Antarregulasi
Saran Periode
4 jam pelajaran
Tujuan Pembelajaran
Peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis tentang hierarki regulasi perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 yang menempati posisi paling atas hingga peraturan daerah/kota di posisi paling bawah. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu menganalisis beberapa kasus yang menunjukkan ketidakserasian, tumpang tindih dan kontradiksi antaraturan perundang-undangan, serta contoh kasus aturan yang benar, serasi, dan tidak tumpang tindih.
Pokok Materi
• Hierarki dan hubungan antarregulasi
• Contoh kasus hierarki dan hubungan antarregulasi
Kata Kunci
• Hierarki
• Kontradiksi
• Regulasi turunan
Metode Pembelajaran
• Presentasi kelompok
• Observasi
• Presentasi
• 2 Stay 3 Stray
• Refleksi
Alternatif Metode Pembelajaran
• Jigsaw reading
• Refleksi
Sumber Belajar
• Bacaan Unit 2 Buku Siswa

Unit 3
Konsekuensi Pelanggaran Kesepakatan
Saran Periode
2 jam pelajaran
Tujuan Pembelajaran
Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis kesepakatan bersama yang ada di sekolah. Peserta didik juga dapat mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama di sekolah; hal yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan.
Pokok Materi
• Konsekuensi pelanggaran kesepakatan
Kata Kunci
• Konsekuensi
• Kesepakatan
• Norma Sekolah
Metode Pembelajaran
• Bermain peran
• Refleksi
• Observasi
Sumber Belajar
• Bacaan Unit 3 Buku Siswa

Unit 4

Studi Kasus Pelanggaran Norma dan Regulasi

Saran Periode
4 jam pelajaran

Tujuan Pembelajaran
Peserta didik dapat mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran terhadap norma dan aturan secara objektif dengan berdasarkan ketentuan normatif dalam konstitusi; memahami berbagai macam bahaya dan dampak pelanggaran norma yang ada di masyarakat, seperti korupsi, narkoba, kekerasan, tawuran, ketidakadilan hukum, dan seks bebas.

Pokok Materi
- Macam-macam Pelanggaran Norma Regulasi dalam Masyarakat
- Mengatasi Pelanggaran norma dan regulasi

Kata Kunci
- Pelanggaran Norma
- Dampak Pelanggaran
- Korupsi
- Narkoba
- Kekerasan
- Tawuran
- Ketidakadilan Hukum
- Seks Bebas

Metode Pembelajaran
- Presentasi kelompok
- Observasi
- Refleksi
- *Gallery Walk*

Alternatif Metode Pembelajaran
- Diskusi Kelompok
- Presentasi kelompok

Sumber Belajar
- Bacaan Unit 4 Buku Siswa

Unit 1

Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi

Pertanyaan kunci dari Unit 1 yang akan dikaji adalah:

1. Apa fungsi konstitusi dalam sistem pemerintahan?
2. Bagaimana para pendiri bangsa merumuskan konstitusi Republik Indonesia?

1. Tujuan Pembelajaran

Kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang akar sejarah konstitusi Republik Indonesia, mulai dari ide para perumusnya (pendiri bangsa), jenis konstitusi, dan posisi atau status regulasinya dalam ketatanegaran Indonesia.

2. Aktivitas Belajar

a. Untuk memulai topik, jawablah pertanyaan: Apa yang kalian ketahui tentang konstitusi? Coba kalian ingat kembali pelajaran kelas X tentang konstitusi. Kalian dapat memberikan jawaban atas pertanyaan guru dari beragam informasi yang kalian ketahui, baik terkait dengan definisi, historis, ataupun salah satu contoh norma konstitusi.

b. Kemudian, diskusikanlah tentang Sejarah Konstitusi Indonesia di dalam kelompok kalian.

c. Dalam kerja kelompok ini, kalian perlu menyiapkan lembar kerja untuk mencatat informasi yang kalian baca, lalu diskusikan dalam kelompok kalian. Sepakati bagaimana desain dan format lembar kerja kalian dalam kelompok.

d. Lembar kerja, sekurang-kurangnya, memuat tentang (1) definisi konstitusi, (2) *timeline* (garis waktu) proses pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, dan (3) pokok-pokok pikiran/gagasan dari setiap fase proses pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.

e. Selesaikan tugas kalian dalam lembar kerja kelompok agar pada pertemuan berikutnya dapat dipresentasikan.
f. Lakukan refleksi di kelas tentang apa yang kalian pelajari pada saat ini.
g. Ingat, kalian perlu membawa lembar kerja kelompok kalian pada pertemuan berikutnya.

Sejarah Konstitusi Indonesia

Apa itu konstitusi? Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris *"constitution"*, dalam bahasa Belanda *"constitutie"*, dalam bahasa Jerman *"konstitution"*, dan dalam bahasa Latin "*constitutio*" yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja (*framework*) dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan.

Konstitusi pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara.

Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia, antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu.

Hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis, termasuk Indonesia berupa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sedangkan negara yang dianggap tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen. Di Inggris, misalnya, memiliki dokumen bersejarah, seperti *Magna Charta Libertatum* (1215), *The Habies Corps Act* (1670), dan *The Bill of Rights* (1689). Dokumen-dokumen ini dikategorikan sebagai konstitusi tidak tertulis, yang mengatur di antaranya tentang jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris.

Para pendiri bangsa telah sepakat menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang

Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan Konstitusionalisme.

Konstitusi Indonesia dikenal sebagai *revolutiegrondwet,* yang bermakna bahwa UUD 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya.

Sejarah Konstitutusi Indonesia

UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945, bersamaan dengan rencana perumusan dasar negara Pancasila oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting, seperti pengesahan UUD 1945 yang diambil dari RUU yang disusun oleh perumus pada 22 Juni 1945 dan juga dari Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juni 1945; memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakilnya.

Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPK. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Saat itu, dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian, Panitia ini membentuk Panitia Kecil lagi yang diketuai oleh Soepomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman.

Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, pada 13 Juli 1945, berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati, antara lain ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa.

Pada 14 Juli 1945, BPUPK mengadakan sidang dengan agenda "Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan". Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada lima (5) pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta satu (1) pasal mengenai aturan tambahan.

Pada sidang tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan sidang tanggal 15 Juli 1945 dengan acara "Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar". Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo, sebagai Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar.

Penjelasan Soepomo, antara lain mengenai betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. "Paduka Tuan Ketua! Undang-Undang Dasar negara mana pun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan Undang-Undang Dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya Undang-Undang Dasar ini."

3. Aktivitas Belajar 2

a. Coba ingat kembali apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sampaikan bagaimana pemahaman kalian tentang materi sebelumnya.
b. Berkumpullah bersama kelompok kalian untuk melakukan presentasi.
c. Teknik presentasi yang akan digunakan adalah *2 Stay 3 Stray*, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) Dua orang dari kelompok akan tetap berada di kelompok dan bertugas menjelaskan hasil diskusi kepada para pengunjung dari kelompok lain.
    2) Tiga orang lainnya berkunjung dari satu kelompok ke kelompok yang lain untuk mendengarkan dan memberi tanggapan dari presentasi kelompok yang dikunjungi.
    3) Waktu kunjungan kalian ke kelompok lain akan dibatasi, gunakan waktu yang diberikan guru sebaik-baiknya.
d. Setelah kegiatan *2 Stay 3 Stray* ini selesai dilaksanakan, berkumpullah kembali dengan kelompok lain. Tiga teman kalian yang berkeliling perlu menjelaskan hasil kunjungannya. Sementara dua orang yang "menjaga" lembar kerja juga perlu menceritakan bagaimana respons para pengunjung.
e. Setelah diskusi dalam kelompok selesai, jawablah pertanyaan guru terkait dengan sejarah dan dinamika konstitusi Indonesia.
f. Di akhir sesi, isilah lembar refleksi 3-2-1 sebagai berikut:

3 fakta baru yang didapat	2 hal yang ingin ditanyakan	1 pendapat saya terkait masalah ini

4. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

....

5. Rangkuman

a. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara.
b. Konstitusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara.
c. Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.
d. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai *revolutiegrondwet,* yang bermakna bahwa UUD 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
e. Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPK. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Saat itu, dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk.

6. Uji Pemahaman

a. Apakah yang dimaksud dengan konstitusi?

....

....

....

b. Apa fungsi dari konstitusi?

....

....

....

c. Bagaimana sejarah terbentuknya konstitusi Indonesia?

....

....

....

d. Bagaimana pandangan Soepomo tentang pentingnya konstitusi?

....

....

....

e. Pesan moral apa yang dapat kita gali dari sejarah konstitusi Indonesia?

....

....

....

7. Istilah Penting

Istilah	Arti	Ilustrasi
Konstitusi		
Revolutiegrondwet		
Konstitusi tertulis		
Konstitusi tidak tertulis		
UUD 1945		
BPUPK		
PPKI		
MPR		

8. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Kemampuan menyampaikan pendapat • Kemampuan berargumentasi • Menyampaikan pemahaman secara tertulis

Unit 2
Hubungan Antarregulasi

Pertanyaan kunci dari Unit 2 yang akan dikaji adalah:

1. Sebutkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, di tingkat nasional dan daerah?
2. Bagaimana hubungan antarperaturan perundang-undangan?
3. Berikan contoh hubungan antarperaturan perundang-undangan, antarperaturan di tingkat nasional, atau antara nasional dan daerah.

1. Tujuan Pembelajaran

Kalian dapat menjelaskan dan menganalisis tentang hierarki regulasi perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 yang menempati posisi paling atas hingga peraturan daerah/kota di posisi paling bawah. Selain itu, kalian diharapkan pula mampu menganalisis beberapa kasus yang menunjukkan ketidakserasian, tumpang tindih dan kontradiksi antaraturan perundang-undangan, serta contoh kasus aturan yang benar, serasi, dan tidak tumpang tindih.

2. Aktivitas Belajar 1

a. Jawablah pertanyaan dari guru tentang apa yang kalian ketahui tentang regulasi.
b. Coba bandingkan satu regulasi yang kalian ketahui dengan regulasi lain yang berkaitan. Misalnya, regulasi tentang kewajiban belajar di UUD 1945 dengan undang-undang, ataupun regulasi lainnya.
c. Simak penjelasan guru tentang bagaimana hierarki dan hubungan antarregulasi.
d. Ajukan pertanyaan kepada guru jika ada hal yang kurang jelas, ataupun sekedar untuk konfirmasi pemahaman kalian.
e. Sekarang, saatnya kalian bekerja dalam kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari beberapa orang. Perhatikan bagaimana instruksi pembagian kelompok yang diberikan guru.

f. Dalam kegiatan kelompok ini, kalian akan diminta untuk memilih salah satu pasal dari UUD NRI Tahun 1945, kemudian kalian juga mencari regulasi di bawahnya yang mengatur hal yang sama. Misalnya, kalian mengambil Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Coba cari regulasi di bawahnya yang berkaitan dengan pasal tersebut, baik dalam bentuk UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Daerah.
g. Setelah menentukan dan menemukan topik yang hendak dikaji berdasarkan pasal dari UUD NRI Tahun 1945 itu, saatnya kalian menuangkan ke dalam bentuk poster.
h. Isi poster tersebut tentang satu (1) pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 serta beberapa regulasi turunannya. Tuliskan regulasi turunannya. Kemudian, dalam kegiatan kelompok, kalian analisis apakah menurut kalian regulasi turunannya "sesuai-kurang sesuai-tidak sesuai" dengan UUD NRI Tahun 1945. Berikan informasi tentang kesesuaian atau ketidaksesuaiannya tersebut.
i. Kalian dapat menggunakan salah satu contoh poster berikut, atau kalian menentukan desain dan format poster kalian sendiri. Tidak ada ketentuan terkait dengan desain dan format poster, yang terpenting adalah memuat informasi penting.

j. Setelah diskusi kelompok, lakukan refleksi dengan mengisi lembar refleksi untuk kemudian disampaikan di kelas. Gunakan lembar refleksi 3-2-1 berikut:

3 fakta baru yang didapat	2 hal yang ingin ditanyakan	1 pendapat saya terkait masalah ini

Hierarki dan Hubungan Antarregulasi

Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU Nomor 12 Tahun 2011

BAGIAN III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
    (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
    (d) Peraturan Pemerintah;
    (e) Peraturan Presiden;
    (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
    (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9

(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa aturan perundang-undangan memiliki hierarki, dari UUD 1945 hingga peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan-peraturan itu dalam istilah formal disebut regulasi, yaitu seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi pemerintah. Peraturan pemerintah adalah perpanjangan dari undang-undang.

Contoh Kasus Hierarki dan Hubungan Antarregulasi

Regulasi UU tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antarperaturan. Jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan, yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara.

Jadi, antarperaturan atau UU itu selain menunjukkan hierarki, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, juga harus "harmonis" dan memiliki korelasi yang positif. Sekadar contoh, untuk melihat bagaimana pola hierarki dan relasi antarperaturan yang serasi, dapat diamati pada kasus otonomi daerah.

Mungkin kalian tidak sadar atau heran, mengapa sekarang banyak bermunculan tempat-tempat wisata baru di berbagai daerah. Mengapa juga setiap daerah terlihat memiliki ciri atau kekhasan masing-masing? Ini semua terjadi setelah pemerintah menerapkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah, sejak saat itu hingga kini, diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah masing-masing, tetapi harus tetap memperhatikan agar tidak melampaui kewenangan bidang lain. Berikut ini kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB IV

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 7

(1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

(2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Pasal 8

(1) Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

(2) Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Pasal 9

(1) Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

(2) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

(3) Kewenangan Provinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Pasal 10

(1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
   (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
   (b) pengaturan kepentingan administratif
   (c) pengaturan tata ruang;
   (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan

(3) bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

(4) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Provinsi.

(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal dan yang diatur dalam Pasal 9.

(2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

(1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah.

(2) Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Aktivitas Belajar 2

a. Jawablah pertanyaan guru tentang kata kunci penting yang kalian pahami dari pertemuan sebelumnya.

b. Presentasikan poster kalian dengan menggunakan metode *2 Stay 3 Stray*. Berikut penjelasan teknis *2 Stay 3 Stray* tersebut:

   1) Dua orang dari kelompok akan tetap berada di kelompoknya dan bertugas menjelaskan hasil diskusi kepada para pengunjung dari kelompok lain.

   2) Tiga orang lainnya berkunjung dari satu kelompok ke kelompok yang lain untuk mendengarkan dan memberi tanggapan atas presentasi kelompok yang dikunjungi.

   3) Waktu kunjungan kalian ke kelompok lain akan dibatasi, gunakan waktu yang diberikan guru sebaik-baiknya.

c. Setelah kegiatan *2 Stay 3 Stray* ini selesai dilaksanakan, berkumpullah kembali dengan kelompok lain. Tiga teman kalian yang berkeliling perlu menjelaskan hasil kunjungannya. Sementara dua orang yang "menjaga" poster juga perlu menceritakan bagaimana respons para pengunjung.

d. Setelah diskusi dalam kelompok ini selesai, jawablah pertanyaan guru terkait dengan hubungan dan hierarki antarregulasi.

e. Di akhir sesi, isilah lembar refleksi 3-2-1 sebagai berikut:

3 fakta baru yang didapat	2 hal yang ingin ditanyakan	1 pendapat saya terkait masalah ini

4. Rangkuman

a. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.
b. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
c. Regulasi UU tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tumpang tindih antarperaturan.

5. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

   ....

   ....

   ....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah / saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

   ....

   ....

   ....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

   ....

   ....

   ....

6. Uji Pemahaman

a. Apakah yang dimaksud dengan hierarki dan hubungan antarregulasi?

....

....

....

b. Sebutkan contoh adanya hierarki dan hubungan antarregulasi itu!

....

....

....

c. Mengapa perlu adanya hierarki dan hubungan antarregulasi?

....

....

....

7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting) • Studi Kasus • Analisis hasil wawancara	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Melakukan wawancara • Menganalisis permasalahan • Efektivitas penyajian hasil analisis (infografis)

Unit 3

Konsekuensi Pelanggaran Kesepakatan

Pertanyaan kunci dari Unit 3 yang akan dikaji adalah:

1. Apa yang kalian ketahui tentang kesepakatan? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagaimana jika ada pelanggaran atas kesepakatan?
3. Apa konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan?

1. Tujuan Pembelajaran

Kalian dapat mengidentifikasi berbagai jenis kesepakatan bersama yang ada di sekolah. Kalian juga dapat mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama di sekolah; hal yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan.

2. Aktivitas Belajar

a. Untuk menjawab pertanyaan guru, coba kalian refleksikan beberapa kesepakatan yang telah kalian buat, baik pada saat kelas X, di OSIS, ataupun di mata pelajaran lain. Sampaikan kepada guru bentuk dan isi kesepakatan tersebut.

b. Sampaikan juga kepada guru, berdasarkan pengalaman kalian, apa manfaat dan kegunaan adanya kesepakatan tersebut.

c. Simak penjelasan guru dengan baik tentang arti kesepakatan, contoh-contoh kesepakatan, dan konsekuensi jika terjadi pelanggaran kesepakatan.

d. Setelah itu, kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membuat kesepakatan dengan metode bermain peran. Berikut penjelasannya.

   1) Masing-masing kelompok akan ditentukan atau memilih peran apa yang akan dimainkan. Berikut opsi peran yang dapat dimainkan: (1) Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan; (2) Sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, Guru BP, dan OSIS;

dan (3) Perusahaan yang terdiri dari Manager, HRD, karyawan, dan *security*/ keamanan/satpam. Kalian juga dapat mengajukan salah satu topik peran yang dapat dimainkan.

2) Dalam setiap kelompok, masing-masing dari kalian akan berperan sesuatu dengan kesepakatan di dalam kelompok, apakah menjadi seorang ayah dalam keluarga, kepala sekolah di sekolah, atau manager di perusahaan. Dalam memerankan peran-peran tersebut, kalian perlu menghayati dengan sungguh-sungguh bagaimana, misalnya, menjadi orang tua, kepala sekolah, atau manager.

3) Di dalam kelompok yang terdiri dari beberapa peran yang dimainkan, buatlah kesepakatan dengan disertai konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan tersebut.

e. Dari kegiatan bermain peran tersebut, coba kalian bayangkan jika kalian sebagai pendiri bangsa. Para pendiri bangsa telah menyepakati Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan NKRI sebagai kesepakatan final. Kemudian, kalian bayangkan tentang bagaimana jika ada kelompok yang melanggar kesepakatan tersebut.

f. Di akhir sesi, isilah lembar refleksi 3-2-1 sebagai berikut:

3 fakta baru yang didapat	2 hal yang ingin ditanyakan	1 pendapat saya terkait masalah ini

Konsekuensi Kesepakatan Norma Sekolah

Kesepakatan atau disebut juga pemufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kesepakatan memiliki prinsip-prinsip yang adil, tidak memberatkan hanya salah satu pihak, bertanggung jawab, dan memiliki konsekuensi hukum atau sanksi jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan atas kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Kesepakatan juga berkorelasi dengan norma. Sebab, norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari mana pun: dari ajaran agama, adat, atau budaya. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang, norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat. Terkadang rigid (kaku), terkadang sangat fleksibel.

Antara Norma dan Kesepakatan

Lalu, apa perbedaan norma dengan kesepakatan? Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Kesepakatan dibuat melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan dan diskusi yang mendalam, dan melibatkan banyak orang dengan segala kepentingannya.

Sebagai sebuah kesepakatan, norma dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Siapa pun anggota masyarakat yang tercakup dalam wilayah geografis ataupun non-geografis norma, harus melaksanakan kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk norma, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Itulah mengapa norma harus dibuat sebagai cermin dari kehendak bersama. Sebagai refleksi akhir dari berbagai pertimbangan yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat dari agamawan, ahli hukum, pemegang adat istiadat, dan ahli moral (etika). Norma dibuat bukan sebagai cara untuk melegalkan tindakan yang bertentangan dengan sumber-sumber norma itu sendiri, yakni agama, hukum, sosial, dan kesusilaan.

Oleh karena itu, norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Seperti halnya tawuran, sudah barang tentu ada kesepakatan umum bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku massal tersebut.

Secara individu, tentu saja ada luka batin dan lahir. Selalu terpelihara hati yang mendendam, tanpa kasih sayang. Secara lahir, banyak yang harus dirawat di rumah sakit akibat tawuran. Bahkan, ada yang harus dikebumikan. Keluarga kehilangan dan diliputi duka lara. Masyarakat juga menjadi terpecah belah, terkotak-kotak antara pro dan kontra. Selain itu, juga dapat menimbulkan sentimen dalam masyarakat yang berkepanjangan.

Kasus seks bebas, misalnya. Secara pribadi, seks bebas memberikan ruang penyaluran hasrat dan keinginan. Namun, seks bebas juga sekaligus merupakan tindakan melanggar terhadap hak orang lain. Orang tua resah dan gelisah. Seks tanpa ikatan perkawinan menghancurkan cita-cita ketenteraman yang diidamkan oleh masyarakat.

Norma di Sekolah

Seperti halnya di masyarakat, norma di sekolah pun demikian. Norma disepakati oleh berbagai pihak, dari manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik, hingga masyarakat. Norma hendaknya disusun dengan melibatkan berbagai pihak secara demokratis. Mereka bersama-sama berdiskusi, semua pendapat ditampung dan didiskusikan secara demokratis pula. Jangan sampai mereka diundang hanya sebagai legitimasi tanpa apresiasi atas aspirasi. Jangan sampai partisipasi diabaikan dalam membuat sebuah kesepakatan norma, termasuk di dalam lembaga pendidikan (sekolah).

Kesepakatan yang dibangun harus mencerminkan kehendak bersama antara manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Bukan sebagai sarana untuk memaksakan sebuah kehendak tertentu oleh pihak tertentu.

Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis menjadi norma bersama, menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting. Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai tanggung jawab bersama. Karena itu, harus merupakan keinginan bersama dan mencerminkan kepentingan semua pihak. Semua bersepakat membuat norma untuk mencapai tujuan bersama.

Sekolah atau lembaga pendidikan model apa pun, hendaknya menjadi contoh atau model yang tepat, yang bisa dirujuk oleh masyarakat. Jangan sampai sekolah justru menjadi contoh buruk dari sebuah pemaksaan kehendak dalam membuat kesepakatan norma. Ini memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi justru itu adalah tantangan dari sebuah komitmen sekolah untuk melayani. Bukan hanya melayani dalam bentuk pengajaran, tetapi juga melayani dalam upaya pembelajaran kepada diri sendiri dan masyarakat luas.

3. Lembar Kerja

3 fakta baru yang didapat	2 hal yang ingin ditanyakan	1 pendapat saya terkait masalah ini

4. Rangkuman

a. Kesepakatan atau disebut juga pemufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

b. Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama.

c. Norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

d. Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis menjadi norma bersama, menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting. Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai tanggung jawab bersama.
e. Sekolah atau lembaga pendidikan model apa pun, hendaknya menjadi contoh atau model yang tepat, yang bisa dirujuk oleh masyarakat. Jangan sampai sekolah justru menjadi contoh buruk dari sebuah pemaksaan kehendak dalam membuat kesepakatan norma.

5. Uji Pemahaman

a. Jelaskan perbedaan antara kesepakatan dengan norma!

....

....

....

b. Sebutkan contoh perilaku positif yang menunjukkan taat norma dan kesepakatan!

....

....

....

c. Mengapa norma harus ditaat

....

....

....

6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting) • Analisis SWOT	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Menganalisis permasalahan

Unit 4

Studi Kasus Pelanggaran Norma dan Regulasi

Pertanyaan kunci dari Unit 4 yang akan dikaji adalah:

1. Sebutkan beberapa contoh pelanggaran norma dan regulasi dalam masyarakat?
2. Apa konsekuensi pelanggaran terhadap suatu norma dan regulasi?
3. Apa yang kalian lakukan untuk mengatasi pelanggaran norma dan regulasi?

1. Tujuan Pembelajaran

Kalian dapat mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran terhadap norma dan aturan secara objektif dengan berdasarkan ketentuan normatif dalam konstitusi. Selain itu, kalian dapat memahami berbagai macam bahaya dan dampak pelanggaran norma yang ada di masyarakat, seperti korupsi, narkoba, kekerasan, tawuran, ketidakadilan hukum, dan seks bebas.

2. Aktivitas Belajar 1

a. Pertama-tama, kalian akan diajak untuk berefleksi atau diberi pertanyaan oleh guru tentang norma dan regulasi apa yang sering kalian langgar dalam keseharian kalian atau yang sering dilanggar oleh masyarakat umum: (1) Mengapa terjadi pelanggaran norma atau regulasi tersebut? dan (2) Apa dampak dari pelanggaran norma atau regulasi tersebut?

b. Kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan topik (1) korupsi, (2) narkoba, (3) kekerasan, (4) tawuran, (5) ketidakadilan hukum, dan (6) seks bebas.

c. Setelah kelompok kalian mendapatkan salah satu dari topik-topik tersebut, diskusikan dalam kelompok kalian contoh aktual terkait topik tersebut. Misalnya, kalian mendapatkan topik korupsi, berarti kalian memilih sejumlah kasus korupsi di tanah air yang aktual, yang menurut kalian menarik untuk didiskusikan dalam kelompok kalian.

d. Kemudian, cari tahu informasi sebanyak-banyaknya terkait kasus-kasus tersebut. Kalian dapat mencari informasi melalui berbagai kanal, seperti internet, koran, wawancara, dan lain sebagainya.
e. Dari kasus tersebut, cari tahu informasi tentang norma/regulasi apa yang dilanggar serta hukuman yang harus diterima; bagaimana penyelesaian kasus tersebut; bagaimana pelanggaran norma dan regulasi ini berdampak pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.
f. Aturlah dalam kelompok kalian tentang pembagian tugas mencari informasi ini.
g. Dari hasil pencarian kelompok, buatlah poster tentang kasus tersebut untuk dapat ditampilkan pada pertemuan berikutnya.
h. Di akhir kegiatan, refleksikan apa yang telah kalian pelajari pada pembelajaran ini.

3. Aktivitas Belajar 2

a. Coba ingat kembali apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya.
b. Berkumpullah bersama kelompok kalian.
c. Masing-masing kelompok memajang poster yang telah dibuat di dinding kelas.
d. Masing-masing kelompok melakukan kunjungan ke poster kelompok lain sesuai dengan arah jarum jam. Setiap kunjungan ke poster kelompok lain, catatlah tentang (a) informasi baru apa yang diketahui dari poster tersebut dan (b) apa yang perlu diketahui lebih lanjut. Ingat, kalian memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan kunjungan ke masing-masing kelompok tersebut.
e. Setelah kunjungan ke masing-masing poster kelompok lain, ceritakan tentang informasi baru apa yang telah kalian ketahui.
f. Refleksikan tentang bagaimana dampak pelanggaran terhadap norma dan regulasi, baik terhadap diri kalian sendiri, masyarakat, maupun negara.
g. Gunakan kolom refleksi 1 dan kolom refleksi 2 untuk menuliskan refleksi dari pembelajaran ini.

Contoh Kasus Pelanggaran Norma

Sebagaimana telah dipelajari pada materi sebelumnya, norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak. Karena itu, ia harus kita terima dan patuhi, meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut.

Pertanyaannya, bagaimana jika ada seorang warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hasil kesepakatan tentang norma, baik yang bersumber dari agama, hukum, kesusilaan, maupun sosial? Pelanggaran-pelanggaran tersebut, misalnya melakukan tindakan korupsi, menyalahgunakan narkoba, melakukan tawuran,

melakukan seks bebas, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh norma. Tentu, segala perbuatan melanggar norma yang telah disepakati akan ada konsekuensi atau akibatnya, baik akibat hukum maupun akibat-akibat lainnya, seperti sanksi sosial.

Contoh, ketika seorang warga masyarakat melanggar kesepakatan yang diatur oleh norma agama, dia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat yang diatur oleh ajaran agama tersebut, baik dia akan menerimanya ketika masih hidup di dunia ataupun kelak setelah dia meninggal dunia. Contoh lain, ketika warga masyarakat melanggar kesepakatan yang telah digariskan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu norma kemasyarakatan, dia akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi sosial dari masyarakat tersebut, apakah sanksinya berbentuk pengucilan atau bahkan pengusiran.

Berikutnya, contoh yang lebih tegas ialah ketika ada seorang warga masyarakat yang melanggar kesepakatan sebagaimana diatur oleh norma hukum, dia akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, seseorang yang melakukan tindak pencurian, maka ia telah melanggar Pasal 362 KUHP, yang menyatakan, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

4. Lembar Kerja

3 fakta baru yang didapat	2 hal yang ingin ditanyakan	1 pendapat saya terkait masalah ini

5. Istilah Penting

Istilah	Arti	Ilustrasi
Pelanggaran Norma		
Dampak Pelanggaran		
Korupsi		
Narkoba		
Kekerasan		
Tawuran		
Ketidakadilan Hukum		
Seks Bebas		

6. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah / saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

....

7. Rangkuman

a. Norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak. Karena itu, ia harus kita terima dan patuhi, meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut.
b. Contoh, ketika seorang warga masyarakat melanggar kesepakatan yang diatur oleh norma agama, dia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat sebagaimana yang diatur oleh ajaran agama tersebut, baik dia akan menerimanya ketika masih hidup di dunia maupun kelak setelah dia meninggal dunia.
c. Seseorang yang melakukan tindak pencurian, maka ia telah melanggar Pasal 362 KUHP, yang menyatakan, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

8. Uji Pemahaman

a. Sebutkan contoh pelanggaran norma dan kesepakatan berdasarkan pengalaman di sekolah!

....

....

....

b. Mengapa kita perlu menaati norma dan kesepakatan?

....

....

....

c. Apa dampak dari melanggar norma dan kesepakatan?

....

....

....

9. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting) • Proyek video	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Menganalisis permasalahan • Efektivitas penyajian video

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/SMK Kelas XI
Penulis : Tedi Kholiludin, dkk
ISBN : 978-602-244-656-9 (jil.2)

Bagian 3

Bhinneka Tunggal Ika

3

A. Gambaran Umum

Pembahasan materi jati diri dan kebinekaan hendak mengajak kalian untuk memahami penjelasan dari pengaruh keanggotaan di level lokal, regional, dan nasional terhadap pembentukan identitas. Apa yang kita kenali sebagai identitas kolektif, tentu tidak lepas dari pengaruh yang diberikan oleh mereka yang ada di dalamnya. Identitas nasional tidak bisa dilepaskan dari pengaruh identitas-identitas kelompok primordial sebagai anggota di dalamnya. Identitas nasional, pada gilirannya, memberikan pengaruh juga terhadap pembentukan identitas global.

Setiap kelompok kecil yang menjadi bagian dari kelompok besar, memiliki kontribusi atas pembentukan identitas. Jati diri masyarakat global terbentuk dari identitas bangsa-bangsa yang beragam. Kesadaran atas perlunya menghargai keragaman budaya, penting untuk ditumbuhkan. Pembentukan identitas sebuah kelompok masyarakat selalu dilatari oleh hadirnya partisipan yang beragam.

Menyadari dan mengenali kebudayaan masyarakat lain dalam dunia yang sudah saling terhubung, menghadirkan manfaat yang sangat besar. Kita bisa belajar kearifan serta produk kebudayaan yang lahir dari sejarah panjang masyarakat di dunia. Interaksi antarbudaya dilakukan dengan perantara teknologi informasi yang tersedia.

Pada praktiknya, tantangan biasa kita hadapi saat mengelola keragaman. Ada sejumlah peristiwa di tanah air yang berpotensi merusak kebinekaan yang ada. Sejumlah faktor ditengarai sebagai penyebabnya. Mulai dari masalah politik, kesenjangan ekonomi, hingga pendidikan.

B. Peta Konsep

C. Capaian Pembelajaran

Pembelajaran yang ingin dicapai dalam bagian ini adalah kemampuan peserta didik untuk:

1. Menjelaskan pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas.
2. Menemukan manfaat dari pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung.
3. Memiliki kebanggaan terhadap kebinekaan, kearifan lokal, dan produk dalam negeri.
4. Mengelaborasi secara objektif sejumlah kasus yang merusak kebinekaan.
5. Menentukan dan memandang perlunya berespon terhadap kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik.

D. Strategi Pembelajaran

Untuk mencapai capaian pembelajaran di atas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan.

1. ***Group Resume*** (Resum Kelompok) adalah salah satu model pembelajaran kelompok yang biasanya menggambarkan hasil yang telah dicapai oleh individu. *Resume* akan menjadi menarik untuk dilakukan dalam grup dengan tujuan membantu peserta didik menjadi lebih akrab.
2. **Grafik Pengorganisasi TIK**: grafik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengorganisasikan informasi sebelum, saat, dan setelah pembelajaran. Grafik ini membantu peserta didik untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan mengaitkan dengan pengetahuan yang baru.
3. **Refleksi**: Kegiatan yang ditujukan untuk memeriksa pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini membantu proses asesmen pada diri sendiri.
4. **Proyek**: kegiatan yang meminta peserta didik menghasilkan sebuah produk (media visual) dari hasil pengolahan dan sintesis informasi. Kegiatan ini membantu peserta didik mengekspresikan pemahaman dalam bentuk yang variatif.
5. **Diskusi kelompok**: berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan peran setiap anggota kelompok. Dilanjutkan dengan berbagi informasi dari kelompok sebelumnya serta berdiskusi dalam kelompok baru untuk memperoleh tanggapan lebih banyak.
6. **Jurnal harian**: mencatat aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan. Kegiatan ini membantu proses penilaian capaian yang berkaitan dengan penerapan nilai.
7. ***Project Based Learning:*** metode pembelajaran berbasis proyek/kegiatan. *Project based learning* merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*Student Centered Learning*), di mana peserta didik melakukan investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Dalam konteks ini, peserta didik secara konstruktif dan kolaboratif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap suatu permasalahan.

E. Skema Pembelajaran

Unit 2

Kolaborasi Budaya

Saran Periode
2 x pertemuan,
masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran

Tujuan Pembelajaran
Peserta didik diharapkan mampu menemukan manfaat kolaborasi budaya dan cara mengolaborasikan keragaman budaya Indonesia

Pokok Materi
- Diskusi Kolaborasi Budaya
- Membuat Mading “Potret Budaya Nusantara”

Kata Kunci
- Kolaborasi budaya
- Multikultural
- Komunikasi lintas budaya
- Mading
- Modal sosial (*social capital*)
- Prasangka (*prejudice*)

Metode Pembelajaran
- Diskusi
- Membahas hasil diskusi
- Membuat Majalah Dinding
- Refleksi

Alternatif Metode Pembelajaran
2 Stay 3 Stray / Gallery Walk

Sumber Belajar
Sumber Utama
- Bacaan Unit 2 Buku Siswa

Pengayaan
- Internet
- Media massa
- Lingkungan sekitar

Unit 3

Interaksi Budaya Nusantara di Kancah Dunia

Saran Periode

2 x pertemuan,
masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik belajar aktif mempromosikan kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia, menghubungkan kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia menuju kancah dunia, dan mengutamakan produk-produk dalam negeri

Pokok Materi

- Mengenal Kearifan Masyarakat Dunia
- Promosi dan Kolaborasi Budaya dalam Dunia yang Terhubung

Kata Kunci

- Globalisasi
- Kearifan Masyarakat
- Teknologi informasi
- Komunikasi
- Pemahaman lintas budaya
- Promosi
- Kolaborasi

Metode Pembelajaran

- Diskusi
- Membahas hasil diskusi
- Membuat Majalah Dinding
- Refleksi

Alternatif Metode Pembelajaran

- *Gallery walk*
- Sosialisasi *booklet* di media sosial

Sumber Belajar

- Bacaan Unit 3 Buku Siswa

Unit 4

Merawat Tradisi Lokal dan Kebinekaan

Saran Periode

2 x pertemuan,
masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu menjelaskan tradisi lokal yang ada dalam masyarakat kita. Peserta didik juga mampu menginventarisir berbagai bentuk kearifan tersebut untuk dijadikan pegangan serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga mampu menjelaskan tentang fungsionalisasi Pancasila sebagai pegangan dalam menghadapi kehidupan global.

Pokok Materi

- Mengenali Keragaman Kearifan Lokal di Nusantara
- Praktik Menjaga Kearifan Lokal

Kata Kunci

- Kearifan Lokal
- Keragaman
- Tradisi

Metode Pembelajaran

- Diskusi Kelompok
- Presentasi
- Tanya Jawab
- Refleksi

Sumber Belajar

Sumber Utama

- Bacaan Unit 4 Buku Siswa

Unit 5

Stereotip, Diskriminasi dan *Bullying*

Saran Periode
2 x pertemuan,
masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran

Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu mengkaji secara objektif kasus-kasus yang berpotensi merusak kebinekaan. Peserta didik juga mampu bisa menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa dikategorikan diskriminasi.

Pokok Materi
- Diskriminasi dan Intoleransi Sebagai Ancaman Atas Kebinekaan
- Kunjungan ke Tokoh Masyarakat/Adat/Agama

Kata Kunci
- Intoleransi
- Diskriminasi
- Pelabelan Negatif

Metode Pembelajaran
- Diskusi Kelompok
- Presentasi
- Tanya Jawab
- Kunjungan ke Tokoh

Sumber Belajar
- Bacaan Unit 5 Buku Siswa

Unit 1

Kita dan Masyarakat Global

Bagian ini hendak mengkaji tentang kedudukan hubungan antara kita dan masyarakat dunia. Untuk memahami bagaimana hubungan tersebut, kita bisa menelusurinya melalui pertanyaan ini?

1. Bagaimana kedudukan kita dalam masyarakat dunia?
2. Bagaimana masyarakat di berbagai belahan dunia saling berkontribusi pada pembentukan identitasnya masing-masing? Bagaimana globalisasi berkontribusi atas hal ini?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan kedudukan kita, sebagai bangsa Indonesia, dalam konteks masyarakat global. Kalian juga dapat menjelaskan tentang bagaimana globalisasi berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia sekaligus bagaimana tiap-tiap dari masyarakat itu turut membentuk identitas masyarakat global.

2. Aktivitas Belajar 1

Isilah tabel KWL. KWL adalah kepanjangan ***What I Know**, **What I Want to Know**,* dan ***What I Learned***, yang berarti "Apa yang saya tahu", "apa yang saya ingin ketahui", dan "apa yang telah saya ketahui".

Pertama-tama, kalian perlu mengisi 2 kolom di awal pembelajaran. Berikut panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL tersebut.

1. Apa yang kalian pahami mengenai masyarakat global? Apa yang kalian pahami tentang kita dan globalisasi bisa saling mempengaruhi?
2. Tuliskan apa yang ingin kalian ketahui tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dalam konteks masyarakat global.

Aktivitas Belajar Mengisi KWL

Saya Tahu .. *diisi di awal pembelajaran*	**Saya Ingin Tahu …** *diisi di awal pembelajaran*	**Saya Telah Ketahui** *diisi di akhir pembelajaran*

Setelah mengisi tabel KWL, mari kita baca artikel berikut untuk mengetahui arti globalisasi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita.

Era globalisasi telah membawa manusia pada satu tahap peradaban yang cukup maju. Masa ini ditandai oleh berbagai penemuan baru dan kemajuan di berbagai bidang. Bagi umat manusia, perkembangan pesat ini sangat menguntungkan. Betapa tidak, mereka cukup terbantu karena dipermudah dalam berbagai hal. Batas-batas geografis bukan lagi menjadi penghalang, karena akses informasi bisa didapatkan sedemikian mudah.

Berbagai perubahan yang menyertai era globalisasi ini, pada gilirannya juga memberikan pengaruh pada cara pandang manusia terhadap kehidupan alam semesta. Nilai, norma, dan pola hidup berubah teramat cepat dan menjadi tatanan baru. Tatanan itulah yang pada akhirnya menjauhkan manusia dari kepastian nilai yang berpuluh-puluh tahun lamanya ia pegang.

Dari sini, muncullah perdebatan-perdebatan mengenai bagaimana cara menyikapi era globalisasi ini. Karena bagaimanapun juga, globalisasi beserta masalah yang ditimbulkannya merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari, sebagai bagian dari dinamika sejarah hidup manusia. Tentunya, dibutuhkan cara yang lebih arif dalam menyikapi berbagai keruwetan era globalisasi ini.

Globalisasi berasal dari kata *globalization*. *Global* berarti mendunia, sementara *ization* adalah prosesnya. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015) disebutkan kalau fenomena ini bukanlah situasi yang baru, karena banyak kerajaan maupun gerekan keagamaan yang telah menjalani proses globalisasi. Secara sederhana, kita bisa memaknai globalisasi ini sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia (KBBI).

Banyak faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi adalah di antaranya. Dengan teknologi dan transportasi yang semakin canggih, transaksi dalam bidang ekonomi antarnegara menjadi sangat

mudah. Pengiriman barang dan jasa bisa dengan sangat mudah dilakukan. Inilah salah satu dampak positif dari globalisasi. Dampak positif lainnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan, terjalinnya hubungan antarwarga dunia, informasi yang sedemikian mudah diakses, dan aspek-aspek lainnya.

Selain berdampak positif, ada juga akibat negatif dari fenomena ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di satu sisi, memberi kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi, mengembangkan segenap potensinya serta tuntutan perjuangan hidupnya, tapi di sisi lain, ia telah menjadi instrumen negara-negara industri maju dan kekuatan elit minoritas pemilik modal guna melakukan hegemoni dan dominasinya atas kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. (Korten, 2015)

Kekuatan ekonomi yang raksasa bergerak melampaui batas-batas teritorial suatu negara guna melakukan ekspansi ekonomi di berbagai pelosok dunia. Kenyataan inilah yang memberikan dampak akan semakin melemahnya posisi kekuatan ekonomi lokal. Dalam ranah budaya, hegemoni ini tampak dalam penciptaan pola hidup konsumeristik dan *pop culture*, yang memposisikan manusia sebagai objek distribusi produksi belaka.

Kita merasakan bahwa kebudayaan luhur mulai mendapatkan tantangan dari budaya baru. Konsumerisme, hedonisme, serta pudarnya tata krama mulai terasa. Kehidupan pertanian perlahan-lahan mulai ditanggalkan, karena pada saat yang sama, masyarakat kita bergerak menjadi masyarakat industri.

Ada tiga respon yang bisa diberikan oleh sebuah kelompok terhadap fenomena globalisasi ini. Pertama, kelompok rejeksionis yang menolak mentah-mentah segala bentuk produk pemikiran era globalisasi. Kelompok ini percaya bahwa yang berbau asing harus ditolak, karena tidak sesuai dengan jati diri serat kepribadian bangsanya. Sikap ini sembari dibarengi dengan sikap superior atau mengakui bahwa hanya kebudayaannya saja yang paling adiluhung, sementara yang lain lebih rendah.

Kelompok kedua, adalah mereka yang menerima segala bentuk produk globalisasi dengan tidak pernah melakukan filter terhadapnya. Ini kebalikan dengan sikap kelompok pertama. Mereka menerima tanpa filter nilai, budaya, serta tradisi yang datang dari luar kebudayaannya.

Sementara yang ketiga adalah mereka yang memilih untuk bersikap adaptif, tidak menampik tetapi juga tidak menerimanya begitu saja. Dengan kata lain, ada proses seleksi untuk memilih dan memilah produk mana yang sesuai dengan nafas kehidupan bangsa sembari melakukan refleksi kritis terhadap segala hal yang merupakan bentukan dari masa ini.

Seperti halnya masyarakat dunia yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita, begitupun juga sebaliknya. Kehidupan kita sebagai sebuah bangsa turut membentuk identitas masyarakat dunia. Apa yang kita miliki (nilai, tradisi, budaya dan lainnya) menjadi bagian dari kekayaan kebudayaan dunia yang begitu kaya. Di antara kebudayaan itu, semuanya memiliki keunggulan dan kelebihannya.

Buatlah catatan-catatan penting yang bisa disarikan dari artikel ini. Lalu, bagaimana kalian menghubungkan antara posisi kita sebagai bagian dari masyarakat dunia, dengan tiga respon seperti yang dijelaskan di artikel tersebut. Mana dari ketiganya yang lebih cocok dipilih oleh kita sebagai bangsa Indonesia sekaligus bagian dari masyarakat global.

3. Aktivitas Belajar 2

a. Setelah kalian mendalami artikel di atas, kalian akan dibagi ke dalam empat kelompok.
b. Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang tema yang berbeda, tetapi masih berkaitan dengan tema artikel di atas.
c. Kelompok pertama mengidentifikasi tentang alasan "Mengapa Kita Menjadi Bagian dari Warga Dunia." Kelompok kedua menelaah "Aspek-aspek dalam kehidupan kita yang merupakan bagian dari fenomena global." Kelompok ketiga mendiskusikan "Dampak Positif dan Negatif dari Globalisasi." Kelompok keempat melihat bagaimana "Pancasila menjadi Jati Diri Bangsa Indonesia di Era Globalisasi."
d. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di kelas besar.

4. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silahkan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

   ....

   ....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

   ....

   ....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

....

Setelah mengikuti dua kali pertemuan, silahkan kalian untuk membuat infografis tentang "Kita, Masyarakat Global, dan Pancasila."

Infografis

Contoh Infografis

5. Rangkuman

a. Sebagai sebuah fenomena, globalisasi adalah fakta. Kita hidup di era tersebut. Tatanan dunia mengalami berbagai perubahan akibatnya.
b. Tak bisa dinafikan, ada dampak positif dan negatif dari kemunculannya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, kemajuan bidang teknologi dan transformasi adalah contoh bagaimana dampak positif dari globalisasi. Tetapi, dampak negatifnya juga sangat terasa. Nilai-nilai kearifan dan kebudayaan lokal, semakin luntur seiring dengan penetrasi dari kebudayaan yang datang dari dunia luar.
c. Ada tiga respon yang bisa diberikan dalam menyikapi fenomena global ini: menolak, menerima, atau menerima dengan membangun kolaborasi.

6. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah.

a. Apakah globalisasi berpengaruh terhadap pembentukan identitas kita?

....

....

b. Ada banyak aspek dalam kehidupan kita yang terpengaruh oleh globalisasi. Berikan analisismu terhadap pengaruh globalisasi dalam aspek ekonomi, teknologi, serta budaya?

....

....

c. Melalui strategi seperti apa agar generasi muda bisa menjadikan Pancasila sebagai benteng bagi penguatan karakter bangsa?

....

....

7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan
• Kerja sama tim • Kontribusi terhadap apa yang dihasilkan oleh tim tersebut.	• Konten dan identifikasi peserta didik terhadap pengaruh globalisasi terhadap pembentukan identitas bangsa • Penugasan kepada peserta didik untuk mengelaborasi lebih lanjut contoh-contoh dari dampak positif dan negatif globalisasi • Konten Infografis	• Presentasi di hadapan peserta didik yang lain. • Efektivitas penyajian infografis

Unit 2
Kolaborasi Budaya

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

1. Apa manfaaat kolaborasi budaya bagi bangsa Indonesia?
2. Bagaimana cara mengolaborasikan keragaman budaya Indonesia?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini, kalian akan belajar menemukan manfaat kolaborasi budaya dan cara mengolaborasikan keragaman budaya Indonesia.

2. Aktivitas Belajar I

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural (majemuk) terbesar di dunia. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Kemajemukan Indonesia tergambar dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman Indonesia di satu sisi membawa berkah, tetapi di sisi lain dapat pula menjadi bencana. Keragaman dapat menjadi berkah jika dapat dikelola dengan baik. Ia dapat menjadi modal sosial (*social capital*) yang berharga bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, dapat menjadi bencana jika tidak dapat dikelola dengan baik. Keragaman berpotensi menimbulkan konflik antarmasyarakat. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk melestarikan keragaman Indonesia agar dapat menjadi modal sosial sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan kolaborasi budaya. Dengan adanya kolaborasi budaya, antara masyarakat satu dengan masyarakat lain yang berbeda budaya akan terjalin komunikasi lintas budaya.

Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda. Dengan kata lain, komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang para pesertanya berlatar belakang budaya berbeda dan terlibat kontak antara satu dengan yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi lintas budaya ini diperlukan agar masyarakat mengenal budaya lain, sehingga muncul sikap saling menghargai perbedaan dan keragaman budaya sekaligus mengikis prasangka. Kolaborasi budaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti mengadakan pentas budaya dan kesenian secara bersama-sama yang melibatkan berbagai pihak.

Perhatikanlah gambar berikut ini!

Gambar 3.1 Ilustrasi ragam budaya

Sumber: Nata_Zhekova/Thinkstock (2020)

Penulis Ayunda Pininta Kasih | Editor Yohanes Enggar Harususilo

KOMPAS.com- Penyatuan beragam identitas kebudayaan tak mesti menghilangkan ciri khas satu budaya. Inilah yang ditampilkan dalam pameran seni rupa bertajuk “Integrasi”.

Pameran seni rupa yang berlangsung di Bentara Budaya pada 10-15 Januari 2020 pukul 10.00-18.00 WIB itu akan mempertemukan para seniman dan menampilkan karya-karya dengan latar budaya berbeda.

Dalam kebudayaan, integrasi dimaknai sebagai proses penyatuan berbagai macam identitas kebudayaan tanpa harus menghilangkan ciri dari budaya tersebut. Kata Integrasi ini dianggap tepat untuk menggambarkan seniman-seniman yang karyanya mewarnai pameran seni rupa kali ini.

Tak hanya suka cita akan keberagaman budaya yang dipamerkan. Pameran seni rupa Integrasi juga memberi “ruang” bagi seniman untuk berproses dan menampilkan karya dalam jangka waktu tertentu di suatu tempat. “Ruang” itu bernama residensi Internasional yang saat ini cukup populer di sejumlah negara. Dijalankan sebagai upaya membangkitkan pengertian dan toleransi antar budaya yang berbeda.

Sumber: edukasi.kompas.com/read/2020/01/09/20434641/agenda-bbj-kolaborasi-budaya-dalam-pameran-seni-rupa-integrasi?page=all

Gambar di atas merupakan berita yang berisi tentang bentuk kolaborasi budaya dalam bidang seni rupa. Tentu saja selain dalam bentuk seni rupa, masih banyak sekali bentuk kolaborasi budaya yang ada.

a. Menurut kalian mengapa kita perlu mengadakan kolaborasi budaya?
b. Seperti apa bentuk kolaborasi budaya yang ada?
c. Apa manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan kolaborasi budaya tersebut?

Marilah kita bahas pertanyaan-pertanyaan di atas bersama dengan teman-temanmu!

- Kalian akan dibagi menjadi 8 kelompok kecil, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 peserta didik.
- Berkumpullah dengan teman-teman sekelompokmu!
- Diskusikanlah 3 pertanyaan di atas bersama dengan temen-teman sekelompokmu!
- Tulislah hasil diskusi kalian di secarik kertas!
- Pilihlah salah satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas!
- Dengarkanlah presentasi dari perwakilan masing-masing kelompok!
- Berikanlah pertanyaan dan tanggapan kepada teman-teman yang presentasi di depan kelas!

3. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah

....

....

....

4. Aktivitas Belajar 2

Pada pertemuan sebelumnya kita telah berdiskusi tentang kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab:

a. Budaya apa saja yang dimiliki oleh bangsa Indonesia?

b. Bagaimana cara menunjukkan budaya yang ada di Indonesia?

a. Rancangan Proyek

1) Kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 7-10 peserta didik, dan meminta setiap kelompok menunjuk satu ketua kelompok.

2) Berkumpullah dengan teman satu kelompokmu!

3) Dengarkanlah penjelasan gurumu tentang proyek pembuatan Mading yang bertajuk “Potret Budaya Nusantara”!

4) Setiap kelompok menunjuk 1 (satu) orang pemimpin redaksi (Pemred).
5) Pemred memberikan tugas (*job description*) kepada setiap anggota kelompoknya untuk menjadi *layouter*, *content writer*, *editor*, dan *illustrator*.
6) Setiap kelompok menyiapkan bahan yang akan digunakan untuk membuat Mading "Potret Budaya Nusantara", seperti: kertas manila/asturo/*styrofoam*, spidol warna-warni, pensil, bolpoin warna-warni, penggaris, penghapus, dan sebagainya.

b. Jadwal Pelaksanaan Proyek

1) Pembuatan Mading "Potret Budaya Nusantara" dilakukan selama 2 (dua) minggu, dengan *timeline* (alokasi waktu) sebagai berikut:
   a) Perencanaan: 1 hari
   b) Pencarian konten: 3 hari
   c) *Layouting*: 3 hari
   d) Penulisan konten: 4 hari
   e) *Editing*: 1 hari
   f) *Finishing*: 1 hari
   g) Pemasangan Mading: 1 hari

c. Pelaksanaan Proyek

1) Berkumpullah dengan tim redaksimu untuk mendiskusikan Mading "Potret Budaya Nusantara" yang akan dibuat!
2) Carilah konten yang akan dimasukkan ke dalam Mading!
3) Buatlah *template/layout* (tata letak) penulisan konten Mading!
4) Tuliskan konten atau isi Mading "Potret Budaya Nusantara"!
5) Periksalah kembali redaksi konten yang telah kalian tulis!
6) Berilah hiasan pada Mading tersebut agar tampilan lebih menarik!
7) Pasanglah Mading "Potret Budaya Nusantara" yang telah jadi untuk diletakkan atau dipajang di tempat-tempat yang strategis!

5. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan beikut ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah

....

....

....

6. Rangkuman

a. Kolaborasi budaya antara masyarakat satu dengan masyarakat lain yang berbeda budaya dapat menjalin komunikasi lintas budaya.
b. Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda.
c. Beberapa manfaat komunikasi lintas budaya adalah:
   1) masyarakat mengenal budaya lain,
   2) muncul sikap saling menghargai perbedaan dan keragaman budaya,
   3) mengikis prasangka.
d. Kolaborasi budaya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti mengadakan pentas budaya dan kesenian secara bersama-sama yang melibatkan berbagai pihak.

7. Lembar Kerja

Lembar Kerja Diskusi Kelompok

Nama-Nama Anggota Kelompok	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Hasil Diskusi	

Template Mading

<table>
<tr><td>Nama Mading</td><td></td></tr>
<tr><td>Pemimpin Redaksi</td><td></td></tr>
<tr><td>Anggota (Tim)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Judul Mading

Konten 1 Konten 2 Konten 3 Konten 4

Konten 5 Konten 6 Konten 7 Konten 8</td></tr>
</table>

Gambar 3.2 Ilustrasi Mading "Potret Budaya Nusantara"

8. Uji Pemahaman

a. Budaya apa saja yang dimiliki oleh bangsa Indonesia?

....

....

....

b. Bagaimana cara menunjukkan budaya yang ada di Indonesia?

....

....

....

c. Menurut kalian mengapa kita perlu mengadakan kolaborasi budaya?

....

....

....

d. Seperti apa bentuk kolaborasi budaya yang ada di Indonesia?

....

....

....

e. Apa manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan kolaborasi budaya tersebut?

....

....

....

9. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan
• Konten atau isi Mading	• Kerja sama tim • Kontribusi masing-masing peserta didik dalam tim • Sikap/prilaku selama pelaksanaan proyek.	• Pembuatan Mading

Unit 3

Interaksi Budaya Nusantara di Kancah Dunia

Pertanyaan kunci yang akan menjadi bahan diskusi pada unit ini adalah:

1. Bagaimana cara mengenali kearifan masyarakat yang ada di dunia?
2. Bagaimana cara mempromosikan budaya bangsa Indonesia dalam dunia yang terhubung?
3. Bagaimana cara melakukan kolaborasi budaya dalam dunia yang saling terhubung?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada bagian ini kalian akan belajar untuk ikut aktif dalam mempromosikan kebhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia, menghubungkan kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia menuju kancah dunia, dan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

2. Aktivitas Belajar I

Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi membuat dunia seakan tidak berjarak (*borderless*). Globalisasi membuat batas teritorial negara seolah tidak ada lagi. Globalisasi membuat negara-negara di dunia menjadi semacam *global village* (desa buana), di mana satu negara dengan negara lain saling terhubung dan saling berinteraksi. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat maju, suatu peristiwa atau kejadian di suatu negara dapat diketahui secara cepat di belahan bumi lain. Perkembangan teknologi informasi dan juga transportasi meniscayakan seseorang atau sekelompok orang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Hal ini membawa konsekuensi adanya pertukaran budaya di kancah global (internasional).

Siapa pun orangnya tidak dapat lepas dari budaya tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Dengan budaya yang mengakar di dalam dirinya, ia harus berbagi ruang dengan orang lain dari budaya lain. Pertukaran budaya tersebut sangat mungkin berpotensi menimbulkan konflik. Konflik dapat dicegah dengan munculnya kesadaran bahwa setiap orang harus mampu dan mau memahami budaya orang lain yang berbeda dengannya. Cara berkomunikasi sendiri sangat dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Oleh karenanya, dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dibutuhkan pemahaman lintas budaya (*cross-cultural understanding*).

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia tentu saja tidak dapat menghindarkan diri dan menutup/mengisolasi diri dari bangsa dan negara lain. Perjumpaan dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa mana pun, termasuk Indonesia. Adanya globalisasi meniscayakan hilir mudiknya budaya lain dari satu negara ke negara lain sehingga berpotensi mempengaruhi budaya negara setempat. Tidak ada satu pun bangsa yang hidup tanpa pengaruh dari luar.

Sebagai bangsa yang besar, kita harus memiliki kelenturan budaya, sehingga mampu mengadaptasi budaya-budaya luar yang baik dan sesuai dengan jati diri bangsa. Berbagai budaya luar yang baik dan sesuai dengan jati diri bangsa dapat memperkaya nilai-nilai dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Ketidakmampuan beradaptasi dengan budaya luar akan menjadikan Indonesia terperosok ke dalam kekerdilan identitas. Sebaliknya, terlalu terobsesi dengan budaya luar dan mengabaikan tradisi dan nilai-nilai lokal akan menjadikan Indonesia kehilangan identitas nasionalnya. Jika demikian yang terjadi, maka bangsa Indonesia tidak akan pernah mampu berdikari secara kultural dan menjadi diri sendiri. Sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu bergaul secara global dengan bangsa dan negara lain tanpa kehilangan identitas keindonesiaan kita. Berpikir global bertindak lokal (*think globally act locally*) merupakan adagium dan sikap moderat yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi.

Melestarikan apa yang baik dan mengadopsi hal-hal yang lebih baik dari bangsa lain, merupakan sikap cerdas dan bijaksana. Sebaliknya, menolak atau meniru secara membabi buta apa saja dari luar, bukanlah sikap bijak. Tidak semua yang berasal dari luar itu baik dan juga tidak semua yang berasal dari luar itu buruk. Kita ambil yang baik dari mereka (baca: bangsa luar) sembari mempertahankan dan melestarikan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Kendati setiap bangsa memiliki keunikan budaya dan tradisi masing-masing, tetapi tidak menutup kemungkinan bekerja sama dan berkolaborasi secara global untuk keadilan dan penciptaan dunia yang lebih aman dan manusiawi.

Perhatikanlah dua gambar di bawah ini!

Gambar 3.3 Salah satu pantai
Sumber: Pixabay.com/Astama81 (2010)

Gambar 3.4 Salah satu sudut pantai
Sumber: Idntimes.com/Wayan Suyadnya (2021)

a. Apa yang terlintas di benak kalian melihat kedua gambar tersebut?
b. Apa perbedaan yang mencolok di antara kedua gambar tersebut?
c. Mengapa terjadi perbedaan yang sangat mencolok di antara dua gambar tersebut?
d. Bagaimana cara mengubah situasi gambar yang ada di samping kanan agar menjadi gambar seperti pada situasi yang ada di sebelah kiri?
e. Kearifan (pelajaran) apa yang dapat kalian petik dari melihat 2 (dua) gambar di atas?

Diskusikanlah dengan teman-temanmu!

a. Buatlah beberapa kelompok kecil, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang!
b. Tunjuklah 1 (satu) ketua dan 1 notulis!
c. Lihat dan bandingkanlah kedua gambar di atas. Kemudian diskusikanlah pertanyaan di atas!
d. Notulis menuliskan hasil diskusi tersebut di atas kertas plano dengan spidol atau alat tulis yang lain.
e. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.
f. Setiap kelompok membuka sesi diskusi dan mempersilahkan peserta diskusi untuk menanggapi atau bertanya kepada kelompoknya.
g. Setiap kelompok wajib menanggapi pertanyaan peserta diskusi.
h. Setiap kelompok memberikan kesimpulan hasil presentasi dan diskusi kelompoknya.
i. Setiap kelompok menutup diskusi.

3. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

4. Aktivitas Belajar 2

Ada beberapa budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia internasional. Di antaranya adalah wayang, angklung, keris, batik, tari saman, tari kecak, reog ponorogo, tari pendet, lagu rasa sayange, dan lagu jali-jali.

Gambar 3.5 Reog
Sumber: Wikimedia Commons/ Sudibyo Saputro (2018)

Gambar 3.6 Keris
Sumber: Wikimedia Commons/ Keris Indonesia (2014)

Gambar 3.7 Angklung
Sumber: Wikimedia Commons/ Crisco 1492 (2015)

Gambar 3.8 Wayang
Sumber: Wikimedia Commons/Asitrac (2004)

Gambar 3.9 Batik
Sumber: Unsplash.com/Camille Bismonte (2020)

Gambar 3.10 Tari Saman
Sumber: Kompas.com/M. Latief (2017)

Sebagai putra-putri bangsa seharusnya kita bangga dengan kebudayaan yang kita miliki. Sayangnya, tidak sedikit generasi milenial yang justru lebih mengagungkan budaya dan produk bangsa lain yang belum tentu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Supaya dalam diri tertanam rasa cinta dan bangga akan budaya yang kita miliki, buatlah poster yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk mencintai budaya dan produk dalam negeri, seperti pada contoh di bawah ini.

Contoh Poster

5. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

   ....

   ....

   ....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

   ....

   ....

   ....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah

   ....

   ....

   ....

6. Rangkuman

a. Perkembangan teknologi informasi dan juga transportasi meniscayakan seseorang atau sekelompok orang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Hal ini membawa konsekuensi adanya pertukaran budaya di kancah global (internasional).
b. Dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dibutuhkan pemahaman lintas budaya (*cross-cultural understanding*).
c. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia tidak dapat menghindarkan diri dan menutup/mengisolasi diri dari bangsa dan negara lain.
d. Melestarikan apa yang baik dan mengadopsi hal-hal yang lebih baik dari bangsa lain merupakan sikap cerdas dan bijaksana. Sebaliknya, menolak atau meniru secara membabi buta apa saja dari luar bukanlah sikap bijak.

7. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut:

a. Bagaimana cara mengenali kearifan masyarakat yang ada di dunia?

....

....

....

b. Bagaimana cara mempromosikan budaya bangsa Indonesia dalam dunia yang terhubung?

....

....

....

c. Bagaimana cara melakukan kolaborasi budaya dalam dunia yang saling terhubung?

....

....

....

8. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan
• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi	• Efektivitas Penyajian poster

Unit 4

Merawat Tradisi Lokal dan Kebinekaan

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

1. Bagaimana kearifan dan tradisi lokal itu kita kenali dan rawat sehingga ia bisa menjadi pandangan hidup masyarakat kita?
2. Sebagai generasi muda, bagaimana sikap serta tindakan yang harus kita lakukan dalam melestarikan tradisi lokal yang begitu beragam?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini, kalian mampu menjelaskan tradisi lokal yang ada dalam masyarakat kita. Tak hanya menjelaskan, kalian juga diharapkan mampu menginventarisir berbagai bentuk kearifan tersebut serta dijadikan pegangan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga dapat menjelaskan tentang fungsionalisasi Pancasila sebagai pegangan dalam menghadapi kehidupan global.

2. Aktivitas Belajar 1

Masyarakat Kampung Naga Menjaga Kelestarian Alam

Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai petani. Diluar itu, masyarakat Kampung Naga bermatapencaharian sebagai perajin anyaman bambu, pun yang kerajinan rumah tangga atau industri kecil lainnya.

Publik mengenal kampung masyarakat Sunda ini sebagai kampung adat. Penduduk Kampung Naga baik yang masih tinggal di sana atau di luar, menganggap tempat kelahirannya tersebut sebagai warisan leluhur untuk anak cucunya sehingga harus dijaga.

Cara untuk menunjukkan hal tersebut ada dalam prilaku maupun upacara ritual yang diselenggarakan secara rutin. Mereka juga memberlakukan semacam tabu yang harus dihindari.

Salah satu ciri yang melekat pada masyarakat adat Kampung Naga adalah konsistensinya untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Mereka melihat alam sebagaimana manusia, yang harus diperlakukan dengan baik. Tidak dieksploitasi, ditebangi pohonnya semena-mena tanpa ditanami kembali.

Aktivitas untuk melindungi hutan mereka tunjukkan dengan menetapkan sebuah kawasan yang suci. Pada Kawasan tersebut ada yang disebut *leuweung larangan* (hutan larangan) dan *leuweung tutupan* (hutan tutupan). Disebut sebagai hutan larangan, karena disana ada pantangan. Di tempat itu pulalah, leluhur Kampung Naga dimakamkan.

Selain leuweung larangan, ada juga leuweung tutupan, tempat dimana tumbuh tanaman keras yang usianya sudah mencapai puluhan atau bahkan mungkin ratusan tahun. Hutan tutupan merupakan sumber kehidupan masyarakat adat Kampung Naga.

Harmonisasi dengan lingkungan juga dilakukan dengan cara membuat *séngkédan*. Melihat topografi wilayahnya yang berbukit-bukit, cara itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya longsor atau erosi. Tanah séngkédan tersebut kemudian diperkuat dengan susunan batu kali sehingga terlihat seperti teras.

Karena tidak menggunakan campuran pasir dan semen untuk penguat, air dari daerah yang lebih tinggi masih bisa mengalir ke daerah lebih rendah melalui batu-batu tersebut.

Disarikan dari Her Suganda, Kampung Naga Mempertahankan Tradisi, (Bandung: Kiblat, 2006)

Artikel di atas adalah aktivitas masyarakat yang merawat bumi dengan cara memanfaatkan kearifan atau pengetahuan lokal. Di sekeliling kita, ada banyak tindakan serupa, pemanfaatan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam. Mari kita temukan praktik tersebut, lalu buatlah dalam bentuk poster/grafis yang bisa dikerjakan secara manual, digital, dan sejenisnya. Selain menampilkan gambarnya, berikan penjelasan mengenai filosofi atau nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut.

Gambar 3.11 Contoh Poster

Sumber: Liputan6.com/Hari Suroto dan Katharina Janur (2020)

3. Aktivitas Belajar 2

"Ada banyak cara yang bisa kalian lakukan sebagai generasi muda untuk menjaga, merawat dan melestarikan kearifan lokal yang kita miliki. Turutlah terlibat dalam proses pelestarian hal tersebut. Buatlah jurnal harian mengenai aktivitas ini."

Hari pertama

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	Ikut gotong royong membersihkan tempat pemakaman desa.

Hari Kedua

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Ketiga

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Keempat

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

4. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah

....

....

....

5. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut:

a. Apa tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam upayanya melestarikan tradisi lokal? Cara apa yang bisa ditempuh agar tantangan tersebut bisa diatasi?

....

....

....

b. Menurut kalian, masuknya berbagai kebudayaan asing ke Indonesia, apakah menjadi sebab lunturnya kecintaan generasi muda terhadap kebudayaan nusantara? Berikan penjelasan!

....

....

....

c. Sebagai jati diri bangsa Indonesia, bagaimana caranya agar Pancasila bisa menjadi pegangan untuk berkolaborasi dengan tradisi atau budaya dari bangsa lain?

....

....

....

6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan
• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Pengisian jurnal harian aktivitas yang memiliki nilai kearifan lokal • Konten infografis atau poster • Partisipasi diskusi • Pemahaman materi	• Presentasi di hadapan peserta didik yang lain. • Efektivitas infografis atau poster

Unit 5

Stereotip, Diskriminasi, dan *Bullying*

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

1. Apakah ada tindakan diskriminasi yang terjadi di sekeliling kita? Bagaimana kita mengenali bahwa hal tersebut adalah tindakan diskriminasi?
2, Apa yang membuat seseorang atau sebuah kelompok melakukan tindakan diskriminasi atau pelabelan secara negatif?
3. Bagaimana cara mengikis stereotip, diskriminasi, dan *bullying* yang terjadi di masyarakat?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini, kalian mampu mengkaji secara objektif kasus-kasus yang berpotensi merusak kebinekaan. Kasus tersebut bisa berupa peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan, dengan intensitas kecil atau besar. Kalian juga mampu menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa dikategorikan diskriminasi.

2. Aktivitas Belajar I

Sebelum kalian membaca studi kasus, pahami dulu beberapa istilah penting dalam unit ini.

Stereotip

Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Jumalis Walter Lippmann (1992), yang dimaknai sebagai *the little pictures we carry around inside our head*, di mana gambaran-gambaran tersebut merupakan skema mengenai kelompok. "*Manstead dan Hewstone mendefinisikan stereotip sebagai societally shared beliefs about the characteristics (such as personality traits, expected behaviors, or personal values) that are perceived to be true of*

social groups and their members" (keyakinan tentang karakteristik seseorang (seperti ciri kepribadian, perilaku, nilai pribadi) yang diterima sebagai kebenaran kelompok sosial. Stereotip adalah proses kognitif, bukan emosional, sehingga ia tidak selalu mengarah kepada tindakan yang sengaja dilakukan untuk melecehkan. Stereotip ini seringkali digunakan untuk menyederhanakan dunia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang detail di dalamnya. Contohnya, seseorang akan terkejut jika menjumpai sopir taksi perempuan, karena profesi sopir taksi biasanya dijalankan oleh laki-laki.

Prasangka atau *Prejudice*

Penilaian yang telah dimiliki sebelumnya terhadap suatu kelompok dan masing-masing anggota kelompoknya. Pada dasarnya, prasangka bisa bersifat positif, bisa pula bersifat negatif.

Diskriminasi

Diskriminasi merupakan perilaku negatif atau membahayakan terhadap anggota kelompok tertentu semata-mata karena keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Swim (dalam (Byrne, 1991) menyatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi obyek prasangka seperti rasial, etnik, agama, sehingga dapat dikatakan bahwa diskriminasi adalah *prejudice in action.*

Perundungan

Istilah "bully" dalam Bahasa Inggris bermakna menggertak atau menindas. Kata *bullying* ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan perundungan. Secara sederhana, perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Perundungan biasanya dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis; fisik, verbal, dan mental.

Agar Diskriminasi Tak Ada Lagi

Tahun 1992, untuk pertama kalinya, Indonesia meraih medali emas pada perhelatan olahraga terbesar dunia, Olimpiade. Momen 4 tahunan yang ketika itu diselenggarakan di Barcelona, Spanyol, benar-benar membuat seluruh bangsa Indonesia berbangga. Kontingen Indonesia tidak hanya mendapatkan satu, tetapi dua medali emas.

Sepasang medali emas itu disumbangkan oleh atlit dari cabang Badminton yang memang menjadi andalan. Kelak, kedua penyumbang medali emas itu menjadi pasangan suami-istri. Mereka adalah Alan Budikusuma dan Susi Susanti. Sejak keikutsertaan Indonesia di pentas Olimpiade pada 1948, baru tahun 1992 itulah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia ini mendapatkan emas.

Namun, ada kisah tidak mengenakkan yang diterima oleh Susi dan Alan pada masa-masa itu bahkan mungkin hingga sesaat setelah reformasi. Sebagai warga keturunan Tionghoa, keduanya pernah mengalami masa sulit berkaitan dengan dokumen Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Dengan menunjukkan SBKRI, itu artinya, mereka seperti orang asing yang datang ke Indonesia dan akan menjalankan naturalisasi. Setiap warga Tionghoa disyaratkan harus memiliki SBKRI untuk mengurus segala jenis dokumen.

SBKRI menjadi dokumen penting, terutama bagi etnis Tionghoa, karena dengan itulah mereka baru bisa mengurus paspor dan bukti kewarganegaraan lainnya. Dan itu sekali lagi, hanya berlaku bagi kalangan etnis Tionghoa. Ini artinya bahwa sudah saatnya memutus lingkaran setan prilaku diskriminatif ini.

Jadi akar persoalan tentang diskriminasi ini adalah SBKRI. Tak heran ketika muncul peraturan yang esensinya menjelaskan bahwa berbagai kepentingan yang memerlukan bukti kewarganegaraan, cukup menggunakan KTP, Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran, ekspektasi akan hilangnya diskriminasi itu muncul ke permukaan.

Susi Susanti pernah berujar, ”kalau ’kami-kami ini’ (sejumlah olahragawan bermedali emas) bisa diperlakukan tidak adil begitu, bagaimana nasib orang-orang lain yang jauh lebih miskin dan kurang dikenal”. (Kompas 2/5/2004).

Angin segar kemudian berhembus saat pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Melaksanakan Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden nomor 26

tahun 1998, Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian mengambil kebijakan untuk tidak mempermasalahkan lagi SBKRI bagi pemohon paspor dari kalangan etnik keturunan.

Sebagai gantinya, mereka cukup melampirkan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga. Sekarang, fasilitasi terhadap kelompok Tionghoa sudah jauh lebih baik. Cerita yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap kelompok ini, jikapun tetap masih ada, lebih banyak pada relasi horizontal. Reformasi birokrasi dan komitmen pemerintah jauh untuk memenuhi hak warganegaranya tanpa pandang bulu menjadi salah satu cara menghilangkan diskriminasi.

Ada hal menarik yang penting untuk ditarik pelajaran, terutama dari pasangan Alan dan Susi. Betapapun persoalan mendera, tetapi, mereka tak pernah luntur semangat nasionalisme. Mereka tidak berpikir untuk berpindah kewarganegaraan misalnya. Cara terbaik seperti yang ditunjukan keduanya adalah menunjukkan prestasi pada bidangnya masing-masing.

Instruksi Belajar

1. Setelah membaca artikel di atas, silakan kalian berdiskusi dalam sebuah kelompok kecil.
2. Silakan berdiskusi tentang bilamana diskriminasi itu terjadi? Atas alasan apa seseorang atau kelompok tertentu mengalami diskriminasi? Apa yang menyebabkan terjadinya diskriminasi? Siapa pelakunya dan siapa yang menjadi korbannya? Apa yang memotivasi seseorang atau sebuah kelompok melakukan tindakan diskriminasi?
3. Masing-masing kelompok melakukan presentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.
4. Jawaban disajikan dalam bentuk infografis.

3. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah

....

....

....

....

4. Aktivitas Belajar 2

Indonesia merupakan negara yang majemuk. Kenyataan ini dapat dilihat dari keragaman suku, agama, suku, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia. Meski dikenal sebagai bangsa yang toleran, tetapi keragaman di Indonesia acapkali menimbulkan konflik dan gesekan sosial. Salah satu faktor yang melatarbelakangi konflik adalah mispersepsi dan prasangka sosial (*social prejudice*) terhadap kelompok lain. Untuk mengikis mispersepsi dan prasangka sosial diperlukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan melakukan kunjungan dan dialog dengan tokoh masyarakat/adat/agama.

Oleh karena itu, kali ini kalian akan diajak untuk berkunjung ke tokoh masyarakat/adat/agama yang ada di sekitar kalian dan mengadakan dialog dengan tokoh tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kita tentang keragaman Indonesia. Dengan mengenal berbagai keragaman yang ada, kita akan menyadari bahwa keragaman merupakan keniscayaan yang harus disyukuri dan dirayakan. Perbedaan dan kebinekaan harus diterima dengan lapang dada sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mengikis diskriminasi dan *stereotyping* sehingga melahirkan sikap toleran dan menghargai kelompok masyarakat/adat/agama lain.

a. Rancangan Proyek

1) Kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 7-10 peserta didik.
2) Tunjuklah salah satu orang menjadi ketua!
3) Berkumpullah dengan teman satu kelompok kalian dan diskusikan pertanyaan yang akan diajukan kepada tokoh masyarakat/adat/agama! Materi/isi pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada tokoh masyarakat/adat/agama harus diarahkan pada pentingnya menjaga persatuan dan menghargai perbedaan dalam kebinekaan seperti:
   a) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang keragaman di Indonesia?
   b) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana menyikapi perbedaan dan kebinekaan?
   c) Bagaimana memupuk rasa persatuan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam?
4) Dengarkanlah penjelasan gurumu tentang aturan selama kunjungan dan dialog dengan tokoh masyarakat/adat/agama, seperti:
   a) Saat sesi dialog dan diskusi dengan tokoh masyarakat/adat/agama, kalian tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan yang merendahkan masyarakat/adat/agama lain.
   b) Kalian wajib menjaga sikap dan tata krama selama berkunjung ke tokoh masyarakat/adat/agama.
5) Pastikan kesiapan moda transportasi ke tokoh masyarakat/adat/agama.
6) Siapkan alat perekam dan kamera atau kertas dan bolpoin untuk mencatat dan mendokumentasikan hasil diskusi saat kunjungan ke tokoh masyarakat/adat/agama.

b. Jadwal Pelaksanaan Proyek

1) Merancang proyek: 4 hari
2) Pelaksanaan kunjungan dan dialog: 1 hari
3) Penyusunan laporan: 3 hari
4) Presentasi: 1 hari

c. Pelaksanaan Proyek

1) Kunjungilah tokoh masyarakat/adat/agama yang ada di sekitarmu.
2) Lakukanlah dialog dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah didiskusikan bersama teman-teman kelompok kalian kepada tokoh masyarakat/adat/agama tersebut.
3) Ambillah video atau gambar pada saat kalian berkunjung dan berdialog dengan tokoh masyarakat/adat/agama.
4) Catatlah hal-hal penting sebagai bahan untuk penyusunan laporan.
5) Setelah kegiatan kunjungan dan dialog dengan tokoh masyarakat/adat/agama selesai, buatlah laporan sederhana mengenai kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
    a) Laporan kegiatan kunjungan ke tokoh masyarakat/adat/agama dapat diketik komputer atau ditulis tangan sebanyak 5-10 halaman. Jika diketik komputer menggunakan 1,5 spasi, jenis huruf Times New Roman, dengan ukuran 12pt, margin 4-4-3-3.
    b) Sistematika laporan terdiri dari (1) judul kegiatan, (2) waktu dan tempat kegiatan, (3) uraian kegiatan, (4) pengalaman dan pembelajaran yang didapat dari kegiatan, (5) evaluasi kegiatan yang berisi tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari kegiatan tersebut, (6) dokumentasi (jika ada), dan (7) penutup.

d. Presentasi Hasil

1) Presentasikan laporan sederhana tentang kunjungan dan dialog ke tokoh masyarakat/adat/agama di depan kelas bersama teman-teman satu kelompok kalian!
2) Berikan kesempatan kepada teman-teman kalian untuk bertanya dan memberikan pendapat tentang hasil laporanmu!

5. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

6. Lembar Kerja

Lembar Kerja Siswa
untuk Proyek Kunjungan ke Tokoh Masyarakat/Adat/Agama

Nama kelompok	
Ketua	
Anggota	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Daftar Pertanyaan Diskusi/Wawancara	Respon/Jawaban
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

Lembar Kerja Siswa
untuk Proyek Kunjungan ke Tokoh Masyarakat/Adat/Agama

Format Laporan
Kunjungan ke Tokoh Masyarakat/Adat/Agama

Nama kelompok	
Ketua	
Anggota	
Judul kegiatan	
Waktu dan tempat kegiatan	
Uraian kegiatan	
Pengalaman dan pembelajaran yang didapat dari kegiatan	
Evaluasi kegiatan	
Dokumentasi	
Penutup	

7. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut:

a. Apakah yang kalian pahami tentang diskriminasi?

....

....

b. Mengapa diskriminasi itu terjadi? Pernahkah kalian melakukan tindakan yang mengarah pada pelabelan negatif, diskriminasi, atau intoleransi? Jika tidak pernah, apakah dalam satu waktu kalian pernah melihat tindakan diskriminasi tersebut?

....

....

c. Hemat kalian, apakah kaitan antara diskriminasi dan kebinekaan budaya bangsa kita?

....

....

d. Upaya apa saja yang dapat kalian lakukan untuk memupuk kerukunan antarumat beragama di Indonesia?

....

....

e. Bagaimana cara mengikis prasangka (*prejudice*), *stereotyping*, dan fanatisme agama yang berlebihan?

....

....

8. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan
• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi • Konten infografis atau poster	• Presentasi di hadapan peserta didik yang lain. • Efektivitas infografis atau poster • Laporan kegiatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/SMK Kelas XI
Penulis : Tedi Kholiludin, dkk
ISBN : 978-602-244-656-9 (jil.2)

Bagian 4
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

A. Gambaran Umum

Pada bagian ini, kalian diajak untuk memahami persoalan yang sebenarnya tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, pada kasus Blok Ambalat. Kedua negara memiliki argumen dan klaim yang sama tentang kepemilikan blok ini.

Lantas, siapakah yang benar? Jawaban dari pertanya-an ini akan dijelaskan secara detail dalam uraian nanti.

Materi ini, pada akhirnya, memberikan kesadaran bagi kita, bahwa Blok Ambalat yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan kaya akan potensi sumber daya alam menjadikannya rawan konflik.

Pembahasan pada bagian ini terdiri dari dua tahap. Pertama, peserta didik diajak membaca, memahami, dan melakukan internalisasi terhadap keseluruhan materi terkait dengan fakta dan regulasi sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat. Termasuk juga, akan mengetahui klaim-klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat.

Materi yang dibahas pada tahap pertama mencakup alasan-alasan mengapa Blok Ambalat diperebutkan, bagaimana fakta yang sebenarnya, apakah ia memang menjadi hak milik Indonesia atau Malaysia? Upaya menjelaskan ini tentu berdasarkan data-data yang bersumber dari aturan legal formal PBB menurut

UNCLOS 1982, maupun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Kedua, cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Bagian ini perlu diketahui agar bisa mengambil sikap terhadap konflik sengketa batas wilayah, antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara telah beberapa kali beradu argument kepemilikan Blok Ambalat, berulang kali juga melakukan perundingan secara damai.

Di bagian akhir, penting pula mengetahui sistem keamanan dan pertahanan Indonesia di laut, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

B. Peta Konsep

C. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran pada bagian ini adalah peserta didik mampu:

1. Mengkaji secara kritis kasus wilayah yang sering diperebutkan, serta secara kreatif dan inovatif terlibat mempromosikan perlunya menjaga keutuhan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan.
2. Mendemonstrasikan praktik baik dan sikap menjaga keutuhan NKRI serta kerukunan bangsa di lingkungan lokal maupun regional; mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kesatuan; menganalisis peran Indonesia sebagai negara kesatuan dalam pergaulan antarbangsa dan negara di dunia.

D. Strategi Pembelajaran

Untuk mencapai capaian pembelajaran di atas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan.

1. **Teknik "simulasi" bermain peran (*role playing*):** merupakan salah satu metode pembelajaran dengan menggunakan drama. Peserta didik secara spontan memperagakan suatu peran dalam berinteraksi yang terkait dengan masalah dan hubungan antarmanusia. Guru bisa membagi 2 kelompok yang berlawanan, misalnya, kelompok A berperan sebagai negara Indonesia, sedang kelompok B berperan sebagai negara Malaysia.
2. **Grafik Pengorganisasi *TIK*:** grafik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengorganisasikan informasi sebelum, saat, dan setelah pembelajaran. Grafik ini membantu peserta didik untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan mengaitkan dengan pengetahuan yang baru.
3. **Refleksi:** kegiatan yang ditujukan untuk memeriksa pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini membantu proses asesmen pada diri sendiri.
4. **Proyek:** kegiatan yang meminta peserta didik menghasilkan sebuah produk (media visual) dari hasil pengolahan dan sintesis informasi. Kegiatan ini membantu peserta didik mengekspresikan pemahaman dalam bentuk yang variatif.
5. ***2 Stay 3 Stray*:** teknik presentasi dan membagikan hasil diskusi kelompok dengan membagi ke dalam dua peran besar, yaitu ada yang bertugas membagikan hasil diskusi dan ada yang bertugas mendengarkan hasil diskusi kelompok lain. Teknik ini membantu peserta didik untuk berlatih tanggung jawab kelompok dan pemahaman.
6. **Diskusi kelompok:** berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan peran setiap anggota kelompok. Dilanjutkan dengan berbagi informasi dari kelompok sebelumnya serta berdiskusi dalam kelompok baru untuk memperoleh tanggapan lebih banyak.
7. **Jurnal harian:** mencatat aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan. Kegiatan ini membantu proses penilaian capaian yang berkaitan dengan penerapan nilai.

E. Skema Pembelajaran

Saran Periode

2 x pertemuan,
masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang sebenarnya terjadi, tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat, antara Indonesia dan Malaysia. Diharapkan pula dapat mensimulasikan cara-cara penyelesaian damai yang selama ini ditempuh oleh kedua negara, baik melalui MoU maupun dasar hukum internasional.

Pokok Materi

- Kronologi sejarah terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia
- Indonesia sebagai Negara Kepulauan

Kata Kunci

- Sengketa batas wilayah
- Blok Ambalat
- Klaim sepihak
- Indonesia
- Malaysia

Metode Pembelajaran

- Teknik “simulasi” bermain peran (*role playing*)
- Berbagi secara lisan
- Refleksi

Alternatif Metode Pembelajaran

- Mengisi Tabel Pengorganisasian
- Membuat Rangkuman

Sumber Belajar

Sumber Utama

- Bacaan Unit 1 Buku Siswa

Sumber Pengayaan

- https://polkam.go.id/selamatkan-blok-ambalat/
- https://news.okezone.com/read/2015/06/23/18/1170234/sekilas-tentang-blok-ambalat

Unit 2

Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai

Saran Periode
2 x pertemuan,
masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran

Tujuan Pembelajaran
Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep sengketa internasional, yang memiliki relevansi dengan sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Diharapkan pula dapat mensimulasikan cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, sehingga dalam melihat dan menyikapi sengketa batas wilayah Blok Ambalat memiliki argumen yang kokoh dan keberpihakan yang rasional untuk bangsa Indonesia.

Pokok Materi
- Cara-cara penyelesaian sengketa Internasional secara damai
- Ketentuan konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut

Kata Kunci
- Negosiasi
- Mediasi
- Konsiliasi
- Penyelidikan
- UNCLOS 1982
- Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Metode Pembelajaran
- Diskusi
- Membahas hasil diskusi
- Refleksi

Alternatif Metode Pembelajaran
- *2 Stay 3 Stray/Gallery Walk*

Sumber Belajar
Sumber Utama
- Bacaan Unit 2 Buku Siswa

Sumber Pengayaan
- Artikel Aziz Ikhsan Bakhtiar, Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat menurut Hukum Laut Internasional, https://media.neliti.com/media/publications/35678-ID-penyelesaian-sengketa-antara-indonesia-dan-malaysia-diwilayah-ambalat-menurut-hu.pdf

Unit 3

Penyelesaian Blok Ambalat dan Sistem Keamanan dan Pertahanan di Laut

Saran Periode

2 x pertemuan,
masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu menjelaskan jalan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Selain mengetahui sistem keamanan dan pertahanan di laut, peserta didik dapat melakukan tindakan positif atau perilaku baik untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud cinta NKRI.

Pokok Materi

- Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat
- Sistem keamanan dan pertahanan di laut

Kata Kunci

- Batas wilayah
- Blok Ambalat
- Indonesia
- Malaysia
- Kedaulatan bangsa
- Keamanan dan pertahanan di laut

Metode Pembelajaran

- Analisis berita
- *2 Stay 3 Stray*
- Membuat *leaflet/booklet* ide
- Sosialisasi *booklet* di lingkungan sekolah

Alternatif Metode Pembelajaran

- *Gallery walk*
- Sosialisasi *booklet* di media sosial

Sumber Belajar

Sumber Utama

- Bacaan Unit 3 Buku Siswa

Sumber Pengayaan

- Artikel Aziz Ikhsan Bakhtiar, Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat menurut Hukum Laut Internasional, https://media.neliti.com/media/publications/35678-ID-penyelesaian-sengketa-antara-indonesia-dan-malaysia-diwilayah-ambalat-menurut-hu.pdf
- Soleman B. Ponto, Menyukseskan Transportasi Laut Lewat Pemahaman UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, https://www.gatra.com/detail/news/488264/politik/membedah-masalah-laut-dari-transportasi-hingga-keamanan

Unit 1

Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia

Pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam unit ini adalah:

1. Apa permasalahan yang menyebabkan sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indoenesia dan Malaysia?
2. Apa yang menjadi dasar argumen dari pihak Indonesia maupun Malaysia sehingga kedua negara tersebut saling mengklaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang sebenarnya, tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat, antara Indonesia dan Malaysia. Diharapkan pula, peserta didik dapat mensimulasikan cara-cara penyelesaian damai yang selama ini ditempuh oleh kedua negara, baik melalui MoU maupun dasar hukum internasional.

2. Aktivitas Belajar 1

Isilah tabel KWL. KWL adalah kepanjangan ***W**hat **I** **K**now*, ***W**hat **I** **W**ant to **K**now*, dan ***W**hat **I** **L**earned*, yang berarti "Apa yang saya tahu", "apa yang saya ingin ketahui", dan "apa yang telah saya ketahui".

Pertama-tama, kalian perlu mengisi 2 kolom di awal pembelajaran. Berikut panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL tersebut.

a. Berdasarkan materi PPKn kelas sebelumnya, apa yang telah kalian ketahui tentang sengketa batas wilayah?
b. Berdasarkan pengetahuan kalian sebelumnya, tuliskan apa yang ingin kalian ketahui lebih mendalam tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat dan proses penyelesaiannya?

Aktivitas Belajar Mengisi KWL

Saya Tahu .. *diisi di awal pembelajaran*	Saya Ingin Tahu ... *diisi di awal pembelajaran*	Saya Telah Ketahui *diisi di akhir pembelajaran*

Setelah mengisi tabel KWL, mari kita baca artikel berikut untuk mengetahui paham kebangsaan dan nasionalisme menurut pemikiran Soekarno.

Kronologi Sejarah Timbulnya Sengketa Batas Wilayah antara Indonesia dan Malaysia

Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Wilayah perbatasan, dengan demikian, memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten/kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten/kota antar provinsi.

Mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah.

Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai.

Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat, yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya.

Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam.

Tahun 1980, Indonesai secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik, dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia, dan juga oleh negara-negara lain, garis batas yang ditentutakan Malaysia keluar dari ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sejauh 200 mil laut.

Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja, karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu.

Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia, menurut hukum internasional (UNCLOS: United Nations Convention Law of the Sea, tahun 1982) yang diyakini oleh Indonesia, seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI.

Pada 7 Januari 2005, kapal laut Malaysia (KD Sri Melaka) pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia (KD Jaya Sakti 6005, KM Wahyu-II, KM Irwan) di Laut Sulawesi.

Berikutnya, pada 16 Februari 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau Blok ND-6 dan ND-7 sebagai wilayah (konsensi) perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas Carigali dan Shell. Padahal wilayah ini masih dekat, dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur.

Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun udara. Perinciannya sebagai berikut: (a) Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran, (b) Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran, (c) Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran, (d) Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran, (e) Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran, (f) Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran, (g) Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran, dan (h) Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan

Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) No. 102 Tahun 2002, yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut.

Padahal, Malaysia bukanlah negara kepulauan, dan ini membawa konsekuensi terhadap batas wilayah kelautan. Malaysia, jika merujuk pada UNCLOS 1982, hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa (*normal baselines*) atau garis pangkal lurus (*straight baselines*), dan itu berarti tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari Pulau Sipadan dan Ligitan.

Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya (UNCLOS 1982, Pasal 76 dan 57). Selain itu, Indonesia telah lebih dulu dikenal sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) melalui Deklarasi Djuanda 1957, yang kemudian diperjuangan masuk ke dalam forum UNCLOS.

Setelah cukup lama berselisih pendapat, hingga nyaris konflik terbuka, tahun 2009, kedua negara tersebut bersepakat untuk mengakhiri perselisihan, melakukan apa yang lazim disebut de-eskalasi. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia waktu itu, bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras mencegah konflik kedua negara.

Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat ini, bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY, memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN.

Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip dan menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia.

3. Aktivitas Belajar 2

Membentuk 2 kelompok "simulasi" *role playing* (bermain peran).

a. Kalian akan dibagi ke dalam 2 kelompok besar.

b. Pada 15 menit pertama, masing-masing kelompok akan membaca dan membahas permasalahan sengketa batas wilayah Blok Ambalat.
c. Kedua kelompok akan berbagi peran. Kelompok 1 berperan sebagai negara Indonesia, misalnya, dan Kelompok 2 sebagai Malaysia.
d. Setelah masing-masing anggota kelompok mendiskusikan materi, guru mengajak peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya melalui satu atau dua juru bicara masing-masing kelompok.

4. Rangkuman

a. Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen. Kemudian, pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya.
b. Tahun 1979, secara sepihak, Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia menuai protes tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam.
c. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun udara. Perinciannya sebagai berikut: (a) Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran, (b) Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran, (c) Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran, (d) Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran, (e) Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran, (f) Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran, (g) Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran, (h) Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran.

5. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

6. Aktivitas Belajar 3

Bacalah artikel di bawah ini dan catatlah informasi-informasi penting yang menjawab pertanyaan kunci pada unit ini pada kolom yang telah disediakan.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150618161156-20-60895/kemelut-ambalat-jokowi-perintahkan-tindak-tegas-malaysia

Gambar 4.1 Sejumlah kapal perang RI saat *sailing pass* bersamaan dengan helikopter pada Perayaan HUT ke-69 TNI di Dermaga Ujung Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, 7 Oktober 2014.
Sumber: CNN Indonesia/Safir Makki (2014)

Setelah mencatat informasi penting, buatlah sebuah poster atau peta infografis tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Kalian dapat menggambar secara manual atau menggunakan aplikasi, seperti *photoshop, corel draw*, atau *canva*.

Gambar 4.2 Contoh peta infografis

7. Rangkuman

a. Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), No. 102 tahun 2002, yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pula Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut.

b. Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya (UNCLOS 1982, Pasal 76 dan 57). Selain itu, Indonesia telah lebih dulu dikenal sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) melalui Deklarasi Djuanda 1957, yang kemudian diperjuangan masuk ke dalam forum UNCLOS.

c. Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat ini, bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY, memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN.

8. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah

....

....

....

9. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut.

a. Bagaimana sejarah munculnya sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia?

....

....

....

b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia?

....

....

....

c. Bagaimana argumen yang dibangun oleh Malaysia dalam melakukan klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat?

....

....

....

d. Bagaimana sikap Indonesia dalam menghadapi sengketa batas wilayah Blok Ambalat dengan Malaysia?

....

....

....

e. Bagaimana argumen yang dibangun oleh Indonesia dalam melakukan klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat?

....

....

....

10. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting) • Konten poster/infografis	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian infografis kepada publik

Unit 2

Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada Unit 2 ini adalah:

1. Bidang apa saja yang termasuk dalam sengketa internasional?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa internasional secara damai?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu menjelaskan konsep sengketa internasional, yang memiliki relevansi dengan sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Diharapkan pula mampu menganalisis cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, sehingga dalam melihat dan menyikapi sengketa batas wilayah Blok Ambalat memiliki argumen yang kokoh dan keberpihakan yang rasional untuk bangsa Indonesia.

2. Aktivitas Belajar 1

Sebelum memulai pembahasan lebih jauh, nilailah diri kalian sendiri dengan menjawab petanyaan berikut:

Siapkah kalian mendukung langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat?" Bagaimana sikap kalian terhadap yang dilakukan oleh Malaysia dalam mengusik kedaulatan wilayah Indonesia di perbatasan Blok Ambalat?

Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai

Kini kita akan membahas tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pembahasan tema ini akan mengantarkan kita mengetahui secara utuh terhadap sengketa batas wilayah, termasuk kasus Blok Ambalat, yang cara penyelesaiannya menggunaka cara-cara damai, sebagaimana menjadi aturan internasional.

Penyelesaian secara damai dalam sengketa antarnegara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata.

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mewajibkan kepada setiap anggota negara yang tergabung di dalamnya maupun kepada negara-negara yang memang memilih tidak bergabung ke dalam PBB, agar dalam penyelesaian sengketa internasional dilakukan secara damai, sehingga tidak mengganggu keamanan dan keharmonisan.

Adapun langkah-langkah penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. **Negosiasi**

Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antar-kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi ini, akan mengalami jalan buntu.

b. **Mediasi dan jasa-jasa baik (*mediation and good offices*)**

Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja, yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga, yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut sebagai *good offices.*

Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak yang bersengketa bersepakat dalam pencarian solusi perlu melibatkan pihak ketiga, dan menerima syara-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersengketa.

c. **Konsiliasi (*conciliation*)**

Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang

dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai.

d. **Penyelidikan (*inquiry*)**

Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-angotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebutnya sebagai *fact finding* (pencarian fakta). Metode ini meniscayakan penyelidikan (*inquiry*), yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa, kemudian komisi itu mengungkapnya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya.

e. **Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB**

Dalam Pasal 1 Piagam PBB, yang di antara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. PBB memiliki lembaga *International Court of Justice* (ICJ) yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antarnegara melalui Dewan Keamanan (DK). Berdasarkan keterangan Bab VI, DK diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa.

Ketentuan Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut

UNCLOS merupakan singkatan dari *United Nations Conventions on The Law Sea,* suatu lembaga di bawah naungan PBB, sejak tahun 1982. Indonesia telah meratfikasi konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Sejak saat itu, semua negara, termasuk Indonesia, yang menjadi bagian atau anggota PBB, wajib menaati aturan yang terkandung dalam UNCLOS 1982 terkait aturan hukum laut.

UNCLOS, jika dilihat akar sejarahnya, adalah hasil dari konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak tahun 1973 hingga 1982. Sampai sat ini, lebih dari 150 negara telah menyatakan bergabung dengan UNCLOS, termasuk Uni Eropa.

Konvensi itu memiliki peran penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena, Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan, memperoleh pengakuan dunia internasional setelah diperjuangkan melalui forum UNCLOS selama 25 tahun.

Negara kepulauan, menurut UNCLOS 1982, adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam pemahamn ini, negara kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu.

Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan itu kemudian diwujudkan dalam Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957. Kepulaun Indonesia telah menjadi satu kesatuan politik, pertahanan, sosial budaya, dan ekonomi.

3. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah

....

....

4. Aktivitas Belajar 2

Gambar 4.3 Perahu karet TNI merapat ke Pulao Rondo, Aceh, pulau terluar ujung barat wilayah Indonesia, menjelang kedatang Panglima TNI Jenderal Moeldoko ke pulau itu.

Sumber: Antara/Ampelsa (2015)

Selengkapnya baca di link berikut: https://www.liputan6.com/news/read/97149/penyelesaian-sengketa-ambalat-harus-dengan-diplomasi

Setelah membaca artikel di atas, saatnya mencermati situasi sekitar kalian. Temukan hal-hal yang memungkinkan bisa kalian lakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan batas wilayah. Silakan ekspresikan dengan cara membuat semacam poster, komik, atau gambar ilustrasi yang menunjukkan dukungan rasa cinta NKRI.

Kalian dapat melakukannya secara manual atau menggunakan aplikasi digital, seperti *corel draw*, *photoshop* atau *sparkle* maupun secara *online* seperti *canva.com*.

Gambar 4.4 Contoh poster

5. Aktivitas Belajar 3

Agar lebih memahami materi ini, buatlah jurnal harian yang berkaitan dengan dukungan terhadap pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat secara damai.

Lihat contoh berikut.

Hari/Tanggal	Senin/28 September 2020
Waktu	Pagi hari
Tempat	Di rumah
Deskripsi kegiatan	*Update* status di media sosial dengan tema perdamain

Hari Pertama

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Kedua

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Keenam

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Ketujuh

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

6. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah

....

....

....

7. Rangkuman

a. Penyelesaian secara damai dalam sengketa antarnegara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata.
b. Langkah-langkah penyelesaian damai dapat ditempuh dengan cara negosiasi, mediasi dan jasa-jasa baik (*mediation and good offices*), konsiliasi (*conciliation*), penyelidikan (*inquiry*), dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB.
c. UNCLOS merupakan singkatan dari *United Nations Conventions on The Law Sea,* suatu lembaga di bawah naungan PBB, sejak tahun 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Sejak saat itu, semua negara, termasuk Indonesia, yang menjadi bagian atau anggota PBB, wajib menaati aturan yang terkandung dalam UNCLOS 1982 terkait aturan hukum laut.
d. Konvensi itu memiliki peran penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan, memperoleh pengakuan dunia internasional setelah diperjuangkan melalui forum UNCLOS selama 25 tahun.

8. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut.

a. Jelaskan macam-macam sengketa internasional!

....

....

....

b. Apa yang dimaksud UNCLOS 1982?

....

....

....

c. Apa pendapat kalian terhadap klaim sepihak yang dilakukan oleh Malaysia dalam kasus sengketa Blok Ambalat?

....

....

....

d. Bagaimana kedudukan Indonesia dalam UNCLOS 1982?

....

....

....

e. Bagaimana peran *International Court of Justice* (ICJ) dalam sengketa batas wilayah?

....

....

....

9. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Konten poster/komik/infografis • Pengisian jurnal harian • Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian poster/komik/infografis kepada publik.

Unit 3

Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat

Pertanyaan kunci yang dibahas pada unit ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat?
2. Mengapa cara penyelesaian secara damai yang dipilih oleh Indonesia maupun Malaysia dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan jalan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Diharapkan pula, peserta didik dapat melakukan tindakan positif atau perilaku baik untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud cinta kepada NKRI.

2. Aktivitas Belajar 1

Baca, pelajari, dan pahami artikel di bawah ini.

Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat

Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya empat langkah.

Pertama, perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Namun bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti akan menggunakan Pasal 47 UNCLOS 1982, sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia, kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979.

Kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai *status quo* dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut, jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan *cooling down* antarkedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi, sehingga timbul rasa saling percaya kedua belak pihak (*confidence building measures*). Pola ini pernah dijalankan Indonesia-Australia dalam mengelola Celah Timor.

Ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisai regional, melalui *High Council*, sebagaimana disebutkan dalam *Treaty of Amity and Cooperation* yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini, sebab klaimnya terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain, seperti Singapura, Thailand, dan Filipina.

Keempat, jika langkah ketiga masih gagal, jalan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawanya ke Mahkamah Internasional (MI). Indonesia, mungkin saja, "trauma" karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun, dalam kasus Blok Ambalat, dan juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis, serta fakta lain yang valid atau kuat, tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya.

Jika dikaji dengan seksama, pasal-pasal yang ada di UNCLOS 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti sejarah, berdasarkan kajian ilmiah, Blok Ambalat masuk dalam wilayah Kalimantan Timur, bagian dari Kerajaan Bulungan. Itu berarti, Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini, klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya salah.

Sistem Keamanan dan Pertahanan di Laut

Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan badan keamanan laut (Bakamla) yang diberi kewenangan untuk melaksanan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata, jika memang dibutuhkannya.

Upaya menjaga keamanan di laut merupakan satu kesatuan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, menyebutkan bahwa:

(1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut, dibentuk sistem pertahanan laut.
(2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
(3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang memberi kewenangan dalam penegakan hukum di laut, termasuk pula tentang bagaimana menyikapi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain, termaktub sebagai berikut:

Pasal 59 Ayat (2): "Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional"; Ayat (3): "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut".

Selanjutnya Pasal 61 menyebutkan: "Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia".

Dari aturan undang-undang di atas, tampak jelas bahwa pemerintah Indonesia memberi perhatian serius dalam hal keamanan dan pertahanan di laut. Ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kedaulatan NKRI tidak hanya di darat, tetapi juga di semua sektor.

Studi Kasus

Bersama teman kelompok, carilah berita yang mencerminkan proses penyelesaian secara damai dalam kasus sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Kasus tersebut dapat berupa berita atau artikel yang dipublikasikan melalui berbagai media cetak maupun digital. Kemudian analisislah kasus tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Isi berita/masalah
2. Tokoh dalam berita
3. Alasan terjadi masalah
4. Apa sikap kita terhadap masalah itu

Hasil diskusi kalian dan teman kelompok dapat berupa poster ataupun presentasi menggunakan *slide* presentasi.

3. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah

....

....

....

4. Aktivitas Belajar 2

Setelah membahas artikel di atas, sekarang buatlah pra-karya dengan tema "Cinta NKRI" untuk menunjukkan dukungan kepada pemerintah RI dalam menyelesaikan sengeketa batas wilayah Blok Ambalat. Ide-ide kalian ini dapat dituangkan dalam bentuk *meme/booklet/leaflet/*poster/video yang memberi pesan positif, nantinya akan disebarkan kepada orang-orang di sekitar kalian (audiens) sebagai media kampanye, atau dapat pula disebar di berbagai media sosial, seperti *Facebook, Instagram*, dan *Twitter*.

Gambar 4.5 Contoh meme, leaflet/brosur, booklet, dan poster.

(Lembar ini akan kalian berikan kepada audiens untuk mendapatkan tanggapan mereka terhadap efektivitas penyampaian pesan tentang cinta NKRI)

Nama	Pesan yang Saya Dapat	Hal yang Perlu Diapresiasi	Hal yang Perlu Diperbaiki

**lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan*

5. Rangkuman

a. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya empat langkah: perundingan bilateral, penetapan wilayah *status quo*, penyelesaian oleh ASEAN, dan pengadilan Mahkamah Internasional.

b. Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

c. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan badan keamanan laut (Bakamla) yang diberi kewenangan untuk melaksanan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata, jika memang dibutuhkannya.

6. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut.

a. Bagaimana metode penyelesaian yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat?

   ....

   ....

b. Mengapa kedua negara (Indonesia dan Malaysia) memilih jalan damai dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat?

   ....

   ....

c. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut?

   ....

   ....

d. Apa bentuk dukunganmu terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah?

   ....

   ....

7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Konten *meme/booklet/ leaflet*/poster/video • Pemahaman materi (esai) • Partisipasi diskusi	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian *booklet/ leaflet*/poster/video

Glosarium

Batas Wilayah: Garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

Big Data: Dalam Bahasa Indonesia biasa disebut Mahadata. Kata ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar yang dapat dianalisis secara komputasi untuk mengungkapkan pola, tren, dan asosiasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia.

Blok Ambalat: Suatu wilayah perairan di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya di di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah,

ini memiliki luas 15.235 kilometer persegi dan kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.

Climate Change: Istilah lainnya adalah Perubahan Iklim yakni perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada perioda waktu yang dapat diperbandingkan.

Debirokratisasi: Penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi

Deklarasi Djuanda: Deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi ini dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja.

Deregulasi: Proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara.

Diskriminasi: Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai: Dalam Bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). Sebuah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibuat sebagai upaya memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari.

Ekstremisme: Keadaan atau tindakan menganut paham ekstrem berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya.

Gender: Istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas me-

nurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Globalisasi: Proses mendunianya suatu hal (ideologi, pandangan hidup dan lainnya) sehingga batas antara negara menjadi hilang.

Hierarki: Suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di "atas," "bawah," atau "pada tingkat yang sama" dengan yang lainnya. Secara abstrak, sebuah hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun.

Hoaks: Berita atau informasi yang tidak benar/bohong/tidak sesuai fakta.

Ideologi: Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

Integralistik: Salah satu istilah yang dikemukakan oleh Soepomo dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). teori integralistik menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat dengan penguasa negara, sehingga membentuk satu kesatuan utuh yang didukung oleh rasa kekeluargaan serta kebersamaan.

Internasionalisme: Salah satu istilah yang diperkenalkan oleh Soekarno pada sidang BPUPK ketika mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Internasionalisme mengacu pada gagasan bahwa kerjasama antar negara berbeda dan bermanfaat bagi semua orang. Pemerintah yang menganut doktrin internasionalisme bekerjasama dengan pemerintah lain untuk menghindari konflik dan bekerjasama secara ekonomi.

Intoleransi: Ketidakmauan untuk menerima ide, pandangan atau perilaku yang berbeda dengan apa yang dimilikinya sendiri.

Kearifan lokal: kebijaksanaan atau kecendekiaan yang berasal dari nilai-nilai sebuah masyarakat yang spesifik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.

Kolaborasi: Kerja sama untuk membuat sesuatu

Konstitusi: Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris "constitution", dalam bahasa Belanda "constitutie", dalam bahasa Jerman "konstitution", dan dalam bahasa Latin "constitutio" yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja (framework) dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Konsumerisme: Paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Konsumerisme juga dapat bermakna gaya hidup yang tidak hemat.

Korupsi: Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Ligitan: Sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Pulau yang terletak 21 mil dari pantai daratan Sabah dan 57,6 mil dari pantai Pulau Sebatik di ujung timur laut pulau Kalimantan/Borneo ini luasnya 7,9 Ha.

Magna Charta Libertatum: Sering juga disebut Magna Charta, adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John, dari kekuasaan absolut.

Mahkamah Internasional: Sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Fungsi utama Mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB.

Modal Sosial: Serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama.

Multikultural: Keragaman budaya, adat, etnis atau tradisi.

Nilai dasar: Suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya

Nilai instrumental : nilai yang bersifat kontekstual. Dalam konteks PPKn, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu.

Nilai praksis: adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dalam konteks PPKn, nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perseorangan.

Norma: Sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama.

Philosophische grondslag: Istilah yang muncul dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). Apa Philosophische grondslag dari Indonesia merdeka? Kata Radjiman Wedyodiningrat. Philosophische Grondslag berasal dari bahasa Belanda yang berarti norma (lag), dasar (grands), dan yang bersifat filsafat (philosophische).

Post Truth: Istilah yang berhubungan dengan atau mewakili situasi dimana emosi atau keyakinan personal lebih berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan fakta atau kenyataan.

Prasangka: Pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui (menyaksikan, menyelidiki) sendiri.

Preambule: Nama lain dari pembukaan Undang Undang Dasar 1045 yang tidak boleh diamandemen.

Radikalisme: Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Berasal dari kata “radix” yang berarti akar.

Ratifikasi: Proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya.

Regulasi: Seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan. Regulasi merupakan konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Revolutiegrondwet: Bahwa UUD 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak

nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sipadan: Sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Letaknya tak jauh dari pulau Kalimantan/Borneo. Pulau ini merupakan salah satu pulau yang dipersengketakan antara Indonesia dan Malaysia.

Terorisme: Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan.

The Bill of Rights: Disebut juga sebagai English Bill of Rights, adalah sebuah Undang-Undang Parlemen Inggris yang menetapkan hak sipil dasar tertentu dan menjelaskan siapa orang berikutnya yang dapat mewarisi Takhta. Undang-undang tersebut meraih Royal Assent pada 16 Desember 1689.

The Habies Corps Act : Sebuah statuta yang digalakan pada tahun 1679 dalam masa pemerintahan Raja Charles II. Statuta tersebut diterima dan diamandemenkan dalam parlemen yang mengizinkan, dalam kasus tertentu, seseorang untuk mempertahankan kedudukannya, ketika akan dihukum penjara, di dalam sebuah sidang yang mewajibkan orang tersebut untuk hadir dalam keadaan seutuhnya dalam waktu yang telah ditentukan dan tentu dengan sebab penahanan yang jelas agar keputusan dapat diangkat dan diambil.

UNCLOS : Singkatan dari United Nations Convention on The Law of the Sea, yang sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Sejak saat itu Indonesia mengikuti hukum UNCLOS 1982.

Weltanschauung : Berasal dari bahasa Jerman, berasal dari akar kata Welt ('dunia') dan Anschauung ('pandangan'), sehingga jika digabung menjadi Weltanschauung bermakna pandangan hidup.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE): Zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal

Adiwijoyo, Suwarno. *Konsolidasi Wawasan Maritim Indonesia.* Jakarta: Pakar Pusat Kajian Reformasi, 2005.

Bakhtiar, Aziz Ikhsan. "Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat menurut Hukum Laut Internasional", https://media.neliti.com/media/publications/35678-ID-penyelesaian-sengketa-antara-indonesia-dan-malaysia-diwilayah-ambalat-menurut-hu.pdf

Danusaputro, Munadjat. *Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya.* Jakarta: Binacipta, 1976.

Hadiwidjoyjo, Suryo Sakti. *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Kholiludin, Tedi. *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: Rasail-eLSA Press, 2009

Koers, Albert W. *Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

KONSELOR, Volume 3 Nomor 2, Juni 2014.

Korten, David C, *When Corporations Rule the World*, Berret-Koehler Publishers, 2015

Ponto, Soleman B. "Menyukseskan Transportasi Laut Lewat Pemahaman UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan", https://www.gatra.com/detail/news/488264/politik/membedah-masalah-laut-dari-transportasi-hingga-keamanan

Samekto, Adjie. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional.* Bandung: Bakti, 2003.

Suganda, Her. *Kampung Naga Mempertahankan Tradisi*, Bandung: Kiblat, 2006.

Verdiansyah, Chris. (ed), *Jalan Panjang Menjadi WNI: Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Website

https://regional.kompas.com/read/2020/03/28/12252161/sederet-kasus-tawuran-antar-pelajar-di-tengah-pandemi-corona?page=all, diakses 7 Desember 2020.
https://www.researchgate.net/publication/317508267_Pelanggaran_Tata_Tertib_yang_dilakukan_oleh_Siswa_Di_sekolah_dan_Implikasinya_terhadap_Pelayanan_Bimbingan_dan_Konseling/link/5940716c0f7e9ba171b24715/download, diakses 7 Desember 2020.
https://uin-malang.ac.id/r/150601/islam-dan-pancasila.html, diakses 8 Desember 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=bq3E21VIV7c&ab_channel=LiveNews, diakses 8 Desember 2020.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98b66ff10a7/menata-regulasi--antara-ego-sektoral-dan-tumpang-tindih-peraturan, diakses 8 Desember 2020.
https://www.bphn.go.id/data/documents/penanggulangan_kemiskinan.pdf, diakses 9 Desember 2020.
http://hayatutiflin.blogspot.com/2013/11/piramida-belajar.html, diakses 9 Desember 2020.
https://plato.stanford.edu/entries/globalization/, diakses 9 Desember 2020.
https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/100000969/globalisasi-arti-dan-dampaknya?page=all, diakses 10 Desember 2020.
https://polkam.go.id/selamatkan-blok-ambalat/, diakses 10 Desember 2020.
https://news.okezone.com/read/2015/06/23/18/1170234/sekilas-tentang-blok-ambalat, diakses 10 Desember 2020.
http://www.gresnews.com/mobile/berita/politik/100949-minyak-ambalat-bikin-malaysia-kumat/, diakses 11 Desember 2020.
https://www.liputan6.com/news/read/97149/penyelesaian-sengketa-ambalat-harus-dengan-diplomasi, diakses 12 Desember 2020.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150621020620-20-61322/menlu-yakin-ambalat-takkan-jatuh-ke-tangan-malaysia, diakses 12 Desember 2020.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150618161156-20-60895/kemelut-ambalat- jokowi-perintahkan-tindak-tegas-malaysia, diakses 15 Desember 2020.
https://www.liputan6.com/news/read/97149/penyelesaian-sengketa-ambalat-harus-dengan-diplomasi, diakses 15 Desember 2020.
http://maritimnews.com/2017/05/kekuatan-pertahanan-indonesia-dalam-bingkai-negara-maritim/, diakses 15 Desember 2020.
https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/09/20434641/agenda-bbj-kolaborasi-budaya-dalam-pameran-seni-rupa-integrasi?page=all, diakses 5 Januari 2021.

Daftar Sumber Gambar

https://unsplash.com/photos/RYyr-k3Ysqg, diunduh 27 Februari 2021

https://unsplash.com/photos/kRNZiGKtz48, diunduh 27 Februari 2021

https://unsplash.com/photos/szrJ3wjzOMg, diunduh 27 Februari 2021

https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/30/191752865/kisah-pengambilan-jasad-7-pahlawan-revolusi-di-sumur-lubang-buaya, diunduh 27 Februari 2021

https://anri.go.id/download/pameran-arsip-virtual-lahirnya-pancasila-1590913496, diunduh 21 Februari 2021

https://www.pexels.com/id-id/foto/bird-s-eye-view-of-landfill-selama-siang-hari-3174349/, diunduh 24 Februari 2021

https://data.alinea.id/negara-penghasil-sampah-plastik-terbesar-b1ZQe9y39c, diunduh 19 Februari 2021

https://www.legalroom.co.id/bentuk-bentuk-tipikor-yang-wajib-kalian-tahu/, diunduh 19 Februari 2021

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/23/persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-4-di-asia-tenggara#, diunduh 27 Februari 2021

https://pixabay.com/id/photos/batik-kerajinan-budaya-tradisional-5697482/, diunduh 16 Februari 2021

https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/09/20434641/agenda-bbj-kolaborasi-budaya-dalam-pameran-seni-rupa-integrasi?page=all, diunduh 24 Februari 2021

https://www.pexels.com/id-id/foto/sekelompok-orang-di-jembatan-jubilee-1561806/, diunduh 24 Februari 2021

https://metro.tempo.co/read/606401/tak-berizin-tempat-kos-di-kota-tua-dirobohkan/full&view=ok, diunduh 5 Februari 2021

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reog_tanpa_mistis.jpg, diunduh 5 Februari 2021

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exclusive_Keris_from_Bali_with_Gold-plated_Kinatah_Image_of_the_Hindu-Buddhist_Deity_Kala_Rao_%2B_Antique_Mendak_Keris_Ring_inlaid_with_Rubies_(15222956254).jpg, diunduh 5 Februari 2021

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Single_note_angklung_(%27G%27),_2015-05-21.jpg, diunduh 5 Februari 2021

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wayang_Kulit,_Central_Java.jpg, diunduh 5 Februari 2021

https://unsplash.com/photos/vUc03gxjEY4, diunduh 5 Februari 2021

https://regional.kompas.com/read/2017/08/14/20163481/berita-foto--megahnya-tari-saman-kolosal-di-gayo-lues, diunduh 7 Februari 2021

https://regional.kompas.com/read/2017/08/04/18014491/merawat-sumber-mata-air-dengan-tradisi-lokal, diunduh 7 Februari 2021

https://www.liputan6.com/regional/read/4235975/mengenal-agama-keluarga-di-kota-pala-fakfak, diunduh 25 Februari 2021

https://jakartagreater.com/205529/tni-al-bangga-kibarkan-bendera-merah-putih-di-perairan-ambalat/, diunduh 27 Februari 2021

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat, diunduh 28 Februari 2021

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150617095259-20-60494/dibayangi-jet-malaysia-ambalat-dicemaskan-tni-lepas-dari-ri, diunduh 26 Februari 2021

https://unsplash.com/photos/BTAAcbO9Gco, diunduh 27 Februari 2021

https://unsplash.com/photos/mj2NwYH3wBA, diunduh 27 Februari 2021

https://unsplash.com/photos/bGdiuIyN3Rs, diunduh 27 Februari 2021

Indeks

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

Profil Penulis

Tedi Kholiludin

Nama Lengkap : **Tedi Kholiludin**
Email : tedikh@gmail.com
Instansi : Universitas Wahid Hasyim
Alamat Instansi : Jalan Menoreh Tengah, Kota Semarang Jawa Tengah

Bidang Keahlian : Sosiologi Agama

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Metodologi Studi Agama Universitas Wahid Hasyim Semarang (2016-Sekarang)
2. Peneliti di Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) Semarang (2016-Semarang)
3. Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah (2018-2023)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S-1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang (2001-2006)
2. S-2 Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga (2007-2008)
3. S-2 Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga (2009-2014)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Jalan Sunyi Pewaris Tradisi: Diskriminasi Layanan Publik terhadap Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah, 2014
2. Menjaga Tradisi di Garis Tepi: Identitas, Pertahanan dan Perlawanan Kultural Masyarakat Etno-Religius, 2018
3. Bersarung Menatap Salib: Pandangan Muslim tentang Gereja, Kebangsaan dan Kemajemukan, 2019
4. Lebaran di Jawa: Tradisi, Simbol dan Memori, 2019
5. Prahara Tionghoa: Etnis Tionghoa dan Peristiwa "Gedoran Cina" di Caracas-Cilimus, Kuningan tahun 1947, 2018
6. *Pécinan* di Pecinan: Santri, Tionghoa dan Tuan Rumah Kebudayaan Bersama di Kota Semarang, 2019

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Toleransi dan Konflik Keagamaan di Jawa Tengah tahun 2020
2. Waria Muslim(ah) dan Konstruksi tentang Islam: Bacaan atas sebuah Fenomena, 2018
3. Agama, Metafora Spasial dan Tempat-tempat yang Terhubung, 2018
4. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, 2019

Profil Penulis

Ali Usman

Nama Lengkap : **Ali Usman**
Email : ali.usman@uin-suka.ac.id
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi : Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Bidang Keahlian : Filsafat dan Agama (Keislaman)

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019-sekarang
2. Dosen Prodi Ilmu Tasawuf Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran (STAISPA) Yogyakarta, 2014-sekarang

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Sarjana Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
2. Master Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
3. Doktoral Studi Islam (Kandidat) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Tim Penulis buku Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontibusi Muhammadiyah dan NU dalam Perdamaian dan Demokrasi (UGM Press, 2020)
2. Kontributor buku Khutbah Jumat: Menebar Perdamaian, Membumikan Islam Rahmatan lil Alamin (Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)
3. Kiai Mengaji, Santri Acungkan Jari (Pustaka Pesantren-LKiS, 2012)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Terlibat dalam penelitian "Peranan NU dan Muhammadiyah dalam Pembangunan Perdamaian dan Demokrasi: Perspektif Nasional, Regional, dan Global", PSKP UGM (2019)
2. Penelitian dan presentasi "Kekerasan Simbolik oleh MUI tentang Fatwa Haram Pluralisme", *International Annual Conference on Fatwa Studies* (2018)
3. Penelitian dan presentasi "Gus Dur, Gusdurian, dan Gus Dur-Gus Duran", Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)

Profil Penulis

Abdul Waidl

Nama Lengkap	: **Abdul Waidl**
Email	: waidl2020@yahoo.com
Instansi	: INFID (International NGO Forum on Indonesian Development)
Alamat Instansi	: Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
Bidang Keahlian	: Menulis, meneliti, fasilitator, narasumber

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Senior Program Officer HAM dan Demokrsi di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
2. Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia
3. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
4. Sekretaris Jendral Komisi Anggaran Independen (KAI)
5. Direktur Eksekutif PP Lakpesdam NU

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Sarjana Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
2. Master Filsafat Islam di Universitas Paramadina Jakarta, 2013
3. Doktoral Ilmu Pendidikan (Kandidat) di UNINUS Bandung, 2020

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Panduan Pelatihan Vokasi Untuk Pemangku Kepentingan, INFID, 2019
2. APBN Konstitusional Prinsip dan Pilihan Kebijakan, Seknas Fitra dan Galang Pustaka, 2015
3. Pendidikan yang Memerdekakan: Membumilandaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan, 2015.
4. Anggaran Pro Kaum Miskin Sebuah Upaya Menyejahterakan Masyarakat, LP3ES Jakarta, January 2010

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Potret BLK Komunitas, Kajian Evaluasi BLK Komunitas 2017-2018, Kementerian Tenega Kerja dan The Prakarsa, 2020
2. Analisis Kebijakan Anggaran Pendidikan, APBN 2016-2020, Yappika-Action Aid, 2020
3. Mendorong Siswa SMK Kita Siap-Hebat, Individu, 2020
4. Kertas Kebijakan enam Rekomendasi Kebijakan Pelatihan Vokasi, INFID, 2018
5. Kajian Kebijakan Anggaran Pendidikan Vokasi di Negara-Negara OECD, Kementerian Tenega Kerja dan INFUD, 2017
6. Realisasi APBN 2011: Negara Predator dan Pemenuhan Hak Dasar yang Terus Tertunda serta Terabaikan, Komisi Anggaran Independen, Januari 2012
7. RAPBN 2012 Masih Konservatif dan Residual, Belum untuk Semua Warga Negara, TIFA dan Komisi Anggaran Independen, September 2011

Profil Penulis

Ahmad Asroni

Nama Lengkap : **Ahmad Asroni**
Email : ahmad.asroni@uii.ac.id
Instansi : Universitas Islam Indonesia
Alamat Instansi : Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta
Bidang Keahlian : Agama dan Filsafat

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Universitas Islam Indonesia (2015-sekarang)
2. Dosen Pendidikan Pancasila di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) YKPN Yogyakarta (2018)
3. Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga (2013-2015)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S1 Filsafat Universitas Gadjah Mada (2001)
2. S1 Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga (2003)
3. S2 Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga (2007)
4. S3 Studi Islam UIN Sunan Kalijaga (Sekarang)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Bahasa Indonesia dalam Penulisan Karya Ilmiah (2017)
2. Pendidikan Pancasila (2020)
3. Islam Ulil Albab: Telaah Kritis Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam (2020)
4. Abdimas Lintas Kampus untuk Bangsa (2020)
5. Pendidikan Kewarganegaraan (2021)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural di SMA PIRI 1 Yogyakarta (2018)
2. Kewirausahaan bagi Mantan Narapidana Terorisme (Studi Kasus Semarang) (2019)
3. Pandangan Teologis Jamaah Tabligh dalam Merespons Pandemi Covid-19 (2020)

Profil Penulis

Hatim Gazali

Nama Lengkap	:	**Hatim Gazali**
Email	:	gazalihatim@gmail.com
Instansi	:	Universitas Sampoerna
Alamat Instansi	:	L'Avenue Building, Jalan Raya Pasar Minggu No.Kav. 16, RT.7/RW.9, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780
Bidang Keahlian	:	Pancasila, Kewarganegaraan Studi Agama-Agama, Islamic Studies

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Universitas Sampoerna, 2011-sekarang
2. Anggota Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI Pusat), periode 2020-2025
3. Ketua Umum Persatuan Dosen Agama Islam (PERSADA NUSANTARA), 2019-2024
4. Pemimpin Redaksi Bulletin Islamina, 2020 – sekarang
5. Koordinator Divisi Pengembangan SDM Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (DPP ADPISI), periode 2017-2022

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S2 Center for Religious and Cross-Cultural Studies, UGM
2. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Islam Untuk Generasi Z- Panduan Mengajarkan Islam Bagi Guru Pendidikan Agama Islam (Wahid Foundation, 2019)
2. Editor, "Peluang dan tantangan Pendidikan Abad 21" (SSE, 2013)
3. Editor, "Contemporary Issues in Language Research" (SSE, 203)
4. Editor, "Matematika: Aplikasi dan Pembelajaran" (SSE, 2013)
5. Kontributor Agama, Budaya dan Bencana: Kajian Integratif Ilmu, Agama dan Budaya (Mizan, 2012)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. The Formalization of Islamic Sharia in Public Sphere: A Case Study of Hizbut Tahrir Indonesia, Journal of DINIKA April 2017
2. Perception of Catholic Lesson Among The Eleventh Grade Muslim Students at SMA Santa Theresia Jakarta. Al-Albab, Vol 5. No 1. June. 2016
3. Perempuan dalam Citra Ketidakadilan Gender: Kajian Feminis dan Resepsi Atas Kisah Yusuf dalam Serat Yusuf. Muwazah. Vol. 8 No. 2 Desember. 2016
4. Stereotip Antara Etnis Tionghoa dan Etnis Jawa pada Siswa SMA Santa Theresia. At. Turast. Vol. 3 No. 1. Januari-Juni. 2016
5. Toleransi Remaja Islam kepada Pemeluk yang berbeda: Studi Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) SMA di Bekasi, Jawa Barat. At.Tarbawi. Vol. 1 No 1. 2016
6. The Implementation of Productive Online Discussion in Flipped Classroom Model in Humanistic Studies Subject at Sampoerna University, Seamolec, 2014
7. Pandangan Perempuan Ahmadiyah Terhadap The Other: Studi Di Gondrong, Cipondoh, Tangerang, Kementerian Agama, 2013

Profil Penelaah

Dadang Sundawa

Nama Lengkap : **Dadang Sundawa**
Email : d_sundawa@yahoo.com
Instansi : UPI
Alamat Instansi : Jalan Dr. Setiabudhi 229, Bandung
Bidang Keahlian : PPKn

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S1 PKn – Hukum IKIP Bandung (1981 – 1986)
2. S2 IPS IKIP Bandung (1995 – 1997)
3. S3 PKn UPI (2008 - 2011)

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Ketua Prodi PIPS UPI (2016 - sekarang)
2. Tim Pengembang Kurikulum UPI (2015 - 2019)
3. Koord. PLPG Sertifikasi Guru UPI (2007 - 2017)
4. Tim Teknis Kurikulum 2013 Kemdikbud Jakarta (2012 - 2013)
5. Penelaah Buku PPKn SMP/A Pusbuk Jakarta (2013 - sekarang)
6. Tim Pengembang Instrumen BTP Pusbuk Jakarta (2017 - 2019)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Kemdiknas, 2010
2. Pendidikan Kewarganegaraan, Kemdikbud, 2013 - 2018
3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Kemdikbud, 2013 - sekarang
4. Modul PPKn SMP Terbuka Dir. SMP, 2020
5. Modul PPKn PJJ Dir. SMP
6. Buku-buku PPKn, Swasta, 2018 - sekarang
7. PPKn SMA, Kemdikbud, 2020

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran, 2014
2. Hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa, 2015
3. Peranan Civic Community dalam Mendorong Pemuda Sebagai Pelopor Kemandirian Bangsa (Studi Kasus Pada Komunitas "Pasukan Kresek" Di Kabupaten Malang Jawa Timur), 2016
4. Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang, 2016
5. Penguatan Karakter Mahasiswa Yang Berwawasan Kebangsaan Dalam Menghadapi Tantangan Disintegrasi Bangsa, 2017
6. Emerging volunteerism for Indonesian millennial generation: Volunteer participation and responsibility, 2018
7. Implementation of Teaching Model of Jurisprudential Inquiry Analysis as Prevention Effort from Hoax Among Students, 2018
8. Emerging volunteerism for Indonesian millennial generation: Volunteer participation and responsibility, 2019

Profil Penelaah

Muhammad Mukhlisin

Nama Lengkap : **Muhammad Mukhlisin**
Email : klisin1@gmail.com
Akun Facebook : Muhammad Mukhlisin
Instansi : Yayasan Cahaya Guru
Alamat Instansi : Jalan Jeruk Purut No. 11, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Bidang Keahlian : Menyusun modul pembelajaran

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Manajer Program Sekolah Agama ICRP
2. Tim Religious Studies Universitas Pembangunan Jaya
3. Manajer Program Yayasan Cahaya Guru
4. Kepala Sekolah Guru Kebinekaan

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. 1994-2000 Madrasah Ibtidaiyah (MI Salafiyah TajungsariTlogowungu Pati)
2. 2000-2003 Madrasah Tsanawiyah (MTs Khoiriyah Siti Luhur gembong Pati)
3. 2003-2006 Madrasah Aliyah (MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati)
4. 2003-2006 Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
5. 2006-2011 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tarbiyah Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Modul Pendidikan HAM, Demokrasi & Konstitusi Bagi Penyuluh Agama-Agama, Penerbit ICRP
2. Modul Pelatihan Untuk Organisasi Keagamaan Dan Kepemudaan, Search for Common Ground (SFCG) Indonesia
3. Modul Pelatihan Dasar dan Lanjutan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Kewarganegaraan untuk Pemuda, The Wahid Institute dan Respect and Dialog (Ready)
4. "Merayakan Perbedaan Merajut Perdamaian" yang diterbitkan oleh Departemen Pemuda dan Remaja PGI, ICRP, dan the Wahid Institute (Editor)
5. Beragam bukan seragam 2 : menjadi rujukan keragaman, kebangsaan dan kemanusiaan, Yayasan Cahaya Guru, 2016
6. Berguru, berbaur, bersatu: refleksi sekolah guru kebinekaan 2017, Yayasan Cahaya Guru, 2018
7. Cahaya bineka, taman bangsa : nilai Pancasila dalam laku pendidikan, Yayasan Cahaya Guru, 2018
8. Keragaman dari ruang kelas : catatan peserta sekolah guru kebinekaan lanjutan 2018, pertemuan guru kebinekaan Ambon, dan pelatihan guru kebinekaan Pematangsiantar, Yayasan Cahaya Guru, 2018. (Editor)
9. Cahaya bineka taman bangsa : narasi dan panduan kegiatan pengembangan nilai Pancasila, Yayasan Cahaya Guru 2019

Profil Penyunting/Ilustrator

Muhammad Kodim

Nama lengkap	:	**Muhammad Kodim**
Email	:	mh.kodim@gmail.com
Instansi	:	Maskod Communication
Alamat instansi	:	Gedung Office 8, Level 18-A, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Bidang keahlian	:	Visual communication, creative concept, writing

Pekerjaan

1. Founder & CEO Maskod Communication (PT Maskod Komunika Indonesia, sebuah perusahaan konsultan yang bergerak di bidang media relation dan digital communication), 2013-sekarang
2. Jurnalis Tabloid Prioritas (Media Group), 2011-2013
3. Redaktur Pelaksana (Redpel) Majalah Intrepreneur, 2009-2011
4. Pemimpin Redaksi (Pemred) Buletin DEPORT on Minority Issues, 2008-2009
5. Kepala Bidang Advokasi Agama dan Kebudayaan DESANTARA Foundation, 2007-2009
6. Penulis Skenario Sinetron dan Film Televisi (FTV), 2006-2007

Pendidikan

S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, 1999-2005

Profil Layouter

Muhamad Isnaini

Nama Lengkap : **Muhammad Isnaini**
Email : amaxdesain@gmail.com
Instansi : @maxdesain
Alamat Instansi : Jalan Village IV, Komplek Pamulang Village blok F-2, Pondok Petir, Depok

Bidang Keahlian : Desain Grafis
Biasa menggunakan Windows dan Mac, software: **Microsoft Office**; **Adobe** (Photoshop, Illustrator, Indesign juga Adobe Pagemaker) semua versi; **Corel Draw** berbagai versi; dan aplikasi desain lainnya;

Pendidikan Terakhir : S1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Pengalaman Kerja:

1. *Freelancer* desain grafis di berbagai lembaga dan perseorangan.
2. Pemilik Percetakan @maxdesain (2007-sekarang).
3. Lembaga Pendidikan Seni Nusantara – Desainer Grafis dan Web (2005-2009).
4. Percetakan Desantara Utama – Desainer Grafis (2002-2005).
5. Majalah Syir'ah (Edisi II – Edisi XXI) – Desainer Grafis (2001-2002).